

**DRAFT NASKAH
AKADEMIK RUU
TENTANG PATEN**



**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, serta karunia-Nya sehingga penyelarasan Naskah Akademik ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penyelarasan Naskah Akademik ini merupakan upaya penyempurnaan sistematika dan Materi Muatan dari Naskah Akademik RUU tentang Paten tahun 2012. Dalam penyempurnaan Naskah Akademik ini diakomodir berbagai perkembangan kebutuhan hukum (peraturan perundang-undangan terkait) dan materi muatan yang belum ada dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2001 tentang Paten. Beberapa materi baru naskah akademik ini meliputi penyesuaian dengan sistem *Industrial Property Automation System* (IPAS), pemanfaatan paten oleh pemerintah, pengecualian atas tuntutan pidana dan perdata untuk *parallel import* dan *bolar provision*, invensi berupa penggunaan kedua atas paten yang sudah kadaluarsa (*public domain*), pengaturan yang mendukung *access benefit sharing* (abs), ketentuan terkait *new invention* dan *inventiv step*, hak atas paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, penambahan kewenangan komisi banding, pemanfaatan paten yang telah berakhir masa perlindungannya secara optimal dan lepas dari tuntutan hukum dan kewajiban membayar royalti, pemberian lisensi-wajib atas permintaan negara berkembang (*developing country*) atau negara belum berkembang (*least developed country*), dan penambahan ketentuan pemberatan hukuman pidana.

Badan Pembinaan Hukum Nasional mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelarasaan Naskah Akademik ini. Semoga Naskah Akademik ini dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pembahasan RUU tentang Paten.

Jakarta, Maret 2015

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
.....	12
B. Identifikasi Masalah	
.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	14
D. Metode	19
.....	
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	25
A. Kajian	Teoretis
.....	31
B. Kajian Terhadap Asas-asas Dalam Perlindungan Hak Paten.....	57
C. Praktik Penyelenggaraan Dan Kondisi Paten Saat Ini.....	69
D. Perbandingan dengan Negara lain Terhadap Praktik Penyelenggaraan tentang Paten	
E. Kajian implikasi RUU Paten Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Aspek Keuangan Negara.....	71
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	80
A. Evaluasi Undang-Undang No 14 Tahun 2001 Tentang	

	Paten	
	B. Harmonisasi Dengan Peraturan Perundang Undangan	96
	Terkait	98
		104
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	
	A. Landasan	
	Filosofis.....	
	B. Landasan	108
	Sosiologis.....	108
	C. Landasan	109
	Yuridis.....	
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG	128
	LINGKUP MATERI MUATAN RUU PATEN	134
	A. Sasaran	
	B. Jangkauan, Arah Pengaturan	135
	C. Ruang Lingkup Muatan Masukan	
BAB VI	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	
	B. Rekomendasi	
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alinea IV Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengejawantahan dari alinea tersebut diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 28C ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah berkewajiban untuk memajukan kesejahteraan rakyat dan memberikan kesempatan yang luas bagi rakyat untuk memperoleh dan mengembangkan diri sesuai dengan kemampuannya.

Dalam masyarakat modern, penghargaan terhadap hasil pengetahuan, seni dan budaya diakomodasikan melalui pemberian hak eksklusif bagi para inventor, yaitu pengakuan terhadap hak kekayaan intelektual (HKI). Indonesia telah mengatur mengenai HKI, melalui berbagai undang-undang. Berbagai pengaturan mengenai HKI tersebut juga berfungsi sebagai pelengkap dari Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Dalam upaya perlindungan terhadap inventor telah diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Pasal 28C ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 berkaitan erat dengan pengaturan paten karena paten terjadi dari hasil olah kemampuan intelektual manusia yang memperoleh manfaat dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai invensi atau penemuan di bidang teknologi baru yang memiliki langkah inventif, dan diterapkan dalam bidang industri.

Oleh karena itu, suatu hal yang wajar apabila negara memberikan perlindungan kepada (para) inventor atau pemegang hak penemuan agar invensi atau patennya itu dapat bermanfaat bagi masyarakat luas serta sekaligus meningkatkan kualitas hidup dan tingkat kesejahteraan inventor. Pencantuman pasal itu merupakan pengakuan Negara Republik Indonesia bahwa perlindungan hak asasi manusia juga mencakup perlindungan terhadap pemegang paten.

Indonesia telah mengimplementasikan sistem paten melalui Undang-Undang Paten Nomor 6 Tahun 1989 dan efektif berlaku sejak tanggal 1 Agustus 1991 dan telah beberapa kali diubah. Undang-Undang Paten itu telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 sebagai implikasi keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO, dan agar ada penyesuaian dengan sistem paten yang terdapat dalam konvensi-konvensi internasional di

bidang hak kekayaan intelektual termasuk *TRIP's Agreement*.¹ Seiring dengan kewajiban Indonesia sebagai negara berkembang yang diberi waktu mengharmonisasikan dan/atau mengesahkan undang-undang baru di bidang hak kekayaan intelektual sampai dengan akhir tahun 2000,² telah dilakukan revisi terhadap UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten (UUP)

Sebagai bagian dari masyarakat Internasional, Indonesia telah meratifikasi *World Trade Organization (WTO)* melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984. Dalam ketentuan tersebut diatur pula Aspek-aspek Dagang di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIP's*) yang telah diratifikasi dan disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, serta telah menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia. Namun demikian, belum dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan perlindungan inovasi atau invensi berbasis paten serta peningkatan kesejahteraan para inventor atau para pemegang Paten, apalagi menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Hal itu disebabkan jumlah permohonan paten yang diajukan dari dalam negeri oleh para inventor lokal masih sangat sedikit.

Sesungguhnya Indonesia telah mengimplementasikan sistem paten melalui Undang-Undang Paten Nomor 6 Tahun 1989 dan efektif berlaku sejak tanggal 1 Agustus 1991. Namun, Undang-Undang Paten itu perlu direvisi dengan Undang-Undang

¹ Tim Naskah Akademik RUU Paten, Laporan Akhir Naskah Akademik RUU Paten Tahun 2008, BPHN-Kemenkumham, hlm. 3, yang telah dilakukan perbaikan/penyempurnaan terakhir bulan Maret 2015.

² *Ibid.* hlm. 5

Nomor 13 Tahun 1997 karena Indonesia ikut serta menjadi anggota WTO, dan agar menyesuaikan sistem paten dengan konvensi-konvensi internasional dibidang Kekayaan Intelektual termasuk *TRIP's Agreement*.³ Undang-Undang Paten itu direvisi lagi dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 seiring dengan kewajiban Indonesia sebagai Negara berkembang yang diberi waktu mengharmonisasikan dan atau mengesahkan undang-undang baru dibidang Kekayaan Intelektual sampai dengan akhir tahun 2000 yaitu: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Selain itu, ternyata Indonesia juga perlu merevisi Undang-Undang Merek Nomor 14 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, dan Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001, serta Undang-Undang Hak Cipta Nomor 12 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 yang kini telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Walau Undang-Undang Paten yang telah dilaksanakan sejak tahun 1991, belum berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan permohonan paten dalam negeri. Kehadiran undang-undang tersebut belum dapat dimanfaatkan secara efektif oleh para peneliti, baik dari kalangan swasta maupun pemerintah. Pada kenyataannya pengaturan paten belum bermanfaat secara langsung bagi pelaku usaha dan aparat pemerintah sebagai pelaksana undang-undang itu, sehingga keberadaan undang-undang paten belum bisa menjadi factor penggerak pertumbuhan

³ ibid, hlm.1

ekonomi nasional. Selain itu, kurangnya manfaat UU Paten disebabkan masih adanya beberapa peraturan pelaksanaannya yang belum ada, padahal peraturan itu sangat diperlukan, misalnya: Peraturan Pemerintah tentang Lisensi, Peraturan Pemerintah tentang Lisensi Wajib, dan sebagainya. Peraturan pelaksanaan ini menjadi terkendala akibat dinamika kebutuhan yang berkembang yang belum tertampung dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Belum optimalnya pemanfaatan Undang-Undang Paten juga bisa dilihat dari masih rendahnya jumlah permohonan paten dalam negeri, sebagaimana dapat dilihat dari tabel permohonan paten berikut ini:

Data Permohonan Paten Tahun 2006– 2013⁴

NO	OFFICE	OFFICE (CODE)	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	China	CN	210501	245161	289838	314604	391177	526412	652777	825136
2	European Patent Office	EP	135231	140763	146150	134580	150951	142793	148560	147987
3	India	IN	28928	35218	36812	34287	39762	42291	43955	43031
4	Indonesia	ID	4612	5134	5133	4518	5530	5830		7450
5	Japan	JP	408674	396291	391002	348569	344598	342610	342796	328436
6	Singapore	SG	9163	9951	9692	8736	9773	9794	9685	9722
7	USA	US	425966	456154	456321	456106	490226	503582	542815	571612

Dari data di atas menunjukkan bahwa jumlah permohonan paten di Indonesia masih sangat sedikit jumlah permohonan paten dalam negeri yang diajukan. Kondisi tersebut kurang menguntungkan apabila dibandingkan dengan jumlah pemohon

⁴ Diolah dari data Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM

paten dalam negeri di negara lain, misalnya : Cina, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Padahal Indonesia telah menjadi anggota WTO sejak awal organisasi itu berdiri dan telah berusaha mengharmonisasikan sistem hak kekayaan intelektualnya dengan ketentuan paten internasional sejak akhir tahun 1999.

Dengan jumlah populasi lebih dari 200 juta jiwa permohonan paten yang masih di bawah 800/tahun invensi, menunjukkan bahwa kesadaran dan pemahaman sistem paten di Indonesia masih rendah. Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 yang merupakan revisi Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 1997 masih belum dipahami dan dimanfaatkan secara maksimal oleh para inventor dalam negeri.

Dalam *TRIP's Agreement* bagian-bagian yang berkaitan dengan standar pengaturan mengenai Kekayaan Intelektual diatur dalam *Part II* yaitu *Standard Concerning the Availability, Scope and Use of Intellectual Property Rights*, dan tercantum dari *Section 1, Article 9* sampai dengan *Section 8, Article 40*. Hal tersebut meliputi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. *Copyright and Related Rights*
2. *Trademarks*
3. *Geographical Indications*
4. *Industrial Designs*
5. *Patents*
6. *Layout-Designs (Topographies) of Integrated Circuits*
7. *Protection of Undisclosed Information*
8. *Control of Anti-Competitive Practices in Contractual Licences*

Berdasarkan *TRIP's Agreement*, ketentuan-ketentuan paten diatur pada *Section 5*, dari *Article 27* sampai dengan *Article 34*. Dan seluruh ketentuan itu telah diharmonisasikan atau dicakup kedalam Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001.

WTO telah mempercepat era globalisasi yang membuka sekat kendala perdagangan antar Negara menjadi era perdagangan bebas. Dan era ini akan memberi manfaat bagi Indonesia apabila kita mampu menghasilkan inovasi dan invensi yang dipatenkan, memiliki kemampuan penerapan teknologi yang efektif dan kemampuan berbisnis yang efisien sehingga produk-produk barang, dan atau jasa Indonesia yang berbasis paten memiliki daya saing yang kuat di pasar manca Negara. Dan tentunya diharapkan ekspor produk Indonesia tidak sekedar mengandalkan sumber daya alam yang tidak tergantikan.

Dengan telah menjadi anggota WTO dan meratifikasi berbagai konvensi internasional di bidang HKI terutama *Patent Cooperation Treaty (PCT)* melalui Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997, permohonan paten melalui “PCT route” yang diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen HKI), meningkat pesat. Namun jumlah permohonan paten dari dalam negeri masih sedikit dibandingkan dengan jumlah permohonan paten dari luar negeri.

Data statistik yang diterbitkan oleh Ditjen HKI menunjukkan jumlah permohonan paten PCT lebih dari 80% dari keseluruhan permohonan paten yang setiap tahunnya mencapai sekitar 5000 invensi bila merujuk pada data statistik permohonan paten di atas selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Di sisi lain, kebanyakan permohonan paten yang diajukan oleh inventor lokal dengan kemampuan ekonomi yang masih sangat terbatas pada paten sederhana yaitu invensi di bidang teknologi yang memiliki kegunaan praktis, biaya lebih murah, dan

proses pendaftarannya relatif singkat. Adanya kewajiban biaya pemeliharaan paten sederhana yang berjumlah puluhan juta, masih merupakan kendala bagi pemohon paten dalam negeri karena kemampuan ekonomi yang terbatas dan hasil penerapan paten yang belum bisa memberikan keuntungan yang memadai.

Dengan disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, di antaranya memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap transaksi yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Perkembangan hukum baru itu selayaknya mampu meningkatkan pelayanan Pemerintah di bidang paten dengan menggunakan transaksi elektronik atau *e-filing* sebagaimana yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen AHU) dalam memberikan pelayanan dibidang pendirian badan hukum, dan aktifitasnya. Disisi lain permohonan paten melalui *e-filing* merupakan hal yang lazim diterapkan oleh Negara-negara lain, misal: Jepang, Uni Eropa, dan sebagainya.

Penerapan *e-filing* dalam permohonan paten sangat sesuai dengan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan, dengan kondisi geografis yang luas dan terpencar. Pelayanan secara *e-filing* akan sangat efektif dan efisien untuk meningkatkan jumlah permohonan dalam negeri dan meningkatkan perlindungan paten di tanah air. Permohonan paten secara *e-filing* merupakan suatu kebutuhan yang belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001.

Selain hal di atas, beberapa masalah yang berkembang saat ini di masyarakat yang tidak memadai lagi pengaturannya dalam Undang-Undang Paten yang berlaku saat ini, yaitu:⁵

1. Adanya kondisi yang menyebabkan pemerintah tidak mampu menyediakan berbagai kemudahan kepada inventor dalam negeri, UKM, peneliti dalam pengurusan Paten sehingga berdampak pada peningkatan permohonan Paten dalam negeri.
2. Permohonan paten dari dalam negeri yang berasal dari lembaga penelitian nirlaba, inventor individu cukup banyak sehingga perlu dipertimbangkan agar biaya pemeliharaan paten untuk paten sederhana dilakukan perubahan termasuk pemberlakuan sistem *grace period* selama 6 (enam) bulan terkait pembayaran biaya tahunan serta tunggakan biaya pemeliharaan yang diperlakukan seperti piutang negara yang wajib ditagih;
3. Pengungkapan permohonan tentang sumber teknologi apabila teknologi tersebut berasal dari Sumber Daya Genetic (*Genetic Recouses*) masih belum memiliki kejelasan dalam pelaksanaannya
4. Sikap cepat dan tanggap Pemerintah diperlukan dalam hal pelaksanaan Paten oleh Pemerintah yang sangat diperlukan oleh masyarakat, bangsa atau negara pada saat itu. Oleh karena itu keputusan melaksanakan sendiri Paten tertentu untuk diperbaiki pelaksanaan Paten oleh Pemerintah dikaitkan dengan pertahanan dan keamanan negara selain hal-hal yang sifatnya mendesak;

⁵ ibid, hlm 2

5. Sebagai negara kepulauan dan agar memberi kesempatan kepada seluruh inventor dari seluruh Nusantara dengan biaya yang terjangkau maka Pemerintah harus segera menerapkan pendaftaran paten secara *electronic filing (e-filing)* yang sesuai juga dengan perkembangan teknologi informasi pada saat ini dan telah banyak juga dilakukan oleh negara-negara lain.
6. Sejak Indonesia meratifikasi Nagoya Protokol menjadi kewajiban kita untuk mengimplementasikan treaty tersebut dalam sistem perundangan nasional termasuk dalam sistem hukum Paten. Kewajiban tersebut di antaranya adalah untuk mencantumkan asal sumber daya genetik serta skema profit sharing apabila terbukti menggunakan sumber daya genetik dari negara lain.
7. Penggunaan tenaga-tenaga pemeriksa atau sistem lain sehingga pendaftaran Paten dapat dilakukan dengan lebih cepat.
8. Penerapan skema pembagian royalti kepada para peneliti di instansi Pemerintah apabila invensinya berhasil dilakukan komersialisasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas peneliti lokal untuk menghasilkan paten serta memperoleh imbalan yang layak atas invensi yang telah dilakukan.
9. Pengaturan biaya tahunan yang ada telah membawa kesulitan tersendiri pada pemerintah, dikarenakan konsep biaya tahunan yang apabila 3 tahun berturut-turut tidak dibayar maka akan batal demi hukum dan biaya tersebut menjadi piutang negara. Piutang negara

ini menjadi beban tersendiri bagi Ditjen KI selama ini.

10. Dilakukan pelarangan bagi Paten-Paten farmasi yang telah lewat jangka waktu perlindungan, komposisinya sama tetapi tetap memperoleh perlindungan hukum karena memiliki fungsi/khasiat yang baru. Hal ini dikenal sebagai "*second medical use*" yang berdampak pada makin panjangnya perlindungan Paten yang dimonopoli penemunya. Padahal apabila invensi tersebut telah publik domein maka komposisinya dapat dipergunakan pihak lain sehingga kesehatan masyarakat lebih terpenuhi dengan tersedianya obat yang mahal.
11. Diperkenalkannya Konsep "Bolar provision" dimana bukan merupakan tindak pidana apabila produksi produk farmasi yang dilindungi Paten di Indonesia, jika dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum berakhirnya perlindungan Paten dengan tujuan dipergunakan untuk proses perizinan, kemudian dilakukan pemasaran setelah perlindungan Paten tersebut berakhir.
12. Konsep Pararel Import tetap hanya untuk bidang "farmasi" dan tidak diperlebar pada bidang Paten yang lain dan tindakan tersebut tidak lagi hanya dikecualikan di bidang pidana namun juga dikecualikan dari bidang Perdata. Sehingga bukan tindak pidana atau pelanggaran perdata bagi tindakan impor suatu produk farmasi yang dilindungi Paten di Indonesia dan produk tersebut telah dipasarkan di suatu negara secara sah, dengan syarat produk itu diimpor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Perubahan nomenklatur kata Hak Kekayaan Intelektual

pada nama instansi menjadi Kekayaan Intelektual yang sudah digunakan sampai saat ini tidak tepat, karena yang lazim digunakan di seluruh dunia terkait nama instansi yang seharusnya adalah Kantor Kekayaan Intelektual, hal tersebut sejalan dengan pengertian dari *Intellectual Property Office*.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dalam rangka justifikasi ilmiah bagi penyempurnaan Undang-Undang No 14 Tahun 2001 tentang Paten, maka Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM memandang perlu untuk melakukan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Paten.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten yang berlaku saat ini, masih ada sebagian materi yang kurang memadai, dan diperlukan ketentuan-ketentuan (norma) baru yang sesuai dengan tuntutan perkembangan kebutuhan nasional dan Internasional.

Dalam rangka memberikan landasan ilmiah dalam menyusun RUU Paten, maka dalam Naskah Akademik ini dapat dirumuskan permasalahan yang meliputi:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten bagi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?

2. Apakah urgensi perlu dilakukan penggantian terhadap Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten ?
3. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan RUU Paten?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan pembentukan RUU Paten?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Paten sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten bagi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Menganalisis dan merumuskan urgensi perubahan/penggantian dari Undang-Undang No 14 Tahun 2001 sehingga dapat mengatasi masalah yang dapat timbul kedepannya dalam rangka perlindungan yang lebih efektif dan efisien, yang dampaknya dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia;
3. Merumuskan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis dalam penyusunan penyempurnaan/penggantian RUU tentang Paten;

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang-lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan penyempurnaan/penggantian RUU tentang Paten;

Kegunaan Naskah Akademik ini adalah sebagai dasar konseptual yang dijadikan acuan dalam penyusunan dan Pembahasan RUU Paten.

D. **Metode**

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunannya berbasiskan pada metode penelitian hukum atau penelitian lain.

1. **Tipe penelitian/kajian**

Penelitian hukum yang dilakukan dalam rangka penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Paten dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder, berupa Peraturan Perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya yang berkaitan masalah dan realitas sosial terkait paten yang telah diidentifikasi terkait pelaksanaan. Metode yuridis normatif ini dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengan *stakeholder* terkait dalam rangka mempertajam kajian dan analisis.

Penelitian terkait paten yang dijadikan landasan ilmiah dalam pemecahan masalah penyusunan NA disusun dengan

dilakukan melalui : (1) pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan (*regeling*) dan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang bersangkutan paut dengan paten.⁶ Kajian terhadap *ratio legis* pembentukan suatu undang-undang. Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan secara substansif pengaturan dan pelaksanaan paten di negara Indonesia dengan negara lain yang berdampingan, khususnya negara-negara yang menganut sistem hukum yang serupa dan negara yang menganut sistem hukum yang berbeda sebagai pembandingan.

2. **Jenis Data dan Cara Perolehannya**

a. Penelitian Kepustakaan

Pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan studi dokumen, yang sumber datanya diperoleh dari:

1) Bahan hukum primer:

Bahan-bahan hukum yang mengikat berupa UUD NRI Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, serta dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan perlindungan paten. Peraturan perundang-undangan yang dikaji secara hierarkis sebagai berikut:

⁶ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm.391. A. Hamid S. Attamimi, *Perbedaan Antara Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan*, Pidato Dies Natalis PTIK Ke - 46, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 17 Juni 1992.

- a. Undang-Undang No 7 Tahun 1994 tentang Lampiran Persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs)
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek onopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- c. Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
- d. Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
- e. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- f. Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- g. Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
- h. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 1993 tentang Bentuk dan Isi Surat Paten
- i. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah
- j. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat-Obat Anti Retroviral
- k. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Komisi Banding Paten.

Peraturan Internasional/Ratifikasi meliputi:

- a. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*;
 - b. *Patent Cooperation Treaty (PCT)*;
 - c. *Patent Law Treaty (PLT)*;
 - d. Protokol Nagoya (ditandatangani oleh Indonesia pada tanggal 11 Mei 2011 dan kemudian dilakukan ratifikasi pada tanggal 24 September 2013).
 - e. Deklarasi DOHA (Declaration on the TRIPS agreement and Public Health) tanggal 14 November 2001
- 2) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti risalah sidang, dokumen penyusunan peraturan yang terkait dengan penelitian ini dan hasil-hasil pembahasan dalam berbagai media.
 - 3) Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang seperti kamus hukum dan bahan lain di luar bidang hukum yang dipergunakan untuk melengkapi data penelitian.

b. Penelitian Lapangan

Untuk menunjang akurasi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dilakukan penelitian lapangan guna memperoleh info langsung dari sumbernya (data primer). Informasi diperoleh melalui diskusi publik dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dan representatif yaitu ahli bidang hak kekayaan intelektual. Dalam diskusi publik yang

diselenggarakan di Bandung dan Jakarta dihadirkan pula berbagai unsur yang mewakili profesi peneliti, konsultan HKI, akademisi, Hakim dan unsure lain yang memiliki kepentingan terhadap pengaturan tentang Paten.

3. **Analisis Data**

Pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, kemudian dilakukan *content analysis* secara sistematis terhadap dokumen bahan hukum dan dikomparasikan dengan informasi narasumber, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

F. Kajian Teoretis

Pengaturan tentang paten merupakan hasil pemikiran yang sarat dengan berbagai teori yang melandasinya. Teori-teori yang dijadikan landasan dari perlindungan HKI, antara lain:⁷

1. Teori Hak Alami (*natural right theory*)

Teori hak alami bersumber dari teori hukum alam. Penganut teori hukum alam antara lain Thomas Aquinas, John Locke, Hugo Grotius. Menurut John Locke (1632-1704), secara alami manusia adalah agen moral. Manusia merupakan substansi mental dan hak, tubuh manusia itu sendiri sebenarnya merupakan kekayaan manusia yang bersangkutan.⁸ Hal utama yang melekat pada manusia adalah adanya kebebasan yang dimilikinya. Manusia dengan kebebasan yang dimiliki bebas untuk melakukan tindakan. Meski demikian kebebasan itu tidak sebebaskan-bebasnya, namun tetap terikat pada aspek moralitas dan kebebasan yang dimiliki orang lain. Kebebasan membuat manusia kreatif dalam mengolah hidupnya, mendayagunakan akal pikiran untuk membuat atau menciptakan sesuatu yang berguna bagi diri sendiri dan bagi banyak orang. Usaha mendayagunakan kerja otak itulah yang menghasilkan suatu ciptaan, desain atau invensi baru dan selanjutnya secara

⁷ Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Mandar Maju, Cetakan ke I, Bandung, 2011, hlm. 49-51.

⁸*Ibid* hlm. 49. Teori ini bisa dibaca dalam Oentung Soeropati, *Hukum Kekayaan Intelektual Dan Alih Teknologi*, Fakultas Hukum UKSW, Salatiga, 1999, hlm. 9.

alami dan otomatis merupakan milik dari pencipta, pendesain atau inventornya. Sekaligus juga berhak untuk memanfaatkannya, baik secara ekonomi, sosial maupun budaya. Sebaliknya orang lain wajib menghormati hak yang timbul tersebut.

2. Teori Karya (*Labor Theory*)

Teori karya merupakan kelanjutan dari teori hak alami. Jika pada teori hak alami titik tekannya pada kebebasan manusia bertindak dan melakukan sesuatu, pada teori karya titik tekannya pada aspek proses menghasilkan sesuatu dan sesuatu yang dihasilkan. Semua orang memiliki otak, namun tidak semua orang mendayagunakan fungsi otaknya untuk melakukan sesuatu.⁹ Menurut teori motivasi yang dikemukakan oleh David McClelland, bahwa seseorang menghasilkan sesuatu karena memang memiliki motivasi untuk berprestasi.

3. Teori Pertukaran Sosial (*Social Exchange Theory*)

Penganut teori ini antara lain George C. Homan dan Peter Blau. Teori sosial dilandaskan pada prinsip transaksi ekonomi yang elementer. Orang yang menyediakan barang dan/atau jasa tentu akan mengharapkan memperoleh balasan berupa barang dan/atau jasa yang diinginkannya. Hal yang perlu dicatat, tidak semua transaksi sosial dapat diukur secara nyata (*tangible*), misalnya dengan uang, barang atau jasa adakalanya justru yang lebih berharga

⁹*Ibid*, hlm. 50. Teori ini dapat juga dibaca dalam Adam I. Indrawijaya, *Perilaku Organisasi*, Sinar Baru Algensindo, Cetakan VI, Jakarta, 2000, hlm. 52

adalah hal yang tidak nyata (*intangible*), seperti penghormatan, persahabatan.¹⁰ Kaitannya dengan HKI adalah perlunya kepada si pencipta, pendesain atau inventor diberikan balas jasa atau karya yang dihasilkannya. Orang dapat mengambil manfaat dari karya HKI tersebut, namun juga harus memberikan sesuatu kepada pencipta, pendesain atau inventornya. Ada semacam pertukaran yang dilakukan atau hubungan timbal balik yang saling menguntungkan pencipta, pendesain atau inventor akan merasa dihargai hasil karya atau jerih payahnya sehingga termotivasi untuk semakin giat menghasilkan karya-karya baru yang bermanfaat lainnya.

4. Teori Fungsional (*Functional Theory*)

Penganut teori ini antara lain Talcot Parson dan Robert K. Merton. Kajian teori fungsional atau fungsionalisme berangkat dari asumsi dasar yang menyatakan bahwa seluruh struktur sosial atau yang diprioritaskan mengarah kepada suatu integrasi dan adaptasi sistem yang berlaku. Eksistensi atau keberlangsungan struktur atau pola yang sudah ada dijelaskan melalui konsekuensi-konsekuensi atau efek-efek yang penting atau bermanfaat dalam mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Para fungsional berusaha menunjukkan suatu pola yang telah memenuhi kebutuhan sistem yang vital untuk menjelaskan eksistensi pola

¹⁰*Ibid*, hlm. Teori ini dapat dibaca dalam Margaret M Poloma, *Contemporary Sociology Theory (SosialKontemporer)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000, hlm. 52

tersebut.¹¹ Objek kajiannya adalah masyarakat. Marion J. Levi¹² mendefinisikan masyarakat sebagai suatu sistem tindakan dengan ciri-ciri yaitu melibatkan suatu pluralitas (kemajemukan) individu yang saling berinteraksi, merupakan unsur pemenuhan diri, kemampuan eksistensinya lebih lama dari kehidupan individu. Guna memenuhi kebutuhan diri, seseorang berusaha lebih kreatif mengelola sumberdaya yang dimilikinya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang menghasilkan cipta, desain atau invensi baru. Sejalan dengan konsep integrasi dan adaptasi sistem yang diyakini teori fungsional, maka ciptaan atau invensi tersebut harus bersifat fungsional dalam kehidupan masyarakat. Artinya harus memberikan kontribusi positif terhadap sistem kemasyarakatan dan bukan melemahkan integrasi sistem atau masyarakat yang sudah ada. Suatu ciptaan atau invensi yang berdampak negatif bagi masyarakat tidak layak dilindungi dan dapat diabaikan keberadaannya. Salah satu syarat perlindungan HKI hasil ciptaan/invensi tersebut harus bermanfaat (fungsional) bagi manusia.

¹¹ *Ibid*, hlm. 51 Teori ini dapat dibaca dalam Irving M. Zetlin, Memahami Kembali Sosiologi-Kritik terhadap Teori sosiologi Kontemporer (diterjemahkan oleh Anshori dan juhanda), UGM Pers, 1998, hlm. 3-4, dan George Ritzer, A Multiple Paradigma Sociology (disadur oleh Alimandan, Rajawali Pers, 1992, hlm. 25-29

¹² *Ibid*, hlm. 4

Selain teori-teori di atas, Anthony D'Amato dan Doris Estella Long mengemukakan beberapa teori mengenai HKI sebagai berikut:¹³

1. *Prospect Theory*

Teori prospek merupakan salah satu teori perlindungan HKI di bidang Paten. Dalam hal seorang inventor menemukan invensi besar yang sekilas tidak begitu memiliki manfaat yang besar namun kemudian ada pihak lain yang mengembangkan invensi tersebut menjadi suatu invensi yang berguna dan mengandung unsur inovatif, maka inventor pertama berdasarkan teori ini akan mendapat perlindungan hukum atas invensi yang pertama kali ditemukannya.

2. *Trade secret avoidance theory*

Menurut teori ini, apabila perlindungan terhadap hak paten tidak eksisi, perusahaan-perusahaan akan mempunyai insentif besar untuk melindungi invensi mereka melalui Rahasia Dagang. Berdasarkan teori ini, perlindungan hak paten merupakan suatu alternatif yang secara ekonomis sangat efisien.

3. *Rent dissipation theory*

Teori ini juga untuk memberikan perlindungan hukum kepada inventor pertama atas invensinya. Seorang inventor pertama harus mendapat perlindungan dari invensi yang dihasilkannya walaupun kemudian invensi tersebut akan

¹³ Anthony D'Amato & Doris Estelle Long, *International Intellectual Property Law*, Kluwer Law Internasional, London 1997, hlm. 18

disempurnakan oleh pihak lain yang kemudian berniat untuk mematenkan invensi yang telah disempurnakan tersebut.

Menurut Robert C Sherwood teori dasar perlindungan HKI termasuk Paten, yaitu :

1. *Reward Theory*

Teori ini memiliki makna yang sangat mendalam, yaitu pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh penemu/pencipta/pendesain sehingga ia harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya kreatifnya dalam menemukan/menciptakan karya intelektualnya.

2. *Incentive Theory*

Berdasarkan teori ini, insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna. Di negara berkembang seperti Indonesia ini, langkah awal adalah diperlukan adanya teori insentif sehingga akan menghasilkan teori pertumbuhan ekonomi suatu negara

3. *Economic Growth Stimulus Theory*

Perlindungan atas HKI merupakan alat pembangunan ekonomi. Sebuah Negara yang sistem perlindungan HKI berjalan dengan baik, maka pertumbuhan ekonominya akan baik pula. Dengan teori ini memungkinkan Indonesia membangun sistem HKI yang baik sehingga kemudian akan menjadi alat pembangunan ekonomi bagi Indonesia.

G. **Kajian Terhadap Asas-asas Dalam Perlindungan Paten**

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang dianut dan mendasari pengaturan perlindungan paten dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk yang akan digunakan dalam revisi undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, adalah sebagai berikut:

1. Asas Manfaat

Yang dimaksud dengan Asas Manfaat dalam undang-undang ini adalah perlindungan paten yang memberikan manfaat bagi para inventor pemegang hak dan pengguna hak paten.

2. Asas Rasional

Yang dimaksud Asas Rasional dalam undang-undang ini adalah perlindungan paten yang mempertimbangkan nilai ekonomis dari invensi, berdasarkan sifat alamiah dari perkembangan pengetahuan manusia itu sendiri, mempertimbangkan ketahanan nasional, kesejahteraan masyarakat dan keadilan bagi seluruh komponen masyarakat.

3. Asas Efisien

Yang dimaksud Asas Efisien dalam undang-undang ini adalah perlindungan paten yang mempertimbangkan pengelolaan hak pada biaya yang layak.

4. Asas Optimal

Yang dimaksud Asas Optimal dalam undang-undang ini adalah invensi yang menggunakan seluruh sumberdaya dan pengetahuan yang ada di dalam negeri.

5. Asas Ekonomis

Yang dimaksud Asas Ekonomis dalam undang-undang ini adalah perlindungan paten memberikan manfaat, secara efisien, optimal, yang menghasilkan nilai tambah.

6. Asas Peningkatan Nilai Tambah

Yang dimaksud Asas Peningkatan Nilai Tambah dalam undang-undang ini adalah perlindungan paten yang menciptakan nilai tambah di dalam negeri.

7. Asas Berkelanjutan

Yang dimaksud Asas Berkelanjutan dalam undang-undang ini adalah pengelolaan hak yang memperhatikan perkembangan teknologi dan sosiologi agar pemanfaatannya dapat diteruskan dalam waktu mendatang.

8. Asas Berkeadilan

Yang dimaksud Asas Berkeadilan dalam undang-undang ini adalah Perlindungan paten yang menjamin aksesibilitas informasi seluruh lapisan masyarakat.

9. Asas Kesejahteraan Masyarakat

Yang dimaksud Asas Kesejahteraan Masyarakat dalam undang-undang ini adalah perlindungan paten yang berorientasi pada kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

10. Kebaruan (*Novelty*).

Invensi adalah konsep pemikiran inventor yang diterjemahkan kedalam suatu kegiatan pemecahan masalah spesifik di bidang teknologi yang dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Suatu invensi dianggap baru apabila

mengandung langkah inventif dimana bagi manusia yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal tidak dapat diduga sebelumnya. Invensi tersebut juga harus dapat diterapkan dalam industri. Suatu invensi dianggap baru jika tanggal penerimaan invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Teknologi yang diungkapkan sebelumnya adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau diluar Indonesia dalam suatu tulisan atau uraian tulisan atau melalui peragaan atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas.

11. Hak Eksklusif

Hak eksklusif artinya hak yang hanya diberikan kepada Pemegang Paten untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan sendiri secara komersial atau memberikan hak lebih lanjut untuk itu kepada orang lain. Dengan demikian, orang lain dilarang melaksanakan Paten tersebut tanpa persetujuan Pemegang Paten. Hak eksklusif merupakan hak khusus dari subyek hukum baik orang atau korporasi untuk menggunakan suatu hak kebendaan atau melaksanakan suatu kegiatan. Hak eksklusif dalam perlindungan Hak Paten merupakan hak kebendaan yang bersifat tidak berwujud (intangibile), juga hak monopoli terhadap penggunaan atau pemanfaatannya. Hak monopoli dalam perlindungan Paten memiliki makna bahwa tidak setiap orang dapat menggunakan hak invensi tersebut atau melaksanakan

haknya. Penggunaan atau pelaksanaan hak tersebut harus mendapatkan ijin dari pemegang hak paten melalui lisensi.

Paten merupakan suatu pemberian (*grand*) oleh Negara berupa hak untuk melarang pihak lain untuk menggunakan/membuat/menjual invensi, dan negara memberi pengakuan secara hukum dalam bentuk hak ekonomi dan hak moral untuk kreasi inventor. Dengan demikian hanya inventor-lah yang mempunyai akses dan pengakuan dari Negara.

Asas ini telah diterapkan di dalam UU Paten, yang mengatur Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya. Dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten.

Dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya. Dalam hal Paten-proses, larangan terhadap pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan impor hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan Paten-proses yang dimilikinya. Pengecualian diberikan apabila pemakaian Paten tersebut untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten.

12. *First to File*

Sistem *first to file* adalah suatu sistem pemberian paten yang menganut mekanisme bahwa seseorang yang pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang paten, bila semua persyaratannya dipenuhi. Apabila untuk satu Invensi yang sama ternyata diajukan lebih dari satu Permohonan oleh Pemohon yang berbeda, Permohonan yang diajukan pertama yang dapat diterima. Apabila beberapa Permohonan untuk Invensi yang sama diajukan pada tanggal yang sama, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada para Pemohon untuk berunding guna memutuskan Permohonan mana yang diajukan dan menyampaikan hasil keputusan itu kepada Direktorat Jenderal paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tersebut. Apabila tidak tercapai persetujuan atau keputusan di antara para Pemohon, tidak dimungkinkan dilakukannya perundingan, atau hasil perundingan tidak disampaikan kepada Direktorat Jenderal dalam waktu yang telah ditentukan. Permohonan itu ditolak dan Direktorat Jenderal memberitahukan penolakan tersebut secara tertulis kepada para Pemohon.

13. Penentuan tanggal penerimaan permohonan paten (*Filing Date*)

Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif. Tanggal penerimaan adalah tanggal Direktorat Jenderal menerima surat Permohonan yang telah memenuhi

ketentuan dan syarat-syarat pengajuan permohonan. Dalam hal deskripsi ditulis dalam bahasa Inggris, deskripsi tersebut harus dilengkapi dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Apabila terjemahan dalam bahasa Indonesia tidak diserahkan dalam jangka waktu yang ditentukan, permohonan tersebut dianggap ditarik kembali.

14. Hak Prioritas

Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for the protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention* tersebut.

Hak Prioritas ini diterapkan dalam ketentuan yang mengatur antara lain tentang penilaian bahwa suatu invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat Permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal Permohonan itu diajukan dengan Hak Prioritas. Yang dimaksud dengan permohonan pertama dalam hal Permohonan itu diajukan dengan Hak Prioritas adalah Permohonan yang telah diajukan untuk pertama kali di

negara lain yang merupakan anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau anggota *World Trade Organization*. Dengan tunduk kepada ketentuan-ketentuan lain dalam Undang-undang ini, pihak yang melaksanakan suatu Invensi pada saat Invensi yang sama dimohonkan Paten tetap berhak melaksanakan Invensi tersebut sebagai pemakai terdahulu sekalipun terhadap Invensi yang sama tersebut kemudian diberi Paten. Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas sebagaimana diatur dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* harus diajukan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan Paten yang pertama kali diterima di negara mana pun yang juga ikut serta dalam konvensi tersebut atau yang menjadi anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*. Permohonan dengan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud di atas wajib dilengkapi dokumen prioritas yang disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara yang bersangkutan paling lama 16 (enam belas) bulan terhitung sejak tanggal prioritas. Apabila syarat-syarat di atas tidak dipenuhi, Permohonan tidak dapat diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas. Pemberlakuan secara mutatis mutandis dalam hal apabila permohonan diajukan oleh Pemohon yang bukan inventor.

H. Praktik Penyelenggaraan dan Kondisi Paten Saat Ini

Pemahaman Kekayaan Intelektual dan hak milik industry termasuk paten dan implementasinya berasal dari negara-

negara barat. Bila dilihat dari aspek hukum maka hal tersebut termasuk dalam kaidah adopsi hukum asing. Itu sebabnya mengapa tidak banyak orang memahami mengenai paten di era tahun 70-an. Alasan munculnya paten ini karena adanya kesadaran beberapa orang yang peduli untuk menghormati hasil karya orang lain. Penghormatan tersebut dapat berupa pengakuan dan perlindungan terhadap invensi yang ditemukan. Selain pengakuan dan perlindungan, harapan lain bagi si pencipta atau inventor adalah adanya hak bagi orang yang menemukan atau inventor untuk dapat menikmati manfaat ekonomi dari teknologi yang diinvestasikannya. Pada hakikatnya paten diberikan untuk melindungi invensi-invensi dibidang teknologi. Paten diberikan dalam jangka waktu yang terbatas, dan tujuannya adalah untuk mencegah pihak lain, termasuk “inventor tersendiri” dari invensi yang sama, untuk menggunakan invensinya dalam jangka waktu perlindungan paten, sehingga pemilik atau pemegang paten dapat memperoleh pemasukan yang layak sebagai imbalan atas usaha-usaha invensinya. Dengan adanya UU No 14 th 2001 tentang Paten diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang paten. Dalam perkembangannya ditemukan beberapa permasalahan yaitu:

1. Permohonan Paten dalam Negeri

Implementasi pemanfaatan perlindungan paten di Indonesia belum maksimal dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari data yang disajikan pada tabel jumlah pemohon paten di Indonesia yang dibuat oleh Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM

(terlampir pada naskah ini). Data tersebut menunjukkan pemohon paten Indonesia masih sedikit jika dibandingkan dengan negara Malaysia, Cina dan Singapura. Pemohon paten itu pun lebih didominasi oleh pemohon paten dari luar negeri. Keadaan tersebut disebabkan karena masyarakat belum memahami pentingnya suatu perlindungan paten terhadap hasil invensi. Disamping itu pemberdayaan paten yang kurang maksimal, untuk pendaftaran paten masih mewajibkan inventor datang langsung ke Ditjen Kekayaan Intelektual untuk mendaftarkan invensinya, adanya kekhawatiran para investor dalam menggunakan teknologi dalam negeri yang dipatenkan dan juga cara pandang masyarakat Indonesia.

Sebagai contoh *Cina Paten Office* yang awal mulanya dibawah Departemen Perdagangan dan Industri, kemudian berubah menjasdi *State Intellectual Property Office (SIPO)* yang bertanggung jawab langsung kepada perdana menteri, dan di dukung oleh peningkatan invensi yang berasal dari Universitas dan lembaga litbang, yang akhirnya dapat menghidupi sendiri kelangsungan dan pengembangan penelitian universitas. Hal tersebut terlihat dari data statistik WIPO pada bulan Juli 2008, jumlah permohonan dalam negeri di beberapa Negara (terlampir pada naskah ini).

2. **Paten Sederhana**

Data statistik permohonan paten di Indonesia menunjukan permohonan paten dari dalam negeri masih minoritas dibandingkan dari luar negeri baik untuk paten (biasa), dan paten sederhana. Permohonan paten sederhana

lebih banyak dibandingkan paten (biasa) namun secara keseluruhan, masih minoritas.

Hal itu disebabkan untuk mengajukan permohonan paten relatif lama dan biaya permohonan paten serta biaya pemeliharaan paten relatif masih dianggap mahal bagi para inventor nasional yang pada umumnya bukan para pengusaha besar. Oleh karena itu untuk meningkatkan permohonan paten sederhana diperlukan perubahan makna kepentingan nasional sebagaimana dilakukan oleh administrator paten di negara-negara lain. Upaya untuk mendorong peningkatan permohonan paten sederhana harus dilakukan dengan cara yang elegan dan tidak kasat mata dengan mengubah perilaku administrator paten dalam memproses permohonan paten dari dalam negeri dengan mengutamakan efisiensi dan efektif dalam penerapan undang-undang paten.

Dalam perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 perlu dipertimbangkan biaya pemeliharaan paten sederhana agar dihapus, sehingga mendorong inventor nasional untuk mengajukan paten-paten sederhana. Dengan demikian jumlah permohonan paten dari dalam negeri terutama yang diajukan para inventor nasional semakin berkembang. Kondisi tersebut akan meningkatkan nilai kompetitif Negara Indonesia dan memperoleh penghargaan dari negara-negara lain.

3. Pendaftaran

Permasalahan permohonan paten yang relatif lama dan mewajibkan inventor untuk datang langsung ke Ditjen HKI

bila ingin mendaftarkan invensinya, menjadi salah satu hambatan dalam meningkatkan jumlah pemohon paten dalam negeri. Seperti diketahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan. Jarak antara satu pulau dengan pulau lainnya cukup memakan waktu dan biaya. Dengan meningkatnya ilmu pengetahuan tentu lebih banyak penelitian-penelitian yang telah dilakukan dan menghasilkan suatu invensi baik di universitas yang ada di berbagai provinsi maupun invensi yang dihasilkan oleh individu yang ada di pulau-pulau terpencil sekalipun. Pendaftaran yang relatif lama dan mewajibkan inventor untuk datang langsung ke Ditjen HKI bila ingin mendaftarkan invensinya menjadi hambatan bagi inventor yang berada di pulau-pulau lain. Untuk itu dalam naskah akademik RUU paten ini perlu dipertimbangkan upaya peningkatan pelayanan pendaftaran paten dan peningkatan jumlah pemohon paten lokal maka diperlukan suatu pengaturan administrasi dengan menggunakan *e-filing*.

Pengaturan *e-filing* merupakan bentuk penyesuaian dengan sistem *Industrial Property Automation System (IPAS)*. IPAS merupakan bantuan WIPO (*World Intellectual Property Organization*) kepada Indonesia untuk sistem automasi dalam pendaftaran, proses permohonan pendaftaran kekayaan intelektual termasuk Paten, sertifikat dan pembayaran biaya tahunan. Dengan adanya sistem automasi tersebut diharapkan memudahkan bagi Pemohon dalam mengajukan Permohonan dan mendapatkan informasi mengenai proses permohonan sampai status permohonan

tersebut diberi atau ditolak. Demikian juga memudahkan bagi masyarakat mengakses informasi mengenai kekayaan intelektual. Selama ini dengan sistem manual dalam pendaftaran Permohonan menjadi lebih lambat dan biaya yang cukup besar.

Dengan pesatnya kemajuan teknologi, pendaftaran melalui e-filing menjadi kebutuhan untuk memudahkan Pemohon yang ingin mendaftarkan Invensinya untuk dapat dilindungi Paten. Dengan sistem e-filing pengajuan Permohonan menjadi lebih sederhana, cepat dan biaya yang dikeluarkan Pemohon (selain biaya pendaftaran Paten) menjadi lebih murah.

Namun demikian, pengajuan Permohonan Paten dengan cara manual diperkenankan mengingat wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau yang cukup luas dan jaringan yang mendukung pendaftaran e-filing terbatas. Selama ini Pemohon bisa langsung datang ke kantor DJHKI atau melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI (berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.11.PR.07.06 Tahun 2003 Tentang Penunjukan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Untuk Menerima Permohonan Hak Atas Kekayaan Intelektual). Pemohon dalam negeri bisa langsung mengajukan Permohonan pendaftaran Paten atau melalui kuasa, sedangkan pemohon dari luar negeri harus melalui kuasa supaya memudahkan melakukan komunikasi dengan Pemohon Paten.

4. Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah

Dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten pengaturan pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sangat umum, padahal pengaturan yang rinci mengenai hal ini sangat penting untuk memudahkan memahami bagi yang membaca aturan ini dan memudahkan pelaksanaan aturan ini. Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah merupakan suatu aturan yang fleksibel dari TRIPs yang terdapat dalam article 31 TRIPs. Indonesia telah meratifikasi TRIPs dengan UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organisation / WTO*) yang mana TRIPs merupakan salah satu lampirannya. Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah bukan untuk komersialisasi, dengan memberikan imbalan bagi Pemegang Paten yang besarnya ditentukan Pemerintah.

Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah berdasarkan teori pengawasan. Mengacu kepada teori pengawasan pembedaan dapat ditinjau dari segi sifat kontrol terhadap objek yang diawasi. Dengan kata lain, apakah kontrol itu hanya dimaksudkan untuk menilai segi-segi atau pertimbangan yang bersifat hukumnya saja (segi legalitas), ataukah juga dinilai pula benar-tidaknya perbuatan ditinjau dari segi/pertimbangan kemanfaatannya (opportunitasnya).¹⁴

¹⁴ Paulus Effendi Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, seri ke-1 Perbandingan Hukum Administratif, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, Kata Pengantar

Kalau Paten yang diberikan oleh Pemerintah dibatalkan karena dalam keadaan mendesak untuk kepentingan masyarakat dan perlindungan Paten menyebabkan harga menjadi mahal, tentu sangat merugikan Pemegang Paten karena untuk menemukan suatu Invensi membutuhkan biaya riset yang tidak sedikit, waktu yang cukup lama dan tenaga serta pikiran. Oleh karena itu mekanisme Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah dengan Pemerintah yang menentukan besar royalti yang akan diterima Pemegang Paten, merupakan jalan keluar yang adil bagi Pihak Pemegang Paten maupun masyarakat.

Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah dilaksanakan di negara maju seperti Amerika Serikat untuk teknologi yang berkaitan dengan pertahanan.¹⁵

5. Pengecualian atas tuntutan pidana dan perdata untuk *parallel import* dan *bolar provision*

Bolar Provision merupakan istilah yang dikenal sejak adanya kasus hukum yang terjadi di pengadilan Amerika Serikat antara Roche Products Inc. v. Bolar Pharmaceutical Co. pada tahun 1984, sehubungan dengan proses pendaftaran obat generik yang dilakukan oleh Bolar Pharmaceutical Co. Kongres, akhirnya Kongres Amerika memutuskan bahwa secara hukum diperbolehkan melakukan pengujian atau percobaan atas produk yang masih dilindungi paten untuk tujuan pemenuhan

¹⁵<http://www.citizen.org/PC-statement-on-compulsory-licensing-in-Indonesia>, *Indonesia Licenses Patents for Seven HIV & Hepatitis B Medicines Precedent-Setting Government Order has Extraordinary Lifesaving Potential*

persyaratan dalam rangka memperoleh izin edar dari FDA, ketentuan tersebut tertuang dalam *section 271-e-1 of the Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act*, selanjutnya ketentuan tersebut lebih dikenal dengan sebutan the "HatchWaxman Act".¹⁶

Ketentuan pengecualian dalam UU No. 14 Tahun 2001 untuk parallel import dan bolar provision hanya untuk tuntutan pidana, sehingga terbuka peluang Pemegang paten untuk menggugat perdata bagi pihak lain yang melaksanakan parallel impor dan *bolar provision*. Contoh gugatan perdata dapat berupa gugatan ganti rugi. Pengertian parallel impor:

*"A parallel import is a non-counterfeit product imported from another country without the permission of the intellectual property owner."*¹⁷ Indonesia hanya mengizinkan parallel impor untuk produk farmasi karena berhubungan dengan nyawa manusia."

Perlu dipertimbangkan ketentuan bolar provision menjadi 3 tahun, berbeda dengan ketentuan pada UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten ketentuan Bolar Provision adalah 2 tahun. Penambahan jangka waktu pada bolar provision untuk memberi kesempatan yang lebih longgar pada perusahaan farmasi memulai melakukan pengujian atau percobaan atas produk yang masih dilindungi paten

¹⁶ Budi Djanu Purwanto, SH,MH, Bolar Provision, <http://perpustakaan.pom.go.id/KoleksiLainnya/Buletin%20Info%20POM/0309.pdf>

¹⁷ http://en.wikipedia.org/wiki/Parallel_import, parallel Import

untuk tujuan pemenuhan persyaratan dalam rangka memperoleh izin edar dari BPOM

6. Paten yang Sudah Kadaluarsa

Paten tidak diberikan pada penggunaan kedua atas suatu Paten yang sudah kadaluarsa karena bukan merupakan Invensi, hanya merupakan *discovery* (penemuan). Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Tidak demikian dengan penemuan. Dalam UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten hal ini tidak diatur. India melarang pemberian Paten pada penggunaan kedua. Dengan pelarangan penggunaan kedua terutama untuk medis pada Paten yang kadaluarsa menguntungkan masyarakat karena harga obat menjadi lebih murah sebab tidak perlu bayar royalty.

7. Sumberdaya Genetik (SDG)

Indonesia merupakan negara dengan sumber daya genetik terbesar kedua setelah Brazil. SDG disini mencakup semua spesies tanaman, hewan maupun mikroorganisme, serta ekosistem dimana spesies tersebut menjadi bagian daripadanya.

Potensi komersial yang melibatkan SDG dan pengetahuan tradisional terkait telah berkembang sangat cepat dalam dua dekade terakhir seiring dengan perkembangan yang pesat dari industri bioteknologi. Indonesia sebagai negara berkembang yang mempunyai iklim

tropis dan kekayaan sumber daya genetik, sudah selayaknya memperoleh keuntungan yang maksimal dalam hal pemanfaatan sumber daya genetik. Namun, dilihat dari kenyataannya justru sebaliknya negara maju yang memiliki kemampuan teknologi yang sangat bagus telah mengambil keuntungan yang lebih banyak dari sumber daya genetika dan pengetahuan tradisional negara-negara berkembang, khususnya Indonesia.

Pemanfaatan ekonomi dari SDG dengan menggunakan bioteknologi, khususnya di bidang farmasi dan bioteknologi tidak dapat dipungkiri berkembang dengan dukungan sistem HKI, khususnya Paten dan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). Potensi ekonomi dari pemanfaatan dan komersialisasi SDG biasanya melibatkan pengetahuan tradisional dan mendorong terjadinya biopiracy dimana pengambilan keuntungan yang tidak adil dari SDG terkait saat ini dilakukan setidaknya dengan dua cara :

1. Pencurian, penyalahgunaan, atau free-riding sumber daya genetika melalui sistem paten;
2. Pengambilan, pengumpulan tanpa izin untuk tujuan komersial dari sumber daya genetika.

Kondisi ini jelas tidak sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam *Convention on Biological Diversity (CBD)*, yang oleh Indonesia telah diratifikasi melalui Undang-undang No. 5 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati. Sehubungan dengan akses sumber daya genetika (*access to genetic resources*) dalam ketentuan pemberian paten misalnya: dengan menyebutkan asal-usul

bahan/materi yang digunakan (*source of origin*), melampirkan bukti bahwa para peneliti sebelumnya telah memberitahukan secara memadai kepada pihak/otoritas yang berkompeten di tempat yang bersangkutan (*prior informed consent*), serta melengkapinya dengan kesepakatan pembagian hasil yang sepadan (*benefit sharing agreement*). Pendapat lain yang juga telah dimunculkan adalah untuk mengupayakan sistem perlindungan bagi *traditional knowledge* yang lebih memadai di luar sistem Hak kekayaan intelektual yang telah ada sekarang ini (*sui generis*).

Indonesia meratifikasi Protokol Nagoya dengan UU No. 11 Tahun 2013 Tentang Pengesahan *Nagoya Protocol On Access To Genetic Resources And The Fair And Equitable Sharing Of Benefits Arising From Their Utilization To The Convention On Biological Diversity* (Protokol Nagoya Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Dan Pembagian Keuntungan Yang Adil Dan Seimbang Yang Timbul Dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati). Pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sumber daya genetik dan secara berkelanjutan diwariskan oleh nenek moyang masyarakat hukum adat dan komunitas lokal kepada generasi berikutnya. Protokol Nagoya mengatur akses terhadap sumber daya genetik dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang antara pemanfaat dan penyedia sumber daya genetik berdasarkan persetujuan atas dasar informasi awal dan kesepakatan bersama serta

bertujuan untuk mencegah pencurian keanekaragaman hayati (biopiracy).

Pasal 29 TRIPs mengatur mengenai kewajiban pemohon paten untuk mengungkapkan invensinya dengan jelas

Members shall require that an applicant for a patent shall disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for the invention to be carried out by a person skilled in the art and may require the applicant to indicate the best mode for carrying out the invention known to the inventor at the filing date or, where priority is claimed, at the priority date of the application.

Ketentuan Pasal 29 TRIPs mensyaratkan bahwa permohonan paten harus mengungkapkan secara lengkap dan jelas invensinya, karenanya dipertimbangkan bahwa pengungkapan asal SDG dan/atau pengetahuan tradisional dalam permohonan paten diperlukan untuk memenuhi persyaratan ini. Dalam UU No. 14 Tahun 2001 tidak diatur mengenai ketentuan tersebut walau Indonesia telah meratifikasi *Convention on Biological Diversity (CBD)* dan *Protocol Nagoya*.

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas, dapat dilihat bahwa apabila SDG dimanfaatkan dengan baik dan melibatkan sistem HKI khususnya paten serta dimanfaatkan demi kepentingan nasional, hal ini dapat bersinergi dengan baik jika saling mendukung satu sama lain dengan memperoleh manfaat dari potensi SDG. Akan tetapi, melihat kondisi yang ada saat ini khususnya di Indonesia, sistem HKI khususnya Paten belum mampu

mendorong potensi ekonomi nasional dari pemanfaatan SDG.

8. **Inventor dalam hubungan dinas**

Dalam rangka mendongkrak jumlah Paten domestik perlu ada kejelasan pengaturan terkait imbalan bagi peneliti Pegawai Negeri Sipil yang merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara. Dalam UU No. 5 Tahun 2014 mengatur mengenai aparatur sipil negara. Pegawai Negeri merupakan bagian dari aparatur sipil negara. Selama ini inventor yang berstatus PNS tidak mendapatkan imbalan dari Invensi yang didaftarkan Paten oleh instansinya. Paten yang dikomersilkan oleh instansi Pemerintah maka royalti masuk ke kas negara. Dalam UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan negara bukan pajak Pasal 8:

- (1) *Dengan tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, sebagian dana dari suatu jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat digunakan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut oleh instansi yang bersangkutan.*
- (2) *Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan:*
 - a. *penelitian dan pengembangan teknologi;*
 - e. *pelayanan kesehatan;*
 - f. *pendidikan dan pelatihan;*
 - g. *penegakan hukum;*
 - h. *pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu;*
 - i. *pelestarian sumber daya alam.*

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Nasib Inventor di Malaysia dan Jepang berbeda dengan nasib di Indonesia. Mereka menerima royalti meskipun Paten atas nama tempat mereka bekerja. Inventor yang bekerja di Tokyo Institute of Technology memperoleh royalti 30 persen.¹⁸

Dalam UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten yang diatur hanya hubungan Inventor dengan pemberi pekerjaan atau hubungan karyawan yang mendapatkan invensi dengan tempat bekerja (hubungan kerja) yang memakai fasilitas kantor untuk mendapatkan Invensi. Sedangkan hubungan inventor dalam hubungan dinas dengan instansi tempat bekerja, status Invensi yang didaftarkan Paten yang bertindak sebagai Pemegang Paten dan hak inventor apabila Paten tersebut dikomersilkan oleh instansi tempat bekerja belum diatur dalam UU NO. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Pemberian imbalan kepada Inventor dalam hubungan dinas sesuai dengan teori karya, teori pertukaran sosial dan teori fungsional. Dalam teori karya titik tekannya pada aspek proses menghasilkan sesuatu dan sesuatu yang dihasilkan. Inventor dalam hubungan dinas telah bekerja melakukan penelitian menghasilkan Invensi yang didaftarkan perlindungan Paten. Sedangkan

¹⁸ Medy P. Sargo, Menanti Royalty Inventor, diunduh dari <http://www.ristek.go.id/index.php/module/News+News/id/14125/print>

Inventor yang telah memperoleh Invensi tersebut apabila Invensinya telah didaftarkan Paten dan Paten tersebut dikomersilkan oleh instansinya maka Inventor layak diberi imbalan sebagai pertukaran dari jerih payah Inventor tersebut melakukan penelitian. Kemudian Invensi yang dihasilkan oleh Inventor harus invensi yang berfungsi atau bermanfaat, hal tersebut telah sesuai dengan teori fungsional. Inventor dalam hubungan dinas tetap mempunyai hak moral meskipun Paten yang didaftarkan dimiliki oleh instansi tempatnya bekerja

9. ***New invention dan inventiv step untuk publikasi di Perguruan Tinggi atau lembaga ilmiah nasional***

Selama ini Invensi yang diumumkan oleh Inventornya dalam sidang ilmiah dalam bentuk ujian dan/atau tahap-tahap ujian skripsi, tesis, disertasi dan/atau forum ilmiah lain dalam rangka pembahasan hasil penelitian di perguruan tinggi atau lembaga penelitian tidak dapat didaftarkan Paten karena sudah tidak memenuhi syarat kebaruan. Hal ini merugikan Inventor terutama yang bekerja di perguruan tinggi. Untuk mengatasi hal ini perlu dibuat jalan keluar yaitu Invensi yang demikian tidak dianggap telah diumumkan jika dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaan

10. **Hak Atas Paten yang Dijaminkan**

Jaminan fidusia telah dikenal dan digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi (Arrest HGH

1932, BPM-Clynet Arrest). Saat ini ketentuan mengenai jaminan fidusia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang lebih memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat terkait pelaksanaan fidusia.

Pengertian mengenai fidusia dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 42 Tahun 1999, yaitu pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia sendiri diartikan sebagai hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya (vide Pasal 1 angka 2 UU No. 42 Tahun 1999). Dihubungkan dengan Paten, maka Paten merupakan benda bergerak yang tidak berwujud. Dalam UU No. 14 Tahun 2001 hal tersebut tidak ditegaskan dalam UUP.

11. **Kewenangan Komisi Banding**

Dalam UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten tidak diatur jalan keluar apabila terjadi salah terjemah atas deskripsi, klaim, atau gambar setelah Permohonan diberi

paten sehingga merugikan Pemegang Paten. Untuk itu dalam RUU ini permasalahan tersebut diberikan jalan keluar dengan menambah kewenangan Komisi Banding untuk melakukan koreksi atas deskripsi, klaim, atau gambar setelah Permohonan diberi paten. Hal tersebut karena Komisi Banding merupakan lembaga independen. Jepang dalam UU Patennya yaitu Law No 121 of April 13, 1959 amandemen terakhir Law No. 63 of 2011 yang berlaku 1 April 2012 membolehkan koreksi atas deskripsi, klaim, atau gambar setelah Permohonan diberi paten yang dilakukan oleh Komisi Banding.

12. **Wakaf Paten**

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (vide Pasal 1 angka 1). Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif (vide Pasal 1 angka 5). Kemudian berdasarkan:

Pasal 16

(1) Harta benda wakaf terdiri dari :

- a. benda tidak bergerak; dan*
- b. benda bergerak.*

(2) *Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :*

- a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;*
- b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;*
- c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;*
- d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;*
- e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundangundangan yang berlaku.*

(3) *Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi :*

- a. uang;*
- b. logam mulia;*
- c. surat berharga;*
- d. kendaraan;*
- f. hak atas kekayaan intelektual;*
- g. hak sewa; dan*
- h. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundangundangan yang berlaku.*

Akibat belum jelasnya pengaturan mengenai pewakafan atas paten tersebut menyebabkan timbul berbagai pertanyaan di masyarakat dan keraguan atas niat wakaf tersebut.

13. **Insentif biaya tahunan Paten dan Outsourcing Patent Examiner**

Biaya tahunan pada Paten berdasarkan Konvensi Paris yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979 yang kemudian diubah dengan Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997. Pemberian insentif biaya tahunan diberikan kepada litbang Pemerintah, Lembaga Pendidikan dan UMKM yang besar insentif tersebut pengaturannya berdasarkan Peraturan Pemerintah. Pemberian insentif kepada 3 lembaga tersebut karena Paten dilindungi dari Tanggal diberi Paten berlaku surut sejak Tanggal Penerimaan. Untuk memproses suatu Paten butuh waktu yang cukup lama. Untuk Paten sederhana maksimal 24 (dua puluh empat) bulan sejak Tanggal Penerimaan. Untuk Paten maksimal 72 (tujuh puluh dua) bulan sejak Tanggal Penerimaan, walau bisa dipercepat dengan cara percepatan pengumuman membayar uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke kas negara. Dengan percepatan tersebut apabila diajukan sebelum bulan keenam dari Tanggal Penerimaan maka maksimum proses pemeriksaan Paten 48 (empat puluh delapan) bulan dari Tanggal Penerimaan.

Kemudian setelah Paten diberi belum tentu langsung bisa dikomersilkan karena membutuhkan waktu untuk memasarkannya, sehingga bagi litbang Pemerintah, Lembaga Pendidikan dan UMKM diberikan insentif biaya tahunan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pemberian insentif merupakan pemberian dispensasi. Pengertian Dispensasi (dari lat.: *Dispansare*: membagi) adalah suatu keputusan negara yang memberikan kebebasan dari suatu aturan resmi atau undang-undang yang berlaku. Dispensasi dalam pengertian lain adalah pemberian kebebasan dari pemberlakuan hukum untuk sebuah kasus khusus, dan kemudian diberikan dispensasi ini yang hanya dapat digunakan oleh orang untuk memiliki wewenang yang sah. Akan tetapi, orang yang menerima dispensasi tersebut sifatnya tetap terikat pada hukum yang berlaku.¹⁹

Sementara itu terkait dengan pemeriksa paten masih merupakan masalah di Indonesia karena hingga saat ini jumlah pemeriksa Paten 93 orang dengan jumlah permohonan pada tahun 2013 sebanyak 7712 permohonan dan tahun 2014 sebanyak 8066 permohonan. Dengan jumlah permohonan yang meningkat setiap tahun tentu dibutuhkan pemeriksa yang mempunyai keahlian dalam jumlah yang cukup. Kalau dengan mekanisme perekrutan pegawai ASN membutuhkan waktu untuk mendidik pegawai baru tersebut. Training untuk menjadi pemeriksa paten dilakukan di dalam dan di luar negeri yang tentunya membutuhkan biaya dari keuangan negara yang cukup besar. Perlu direkrut pemeriksa Paten adalah pensiunan Pemeriksa Paten dan tenaga ahli dari badan hukum atau perguruan tinggi.

¹⁹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Dispensasi>

14. **Pemanfaatan Teknologi Yang Dipatenkan**

Berdasarkan data pemohon paten Indonesia yang dikeluarkan oleh Ditjen HKI hanya 10% dari pemohon lokal yang mengajukan paten. Salah satu factor penyebabnya adalah kekhawatiran para investor untuk menggunakan teknologi lokal yang dipatenkan. Kekhawatiran tersebut didasari oleh anggapan bila memakai teknologi lokal yang sudah dipatenkan, dan teknologi yang dipakai untuk usaha tersebut gagal maka tidak ada yang bertanggung jawab atas kegagalan tersebut, sehingga menimbulkan kerugian di pihak investor.

Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan adanya “penjaminan resiko usaha”, penjaminan teknologi tersebut dilakukan oleh Pemerintah, sehingga investor yang memakai teknologi buatan lokal merasa aman dan mau memakai teknologi lokal yang sudah dipatenkan. Dengan penjaminan tersebut diharapkan investor yang memakai teknologi lokal yang dipatenkan semakin banyak. Hal ini dengan sendirinya akan mendorong para inventor dalam negeri mau mendaftarkan invensinya.

Peneliti-peneliti yang mendaftarkan invensinya tidak hanya berasal dari suatu lembaga pemerintah namun juga ada dari lembaga swasta dan peneliti individu. Kurangnya pemohon paten yang berasal dari dalam negeri juga dikarenakan keengganan para peneliti dari lembaga pemerintah dan individu untuk mendaftarkan invensinya. Kondisi tersebut juga disebabkan kurang adanya

penghargaan atau *reward* bagi peneliti yang menghasilkan suatu invensi, sehingga semangat untuk terus melakukan penelitian yang menghasilkan invensi yang bermanfaat pun berkurang. Untuk itu diperlukan suatu insentif, baik berupa penghargaan ataupun beasiswa yang diberikan kepada lembaga-lembaga penelitian, perguruan tinggi, pelaku usaha yang mampu menghasilkan invensi yang dapat dipatenkan. Penghargaan diberikan dengan harapan meningkatkan semangat para peneliti untuk terus melakukan penelitian dan menghasilkan invensi yang dapat dipatenkan, sehingga meningkatkan jumlah pemohon paten dalam negeri. Salah satu insentif yang diharapkan adalah dari pendapatan royalty atas invensi yang dihasilkan. Jadi apabila peneliti tersebut berasal dari instansi pemerintah maka bila patennya dapat dikomersialkan maka pembayaran paten akan disetorkan kepada Negara melalui PNBPN dan kemudian akan kembali dikeluarkan kepada inventor tersebut.

Sebagai bentuk insentif perlu pula adanya pengaturan mengenai pemberian lisensi-wajib atas permintaan Negara berkembang (*developing country*) atau negara belum berkembang (*least developed country*) yang membutuhkan produk farmasi yang diberi paten di Indonesia untuk keperluan pengobatan penyakit yang sifatnya endemi, dan produk farmasi tersebut dimungkinkan diproduksi di Indonesia, untuk diekspor ke negara tersebut. Sebaliknya perlu pula pemberian lisensi-wajib untuk mengimpor pengadaan produk farmasi yang

diberi paten di Indonesia namun belum mungkin diproduksi di Indonesia untuk keperluan pengobatan penyakit yang sifatnya endemi

Pada bulan Juni tahun 2001 telah diadakan sebuah pertemuan khusus di dewan TRIPs. Melalui pertemuan tersebut sejumlah negara berkembang mengutarakan kepentingan akan penafsiran perjanjian TRIPs yang akan membolehkan negara berkembang mengatasi krisis kesehatan di negara mereka secara efektif. Pada bulan November 2001 anggota Organisasi Perdagangan Dunia menyelenggarakan Konferensi tingkat Menteri WTO yang keempat di DOHA, Qatar. Permasalahan penting yang didiskusikan adalah akses obat dari sudut pandang perjanjian TRIPs.²⁰

Pada saat perundingan berlangsung, negara-negara berkembang berhadapan dengan Amerika Serikat dan Swiss. Deklarasi Doha merupakan hasil perundingan para Menteri WTO di Doha tanggal 9-14 November 2001. Pada akhirnya berdasarkan Deklarasi Doha, penyimpangan dari regim Hak Kekayaan Intelektual yang diijinkan dilaksanakan di Negara-negara berkembang dan Negara-negara miskin hanya untuk produk farmasi untuk penyakit HIV/AIDS, TBC, Malaria dan penyakit epidemik lainnya.

²⁰ Tomi Suryo Utomo dan Simon Butt, Paten Obat dan Deklarasi Doha (the Doha Declaration), makalah disampaikan pada pertemuan Alumni Indonesia Australia Specialized Training Program, tanggal 23 September 2004 di Jakarta

Berdasarkan Deklarasi Doha kemudian article 31 TRIPs diamandemen menjadi article 31bis TRIPs pada 6 Desember 2005. Berdasarkan article 31 TRIPs bahwa lisensi-wajib untuk kebutuhan dalam negeri. Dengan amandemen article 31 TRIPs maka untuk produk farmasi dengan mekanisme lisensi-wajib:

- atas permintaan Negara berkembang (*developing country*) atau negara belum berkembang (*least developed country*) yang membutuhkan produk farmasi yang diberi paten di Indonesia untuk keperluan pengobatan penyakit yang sifatnya endemi, dan produk farmasi tersebut dimungkinkan diproduksi di Indonesia, untuk diekspor ke negara tersebut:
- mengimpor pengadaan produk farmasi yang diberi paten di Indonesia namun belum mungkin diproduksi di Indonesia untuk keperluan pengobatan penyakit yang sifatnya endemi.

Sebagai contoh:

Malaysia allowed the import of generic didanosine, zidovudine and the lamivudine/zidovudine combination from India to supply its public hospitals, under the government use provision in its patent law. In March 2004²¹.

Dalam UU No. 14 Tahun 2001 lisensi-wajib diutamakan untuk kebutuhan dalam negeri.

Pemberdayaan paten saat ini belum maksimal, teknologi-teknologi yang dipatenkan biasanya hanya untuk diikutsertakan pada pameran-pameran teknologi yang diselenggarakan oleh suatu lembaga. Jarang sekali teknologi

²¹ <http://www.who.int/bulletin/volumes/84/5/news10506/en/>, Bulletin of the World Health Organization, Access to AIDS medicines stumbles on trade rules

yang dipatenkan tersebut digunakan oleh industri terutama invensi yang diajukan oleh usaha kecil menengah. Adanya kekhawatiran akan gagal bila menggunakan teknologi dalam negeri atau invensi yang diajukan oleh inventor UKM dan kurangnya komersialitas terhadap teknologi atau invensi yang dipatenkan merupakan alasan dari kurangnya pemberdayaan paten tersebut. Pemberdayaan paten ini dimaksudkan untuk mengkomersialkan teknologi yang dipatenkan oleh inventor terutama invensi yang diajukan oleh usaha kecil menengah. Dalam pemberdayaan paten ini sangat diperlukan peran aktif dari Direktorat Kerjasama yang berada dalam Ditjen Kekayaan Intelektual. Bukan hanya sosialisasi mengenai pendaftaran paten tetapi juga pengkomersialan teknologi atau invensi yang dipatenkan agar dapat digunakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang industri.

Invensi di bidang farmasi yang menimbulkan adanya hak eksklusif bagi pemegang paten menyebabkan harga obat-obatan menjadi mahal. *Safeguard TRIPs* pun tidak berdampak terhadap kebutuhan obat-obatan yang sangat dibutuhkan untuk penanggulangan penyakit epidemik. Hingga akhirnya lahir Deklarasi DOHA yang memberikan fleksibilitas terhadap paten obat melalui *compulsory licensing* atau lisensi wajib yang kemudian dalam Undang-Undang Paten Indonesia diterapkan melalui pelaksanaan paten oleh pemerintah. Pelaksanaan paten terhadap obat antiviral dan antiretroviral di Indonesia melalui Undang-Undang Paten, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2004, Peraturan

Presiden No. 76 Tahun 2012 dan Keputusan Menteri Kesehatan No. 109/MENKES/SK/III/2013 sudah mengacu pada ketentuan TRIPs maupun Deklarasi DOHA. Dalam perkembangannya pelaksanaan Paten oleh pemerintah tidak hanya terkait pada masalah kesehatan, akan tetapi berkembang pada masalah urgensi pertahanan keamanan Negara seperti pelaksanaan Pemilu. Hal ini menjadi hal yang dipertimbangkan dalam perumusan RUU Paten yang akan datang.

I. Perbandingan dengan Negara lain terhadap Praktik Penyelenggaraan tentang paten.

Dalam pembentukan suatu perundang-undangan sangat disarankan untuk melakukan *Banch Marking* yaitu dengan membandingkan suatu hal yang ingin diatur dalam undang-undang dengan negara lain yang mengatur hal yang sama. Tetapi negara yang direkomendasikan adalah negara yang mempunyai kemiripan dengan Indonesia baik dari sistem pemerintahan maupun permasalahan yang dihadapi. Untuk praktik penyelenggaraan Paten negara yang dijadikan perbandingan yaitu:

1. Paten Singapura²²

1. Sumber Hukum

Penemuan dilindungi di Singapura berdasarkan Undang-Undang Paten/*Patents Act (Cap 221, 2002 Reved)* (PA). Undang-undang ini berdasarkan Undang-Undang Paten Inggris/*UK Patents Act 1977*, meskipun ada beberapa perbedaan yang penting.

²² www.singaporelaw.sing, 3 September 2012

2. **Formalitas**

Pendaftaran dapat diperoleh dengan dua cara: melalui (i) permohonan di dalam negeri yang diajukan ke Kantor Pendaftaran Paten/*Registry of Patents di Intellectual Property Office of Singapore* ('IPOS'), atau (ii) permohonan skala internasional yang diajukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Paten/*Patent Cooperation Treaty*, dimana Kantor Pendaftaran bertindak sebagai Kantor Penerima permohonan pendaftaran tersebut.

Seseorang yang sebelumnya telah mengajukan permohonan pendaftaran di suatu negara Konvensi Paris/WTO, apabila ia mengajukan pendaftaran di Singapura dalam waktu 12 bulan sejak tanggal permohonan tersebut, ia dapat mengklaim hak prioritas. Penting diperhatikan bahwa penduduk Singapura dianggap melakukan kejahatan apabila yang bersangkutan, tanpa izin tertulis dari Kantor Pendaftaran, mengajukan atau memastikan diajukannya permohonan paten di luar Singapura tanpa terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk invensi yang sama di Singapura, sekurang-kurangnya dua bulan sebelum mengajukan permohonan paten di luar Singapura permohonan skala internasional yang diajukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Paten/*Patent Cooperation Treaty*, dimana Kantor Pendaftaran bertindak sebagai Kantor Penerima permohonan pendaftaran tersebut.

Seseorang yang sebelumnya telah mengajukan permohonan pendaftaran di suatu negara Konvensi Paris/WTO, apabila ia mengajukan pendaftaran di Singapura dalam waktu 12 bulan sejak tanggal permohonan tersebut, ia dapat mengklaim hak prioritas. Penting diperhatikan bahwa penduduk Singapura dianggap melakukan kejahatan apabila yang bersangkutan, tanpa izin tertulis dari Kantor Pendaftaran, mengajukan atau memastikan diajukannya permohonan paten di luar Singapura tanpa terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk invensi yang sama di Singapura, sekurang-kurangnya dua bulan sebelum mengajukan permohonan paten di luar Singapura.

3. ***Subyek Perlindungan***

Paten dapat diberikan untuk penemuan berupa produk atau proses. Penemuan harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- a. baru;
- b. melibatkan langkah inventif;
- c. dapat diterapkan dalam industri; dan
- d. publikasi atau eksploitasi penemuan umumnya tidak diharapkan untuk mendorong perilaku keras, tak bermoral atau anti-sosial.

Perilaku tidak akan dianggap bersifat keras, tidak bermoral atau anti-sosial semata-mata karena perilaku tersebut dilarang oleh segala hukum yang berlaku di Singapura.

(1) **Baru**

Invensi dianggap 'baru' apabila bukan bagian dari *State Of The Art* yang merujuk pada segala hal (baik produk, proses, informasi mengenai produk atau proses atau sesuatu yang lain) yang setiap saat sebelum tanggal prioritas invensi telah tersedia bagi masyarakat umum (baik di Singapura atau di tempat lain) melalui penjelasan baik secara tertulis ataupun lisan, melalui penggunaan atau cara lainnya. Suatu hal yang termuat dalam permohonan paten sebelumnya juga disertakan. Suatu hal tidak perlu tersedia luas bagi masyarakat umum agar dapat menjadi bagian dari *state of the art* (perkara *Windsurfing International Inc. v Tabur Marine (GB) Ltd [1985] RPC 59*).

Baru tidaknya suatu invensi akan dinilai sejak tanggal permohonan pendaftaran diajukan. Apabila pemohon mengklaim hak prioritas maka tanggal permohonannya adalah tanggal permohonannya di negara asing.

(2) **Langkah Inventif**

Suatu invensi memiliki langkah inventif apabila invensi itu tidak jelas diketahui bagi mereka yang ahli. Orang yang ahli tersebut tidak berarti memiliki kemampuan inventif tetapi dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman praktis untuk jenis pekerjaan dimana invensi tersebut akan digunakan (perkara *Ng Kok Cheng v Chua Say Tiong [2001] 3*

SLR 487). Ia dapat berupa tim yang terdiri dari para peneliti yang berkualifikasi tinggi yang keahlian-keahliannya biasa digunakan di bidang yang bersangkutan (perkara *Optical Coating Laboratory v Pilkington* [1995] RPC 145 pada hal 156).

Untuk mengetahui apakah suatu invensi dianggap jelas diketahui atau tidak, pengadilan akan melakukan beberapa tindakan, yaitu:

- a. pertama-tama akan mengidentifikasi konsep inventif yang tercakup dalam paten;
- b. kemudian meminta orang yang ahli tetapi tidak berimajinatif di bidang itu pada tanggal prioritas dari paten dan menanyakan padanya apa yang sudah menjadi pengetahuan umum di bidang itu;
- c. mengidentifikasi perbedaan apa, jika ada, yang terdapat antara pengetahuan tersebut dengan invensi yang dipatenkan; dan terakhir
- d. mempertimbangkan apakah, tanpa memperhatikan invensi, perbedaan-perbedaan tersebut merupakan langkah-langkah yang seharusnya jelas diketahui bagi mereka yang ahli di bidangnya atau apakah perbedaan-perbedaan itu memerlukan segala tingkatan invensi.

Perkara *Windsurfing International Inc. v Tabur Marine (GB) Ltd* [1985] 59 pada hal 73-74 yang diterapkan di perkara *Merck & Co. Inc. v Pharmaforte RPC* bersifat *Singapore Pte Ltd* [2000] 3 SLR 717. Fakta bahwa

suatu invensi sederhana bukan berarti hal tersebut jelas diketahui (perkara *Peng Lian Trading Co. v Contour Optik Inc.* [2003] 2 SLR 560). Keberhasilan komersial adalah faktor yang dapat diperhitungkan dalam menentukan unsur jelas diketahui atau tidak meskipun tidak bersifat konklusif (perkara *Ng Kok Cheng v Chua Say Tiong* [2001] 3 SLR 487).

(3) **Aplikasi Dalam Industri**

Suatu invensi harus dianggap dapat diaplikasikan dalam industri apabila dapat dibuat atau digunakan dalam jenis industri apapun, termasuk pertanian. Namun, metode pengobatan tubuh manusia atau hewan melalui tindakan bedah atau terapi atau diagnosa yang dipraktekkan pada tubuh manusia atau hewan tidak dianggap dapat diaplikasikan dalam industri meskipun hal ini tidak menghalangi pematenan obat yang akan digunakan dalam pengobatan atau diagnosa tersebut.

(4) **Kepemilikan dan Pengaturan**

Paten atas invensi biasanya diberikan kepada perancang sebenarnya (inventor) dari invensi, kecuali apabila paten tersebut harus diberikan kepada orang lain atau pengganti haknya berdasarkan suatu undang-undang, aturan hukum, perjanjian internasional, konvensi internasional atau ketentuan yang dapat diberlakukan dari suatu perjanjian yang diadakan dengan inventor sebelum dibuatnya invensi.

Paten atau permohonan paten adalah harta pribadi, dengan demikian, paten dan setiap hak dalam atau berdasarkan paten

tersebut dapat dialihkan, dapat dijamin, diberikan lisensi atau diberikan berdasarkan penerapan hukum dengan cara yang sama sebagaimana harta pribadi lainnya. Pengalihan permohonan paten atau setiap hak dalam paten dan setiap persetujuan terkait dengan paten, dinyatakan batal kecuali dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh atau atas nama para pihak yang terlibat dalam invensi.

Setiap orang yang menyatakan telah memperoleh kepemilikan atas paten atau permohonan paten berdasarkan suatu transaksi, instrumen atau peristiwa (secara keseluruhan disebut 'transaksi') harus menyatakan transaksi tersebut ke Ditjen Kekayaan Intelektual, yang apabila hal ini tidak dilakukan maka mengikat haknya ketika berhadapan dengan pihak pelanggar atau orang yang memperoleh hak yang berbenturan atas invensi tersebut.

Penerima lisensi eksklusif paten dapat memiliki hak yang sama seperti pemilik paten dalam mengajukan proses perkara pelanggaran paten.

a. **Jangka Waktu**

Jangka waktu hak eksklusif paling lama 20 tahun sejak tanggal permohonan dan akan menjadi publik domain setelah jangka waktu itu berakhir.

b. **Hak Eksklusif dan Pelanggaran**

Dalam Sistem Paten Singapura pemilik terdaftar memiliki hak eksklusif untuk mencegah orang/pemilik lain melakukan salah satu yang tersebut di bawah dalam hubungannya dengan invensi yang dipatenkan: apabila invensi tersebut berupa produk, membuat, menjual, menawarkan untuk menjual, menggunakan atau mengimpor produk atau menyimpan produk baik untuk

dijual atau yang lainnya; apabila invensi tersebut berupa proses, menggunakan proses atau menawarkan penggunaannya di Singapura apabila orang tahu, atau jelas terlihat bagi orang biasa dalam situasi tersebut, bahwa penggunaannya adalah tanpa seijin dari pemilik merupakan pelanggaran paten; dan apabila invensi tersebut berupa proses, menjual, menawarkan untuk menjual, menggunakan atau mengimpor produk yang didapat langsung melalui proses atau menyimpan produk baik untuk dijual atau yang lainnya. Apakah hak-hak ini telah dilanggar atau tidak tergantung pada perbandingan antara produk atau proses yang diduga melanggar paten dengan klaim paten. Klaim harus ditafsirkan sesuai tujuan (perkara *Catnic Components Ltd v Hill & Smith Ltd [1982] RPC 183*) dan pendekatan perbandingan berikut ini telah digunakan oleh Pengadilan Banding Singapura dalam perkara *Genelabs Diagnostics Pte Ltd v Institut Pasteur & anor. [2001] 1 SLR 121*:

Apakah varian memiliki dampak material pada cara kerja invensi? Jika ya, berarti varian tersebut berada di luar klaim. Jika tidak – ini (yaitu varian yang tidak memiliki dampak material) jelas diketahui pada tanggal publikasi paten bagi pembaca yang ahli di bidang yang bersangkutan. Jika tidak, berarti varian berada di luar klaim. Jika ya – Apakah pembaca yang ahli di bidang ini bagaimanapun memahami dari isi klaim bahwa yang dimaksud penerima paten adalah bahwa pemenuhan secara sungguh-sungguh dengan artian utama merupakan persyaratan dasar dari invensi. Jika ya, berarti varian berada diluar klaim.

c. **Tindakan Yang Diijinkan**

Ada beberapa tindakan yang dianggap bukan merupakan pelanggaran terhadap paten, yaitu: tindakan yang dilaksanakan secara pribadi dan bukan untuk tujuan komersial; tindakan yang dilaksanakan untuk tujuan percobaan terkait dengan subyek invensi; dan tindakan yang meliputi penyiapan seketika suatu obat untuk orang sesuai dengan resep obat atau gigi atau yang meliputi penanganan terhadap obat tersebut.

d. **Upaya Hukum**

Bentuk-bentuk upaya hukum yang dapat ditetapkan oleh Pengadilan dalam proses perkara pelanggaran meliputi penetapan, baik ganti rugi atau perhitungan keuntungan perintah penyerahan dan/atau pemusnahan barang yang melanggar paten terdaftar dan pernyataan bahwa paten adalah sah dan telah dilanggar.

2. **Paten China**

Kekayaan Intelektual sudah dikenal di Cina sejak tahun 1840-an, pada Dinasti King. Undang-undang pertama kali mengenai kekayaan intelektual yaitu tentang Paten pada tahun 1889.¹⁴ Cina Sangat Responsif Dalam Merevisi Undang-Undang Kekayaan Intelektual agar sesuai dengan standar *Trips Agreement*. Namun Cina juga membuat pasal-pasal tertentu dalam undang-undang Kekayaan Intelektual khususnya Paten secara eksplisit untuk melindungi kepentingan nasional. Adapun pasal-pasal tersebut yang tercantum dalam Undang-Undang Paten Tahun 2000 yaitu:

- (1) Undang-undang Paten bertujuan untuk mendorong lahirnya invensi, menyebarkan dan menerapkannya sebagai upaya pengembangan IPTEK dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan sosialis moderen (Pasal1) ;
- (2) Dalam hal paten berkaitan dengan keamanan negara dan kepentingan lainnya diperlakukan sesuai dengan ketentuan negara (Pasal 4). Paten dapat dimanfaatkan oleh negara tidak hanya berkaitan dengan kepentingan keamanan semata, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan lain (kepentingan pembangunan IPTEK, ekonomi dan sebagainya).
- (3) Paten tidak diberikan terhadap invensi yang bertentangan dengan undang-undang, moralitas dan kepentingan umum (Pasal 5).
- (4) Setiap paten yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang penting bagi kepentingan negara atau kepentingan umum dapat disebarkan dan diterapkan berdasarkan keputusan pemerintah (Pasal 14).
- (5) Dalam hal keadaan yang genting (darurat) dan kepentingan umum sangat memerlukan, pemerintah dapat memberi lisensi wajib untuk mengeksploitasi paten tertentu (Pasal 49).

Selain memasukkan pasal-pasal untuk kepentingan negara dalam undang-undang Kekayaan Intelektual, pemerintah Cina memberikan syarat kepada pemodal asing yang menanamkan modalnya di Cina untuk melakukan alih teknologi. Bagi pemodal asing yang memenuhi syarat tersebut dan dapat diterapkan sampai pada tingkat dasar, akan diberikan insentif dan fasilitas yang sangat bagus. Cina juga memberikan toleransi terhadap tindakan

pelanggaran Kekayaan Intelektual khususnya paten sepanjang dianggap akan mampu mendorong warga negara atau perusahaan lokal menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Cina memainkan politik dua muka, satu sisi memberikan toleransi yang cukup kepada pelanggar kekayaan intelektual namun di sisi lain melakukan penindakan terhadap pelaku pelanggaran kekayaan intelektual.

Sekalipun Cina telah mengenal undang-undang Kekayaan Intelektual semenjak tahun 1840-an, tetapi tidak terburu-buru menjadi anggota WTO dan/atau meratifikasi *TRIPs Agreement*, sebelum menyiapkan diri secara cukup dan dipandang mampu bersaing dengan kekayaan intelektual yang dimiliki dengan negara-negara maju. Cina sebelumnya menyiapkan diri dengan memantapkan penguasaan IPTEK dan kemandirian ekonomi. Sehingga pendaftaran paten lebih banyak dilakukan oleh pendaftar dalam negeri dari pada luar negeri.

B. Paten India

Sejarah Kekayaan Intelektual di India diawali ketika pemerintah kolonial Inggris memberlakukan Undang-Undang Paten Tahun 1856 untuk tujuan mengamankan kepentingan kolonial dan investasi di India. Seperti halnya Cina, India juga memasukkan pasal-pasal yang bertujuan melindungi kepentingan nasional dalam Undang-Undang Paten.

India juga memanfaatkan waktu tenggang yang diberikan oleh WTO untuk mempersiapkan diri memperkuat sistem pengembangan IPTEK sebelum tanggal 1 Januari 2005. India selalu berargumen bahwa perlindungan kekayaan intelektual yang ketat memang

penting, tetapi harus dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan negara. Di India, longgarnya perlindungan kekayaan intelektual selama ini memberi peluang berkembangnya industri dan IPTEK, termasuk juga membuka lapangan kerja. Kesempatan tersebut digunakan untuk memperkuat industri farmasi, industri software, penguatan lembaga penelitian dan pengembangan. Dengan memanfaatkan waktu tenggang tersebut India meningkatkan Industri dan IPTEK, sehingga dalam kurun waktu dari 1992-1998 salah satu lembaga penelitian dan pengembangan IPTEK di India yaitu *the council of Scientific and Industrial Research* (CSIR) berhasil mengajukan aplikasi 920 paten dari dalam negeri dan 230 aplikasi dari luar negeri.

Dari ketiga negara yang dipaparkan di atas, baik Singapura, Cina maupun India telah memiliki undang-undang yang memenuhi ketentuan *TRIPs Agreement* namun ketiganya juga menambahkan pasal-pasal tertentu demi kepentingan nasional. Ketiganya juga memanfaatkan masa-masa sebelum meratifikasi Konvensi *TRIPs Agreement* tersebut dengan menyiapkan atau memantapkan diri dan mengembangkan bidang industri dan IPTEK, pada saat konvensi tersebut diratifikasi negara telah siap mendaftarkan berbagai teknologi yang telah dikembangkan tersebut untuk dipatenkan sehingga jumlah pemohon paten yang berasal dalam negeri tentu akan lebih banyak jika dibandingkan dengan pemohon paten yang berasal dari luar negeri. Dengan begitu dapat meningkatkan dan menunjang perekonomian negara.

E. Kajian implikasi RUU Paten Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Aspek Keuangan Negara

1. Beban Keuangan Negara

Implikasi RUU Paten terhadap keuangan negara dapat dilihat dari harapan-harapan dari kondisi yang akan datang. Adapun kondisi yang diinginkan dimuat dalam naskah akademik ini yaitu peningkatan pemohon paten yang berasal dari dalam negeri. Untuk meningkatkan pemohon paten tersebut, upaya-upaya perlu dilakukan yaitu meningkatkan pelayanan pendaftaran paten dengan meningkatkan fasilitas teknologi e-filing, memberikan insentif berupa beasiswa bagi lembaga-lembaga peneliti, perguruan tinggi dan individu, serta memberikan jaminan resiko terhadap invensi atau teknologi yang dipatenkan. Upaya-upaya tersebut diperlukan anggaran yang cukup besar bagi pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut.

2. Aspek kehidupan masyarakat

Cara pandang masyarakat Indonesia yang sebagian besar dipengaruhi oleh faktor budaya masyarakat yang bersifat komunal, menyebabkan mereka sulit menerima konsep-konsep kekayaan intelektual yang menonjolkan hak-hak pribadi. Masyarakat asli Indonesia pada umumnya tidak mengenal konsep-konsep yang bersifat abstrak termasuk konsep tentang Kekayaan Intelektual. Masyarakat adat Indonesia tidak pernah membayangkan bahwa buah pikiran (*intellectual creation*) adalah kekayaan (*property*) sebagaimana cara berpikir orang-orang Barat. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di beberapa daerah Lombok, Bali dan Jawa

tengah membuktikan bahwa tidak ada satupun pengobatan tradisional berniat memonopoli atau melarang pihak lain menggunakan pengetahuan mengenai ramuan obat yang bersangkutan. Yang terjadi justru sebaliknya mereka yang memiliki pengetahuan tersebut memberikan kepada pihak lain dengan pertimbangan agar pihak lain itudapat memanfaatkan pengetahuan tersebut. Mereka tidak peduli apakah orang lain akan mengkomersialkan pengetahuan tersebut atau tidak. Cara pandang seperti inilah yang dapat menghambat perkembangan paten, terlebih lagi dengan adanya RUU Paten menuntut masyarakat untuk aktif dalam mengajukan perlindungan paten. Dengan cara pandang tersebut kemungkinan akan sulit mengharapkan peran aktif masyarakat dalam permohonan perlindungan paten.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT

C. Evaluasi Dan Analisis Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten

Secara umum Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 Tentang Paten antara lain mengatur tentang hak (Paten), cara memperoleh dan mempertahankan hak, dan pembatasan-pembatasan untuk mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban pemilik atau pemegang paten. Walaupun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten telah diberlakukan di Indonesia sejak tahun 2001, namun dalam waktu 7 (tujuh) tahun ini, keberadaan Undang-Undang Paten tersebut dirasakan sudah tidak mampu lagi mengatasi berbagai permasalahan tentang perlindungan atas invensi yang timbul dan berkembang di masyarakat, serta mengayomi berbagai kepentingan dari para pemangku kepentingan terkait dengan kebutuhan akan perlindungan atas Paten dan kebebasan menggunakan teknologi yang seharusnya menjadi milik umum. Hal ini diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan pengaruh perkembangan teknologi (IPTEK) yang sangat pesat. Perkembangan itu tidak hanya di bidang teknologi tinggi seperti informasi, telekomunikasi, serta bioteknologi, tetapi juga di bidang mekanik, kimia atau lainnya. Di samping itu kesadaran masyarakat juga semakin tinggi untuk meningkatkan pendayagunaan teknologi yang sederhana. Sesuai dengan tujuan pemberian Paten yaitu untuk memberikan

penghargaan atas suatu hasil karya berupa invensi baru yang dengan adanya penghargaan dimaksud akan mendorong invensi teknologi baru, maka sudah sepatutnya undang-undang memberikan perlindungan atas Invensi dimaksud bagi para Inventornya.

Kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dapat ditinjau dari beberapa aspek, sebagai berikut:

a) Ditinjau dari aspek substansi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten

Proses pelaksanaan Persetujuan TRIPs di Indonesia masih terhambat beberapa kendala yang merupakan kelemahan, antara lain yaitu:

1. Ketentuan mengenai lingkup perlindungan Paten sehubungan dengan penggunaan baru dari Paten yang sudah ada, baik mencakup proses maupun produk, khususnya Paten di bidang farmasi. Diharapkan dapat diakomodir ketentuan tentang “*second medical use*” yang akan membatasi semakin lamanya waktu monopoli terhadap suatu komposisi obat, padahal Paten tersebut sudah merupakan *public domain*.

Dalam UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten kesempatan masyarakat menggunakan suatu Invensi tanpa membayar royalti dan lepas dari tuntutan hukum apabila Paten yang melindungi Invensi tersebut telah batal. Harus dipertimbangkan adanya kesempatan masyarakat menggunakan suatu Invensi tanpa membayar royalti dan lepas dari tuntutan hukum diperluas dari yang diatur

dalam UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten. Aturan ini dapat berupa aturan tidak memberikan Paten atas Permohonan yang mengandung second use atau second medical use. Kemudian paten yang sudah public domain karena habis masa berlaku (20 tahun untuk Paten dan 10 tahun untuk Paten sederhana), atau Paten batal atas permohonan Pemegang Paten, atau Paten dibatalkan oleh putusan Pengadilan atau Paten batal karena tidak membayar biaya tahunan maka Inovasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa membayar royalti

2. UU No. 14 tahun 2001 belum mengatur secara jelas pemberian lisensi-wajib atas permintaan Negara berkembang (*developing country*) atau negara belum berkembang (*least developed country*) yang membutuhkan produk farmasi yang diberi paten di Indonesia untuk keperluan pengobatan penyakit yang sifatnya endemi, dan produk farmasi tersebut dimungkinkan diproduksi di Indonesia, untuk diekspor ke negara tersebut. Sebaliknya diperlukan pemberian lisensi-wajib untuk mengimpor pengadaan produk farmasi yang diberi paten di Indonesia namun belum mungkin diproduksi di Indonesia untuk keperluan pengobatan penyakit yang sifatnya endemi.
3. Ketentuan mengenai Penetapan Sementara Pengadilan Niaga walaupun sudah diakomodasi dalam Undang-undang Paten tetapi masih belum dapat diterapkan karena belum ada hukum acara yang mengatur dengan jelas dan rinci tentang syarat-syarat dan proses

pengajuan Penetapan Sementara di Pengadilan Niaga.

4. Ketentuan mengenai Pasal 135 huruf a Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tidak menjelaskan secara spesifik tentang prosedur dan persyaratan administrasi dan teknis dari impor paralel.
5. Ketentuan Pasal 135 huruf (a) mengatur impor paralel dikecualikan dari ketentuan pidana dan tidak mencakup pengecualian terhadap ketentuan perdata.
6. Belum adanya Peraturan Pemerintah tentang Lisensi-wajib, sehingga penggunaan mekanisme lisensi-wajib belum dimungkinkan. Prosedur dan mekanisme pengekspor-an obat-obatan ke negara-negara yang belum memiliki kemampuan untuk memproduksi obat. Ijin untuk suatu produk obat memakan waktu hampir tiga tahun karena untuk beredarnya suatu obat harus melalui uji klinis, dengan adanya waktu uji klinis yang panjang demikian, maka penggunaan paten oleh pihak lain yang bukan pemegang paten pada tahun ke-17 dengan tujuan untuk uji klinis (*bolar provision*) dibenarkan dan hal tersebut tidak merupakan pelanggaran sehingga yang bersangkutan terbebas dari tuntutan pidana maupun perdata. Selama ini ketentuan pengecualian terhadap paralel impor dan *bolar provision* hanya dari tuntutan pidana.
7. Perlu ada kejelasan pengaturan mengenai hak atas Paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.
8. Ketentuan mengenai kewajiban pengungkapan dalam

permohonan Paten tentang sumber teknologi apabila teknologi tersebut berasal dari sumber daya genetik dari masyarakat lokal. Paten yang berasal dari sumber daya genetic harus memberi manfaat bagi masyarakat di lingkungan di mana sumber daya genetik tersebut berasal, artinya menyisihkan sebagian manfaat invensi bagi pemilik sumber daya genetik (*benefit sharing*). UU No. 14 Tahun 2001 belum mengatur secara jelas invensi yang berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetic.

9. Penambahan substansi untuk komisi banding Paten, yaitu juga menyangkut masalah administratif sangat diperlukan. Kewenangan Komisi Banding tidak hanya terkait dengan masalah substansi akan tetapi juga masalah perubahan klaim pada saat Paten telah di granted. Selama ini putusan pengadilan belum mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran yang dirasakan oleh pemohon/penggugat. Disamping biaya beracara di pengadilan niaga dirasa cukup mahal dan hasil yang belum dirasakan memuaskan, mengingat terbatasnya hakim yang menguasai bidang Paten, putusannya diharapkan dapat lebih mencerminkan rasa kebenaran dan keadilan
10. Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah lebih sempit maknanya karena hanya dikaitkan dengan masalah kesehatan. Diharapkan segala hal yang terkait pertahanan keamanan Negara juga dapat digolongkan sebagai urgensi dari pelaksanaan Paten oleh Pemerintah.

Pengaturan Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah perlu lebih disempurnakan dengan dasar pertimbangan: (a) berkaitan dengan pertahanan keamanan Negara; atau (b) kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat

11. Perlu ada kejelasan pengaturan mengenai ketentuan bahwa paten dapat dialihkan dengan cara wakaf.
 12. Perlu ada kejelasan pengaturan mengenai insentif biaya tahunan Paten bagi litbang Pemerintah, Lembaga Pendidikan, dan UMKM. Serta pengaturan mengenai new invention dan inventive step terkait publikasi di Perguruan Tinggi atau lembaga ilmiah lainnya
 13. Pembayaran biaya tahunan yang tidak tertagih digolongkan dalam Undang-Undang Paten sebagai piutang Negara disamping dampak lain yaitu paten tersebut akan batal demi hukum. Hal ini menimbulkan menumpuknya piutang Negara pada Ditjen Kekayaan Intelektual dan menimbulkan kesulitan pada saat penagihan. Diharapkan adanya skema pembayaran biaya tahunan yang lebih mudah dan efektif.
 14. Pelanggaran Paten selama ini sanksinya ringan akan tetapi dapat menimbulkan korban bagi manusia. Untuk itu sebaiknya sanksi dalam pelanggaran Paten dapat diperberat apabila pelanggaran tersebut mengakibatkan terjadinya ancaman keselamatan jiwa manusia atau lingkungan hidup.
- b) Ditinjau dari aspek Prosedural Substansi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten

Adapun beberapa masalah yang berkembang saat ini di masyarakat dan perlu mendapat perlindungan hukum antara lain adalah:

1. Kemudahan Pelayanan Pendaftaran Paten secara elektronik (sistem *E-filing*). Sistem pendaftaran paten ini sudah dikenal oleh Negara-negara maju termasuk penataan sistem pendaftaran Paten yang bersifat regional, namun belum diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 Tentang Paten, karena Pasal 20 menentukan "Paten diberikan atas dasar Permohonan", sesuai ketentuan Pasal 24 "Permohonan ditulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal. Permohonan itupun harus dilampiri sejumlah dokumen lain seperti Surat Kuasa (jika Permohonan diajukan melalui Kuasa), dan uraian mengenai invensi yang dipatenkan. Pendaftaran dengan *e-filing* sejalan dengan UU. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Ketentuan mengenai penyelesaian proses permohonan Paten supaya tepat waktu, dan memberikan batasan waktu terhadap pemeriksaan substantif yang sudah melewati jangka waktu 3 (tiga) tahun proses pemeriksaan substantif, maka diambil yang paling menguntungkan terhadap pihak yang dirugikan (*granted*).
3. Direktorat Paten masih sering mengeluarkan Surat Kekurangan Pemenuhan Persyaratan Pendaftaran, sementara kekurangan sudah dilengkapi;
 - a) Hasil pemeriksaan substantif beberapa permohonan Paten telah melampaui waktu 36 (tiga puluh enam)

bulan;

- b) Penerbitan Sertifikat Paten yang relatif lama;
 - c) Informasi pengalihan konsultan tidak sampai ke pihak Pemeriksa Paten sehingga Hasil Pemeriksaan Substantif masih dikirimkan kepada konsultan lama.
4. Kurangnya tenaga pemeriksa menyebabkan lamanya jangka waktu pemeriksaan sehingga jumlah pemeriksa harus dilakukan penambahan atau memanfaatkan pemeriksa hasil out-source (alih daya) yang dapat berasal dari Pemeriksa yang telah pensiun/tidak aktif.
 5. Pelaksanaan lisensi wajib Paten masih sulit dilakukan di Indonesia, karena industri farmasi di Indonesia masih bersifat *non-research based* yang berakibat Indonesia masih tergantung pada impor bahan baku obat dari negara lain untuk memproduksi sendiri obat-obatan yang diperlukan. Sebagaimana Pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten yang merupakan penyempurnaan dari UU sebelumnya, oleh karena dirasakan masih ada beberapa aspek dalam Persetujuan TRIPs yang belum diakomodasi, sebaiknya Undang-Undang Paten No. 14 Tahun 2001 perlu disempurnakan lagi.
 6. Belum lengkapnya peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten dapat memengaruhi pula pada sistem administrasi pendaftaran Paten dan juga menghambat implementasi dan penegakan hukum di bidang Paten, yaitu Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara untuk

Memperoleh Pengakuan Pemakai Terdahulu; Syarat-syarat mengenai Pengecualian dan Tata Cara Pengajuan Tertulis mengenai Pengecualian Kewajiban Pemegang Paten membuat produk atau menggunakan proses yang diberi Paten di Indonesia; tentang Perjanjian Lisensi; tentang lisensi-wajib; tentang Permohonan melalui *Patent Cooperation Treaty* (Traktat Kerja Sama Paten); dan juga Keputusan Presiden tentang Perubahan Permohonan dari Paten menjadi Paten Sederhana atau sebaliknya; tentang Penarikan Kembali Permohonan; tentang Tata Cara dan Syarat-syarat Permohonan Pemeriksaan Substantif; tentang Tata cara Permohonan, Pemeriksaan, serta Penyelesaian Banding. Ketiadaan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten memengaruhi efektifitas implementasi penegakan hukum Undang-Undang Paten.

7. Penetapan sementara Pengadilan Niaga dalam prakteknya sulit dilaksanakan karena Pengadilan Niaga tidak memiliki acuan tentang Tata Cara pelaksanaan Penetapan Sementara. Sehingga hingga kini sangat sedikit proses pengajuan penetapan sementara. Untuk itu Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) mengenai tata cara penetapan sementara, dimana materi muatan dalam Perma ini dapat diangkat dalam RUU Paten nantinya.

D. Harmonisasi Dengan Peraturan Perundang-Undangan Terkait

a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Pengaturan mengenai Paten terkait juga dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, khususnya ketentuan Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (3).

Dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, menyatakan bahwa Pengadaan Teknologi Industri dilakukan melalui penelitian dan pengembangan, kontrak penelitian dan pengembangan, usaha bersama, pengalihan hak melalui lisensi, dan/atau akuisisi teknologi.

Demikian juga ketentuan Pasal 43 ayat (3) menyatakan bahwa dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan:

- a. penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkegiatan dan berinovasi;
- b. pengembangan sentra Industri kreatif;
- c. pelatihan teknologi dan desain;
- d. konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya bagi Industri kecil; dan
- e. fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif di dalam dan luar negeri.

b. **Undang-Undang No 7 Tahun 1994 tentang Lampiran Persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs)**

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 memuat Lampiran Persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) yang mengatur norma-norma standar yang berlaku secara internasional tentang Kekayaan Intelektual. Persetujuan TRIPs memperjelas kedudukan perlindungan Kekayaan Intelektual sebagai isu-isu yang terkait di bidang perdagangan. Tujuannya adalah untuk memberi perlindungan Kekayaan Intelektual dan prosedur penegakan hak dengan menerapkan tindakan yang menuju perdagangan yang sehat. Bagian II dari Persetujuan TRIPs mengatur tentang obyek Kekayaan Intelektual secara luas, yaitu:

1. Hak cipta dan hak terkait (*copyright and related rights*)
2. Merek (*trademarks*)
3. Indikasi geografis (*geographical indications*)
4. Desain industri (*industrial designs*)
5. Paten (*patents*)
6. Desain tata letak sirkuit terpadu (*layout-designs of Intergrated Circuits*; dan
7. Perlindungan rahasia dagang (*protection of undisclosed information*).

Dengan diratifikasinya ketentuan ini, Indonesia berkewajiban mengimplementasikannya kedalam berbagai aspek (hak kekayaan intelektual), baik dalam aspek legislasi (perundang-undangan) maupun aspek lainnya seperti

organisasi/administrasi, sosialisasi, kerja sama, serta penegakkan hukum. Terkait Paten, TRIPs mensyaratkan dipatuhinya article 1 s/d article 12 dan article 19 *Paris Convention*. Oleh karena itu berdasarkan hukum internasional, maka ketentuan *Paris Convention* tersebut berlaku pula di Indonesia. Ketentuan sebagaimana tersebut di atas, telah banyak menjiwai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

c. **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Pengaturan yang berkaitan dengan perjanjian lisensi paten dan hak kekayaan intelektual pada umumnya cenderung memberikan alas hak untuk terjadinya monopoli. Hak Paten memberikan kepada inventor hak-hak eksklusif untuk menggunakan, memproduksi, dan memanfaatkan invensi tersebut dan mencegah pihak lain untuk melaksanakan hak-hak tersebut tanpa izin.

Perlindungan Paten bertujuan agar inventor terdorong untuk melakukan penelitian dan pengembangan untuk menemukan teknologi baru dan memiliki rasa aman dalam menghabiskan waktu, uang dan tenaga untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan tersebut yang nyata-nyata akan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Sehingga tercipta adanya keberlanjutan hubungan yang saling menguntungkan antara inventor dengan masyarakat.

Oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan

intelektual seperti lisensi paten dikecualikan dari ketentuan undang-undang tersebut, tetapi monopoli tersebut sebatas sampai dengan masa perlindungannya, yakni 20 tahun dan untuk paten sederhana 10 tahun, karena apabila telah habis masa perlindungannya invensi tersebut merupakan domain publik dan semua orang bebas menggunakannya.

d. **Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman**

Undang-Undang RI No 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas tanaman memuat aturan-aturan yang terkait dengan RUU Paten sebagai berikut:

Ketentuan Umum

Dalam ketentuan umum UU PVT terdapat beberapa ketentuan yang memiliki kesamaan dan keterkaitan dengan RUU Paten. Pasal 1 angka 12 mengatur Hak Prioritas dalam hal ini merupakan hak bagi pemohon hak perlindungan varietas tanaman. Hal yang sama juga dapat di temui dalam RUU Paten yaitu dalam pasal 1 angka 12 dimana Hak Prioritas ini merupakan hak bagi pemohon paten yang berdasarkan *Paris Convention*. Kemudian mengenai Lisensi dalam UU PVT terdapat dalam pasal 1 angka 13 dan RUU Paten dalam pasal 1 angka 13 keduanya mendefinisikan Lisensi sebagai ijin diberikan kepada pemohon. Pemohon disini dimaksudkan berbeda, untuk UU PVT pemohon yaitu pemohon perlindungan varietas tanaman sedangkan RUU paten pemohon atas pengajuan paten.

Jangka Waktu

Keterkaitan UU PVT dan RUU Paten dalam hal menentukan jangka waktu, keduanya membatasi selama 20 tahun. Namun untuk UU PVT membagi jenis tanamannya sesuai musim yaitu tanaman semusim dan tanaman tahunan, untuk tanaman tahunan jangka waktunya lebih panjang yaitu 25 tahun.

Subjek

Subjek dalam pasal pasal 5 UU PVT yang menyebutkan bahwa subjeknya bisa orang atau badan atau orang lain penerima lebih lanjut , memang tidak memiliki keterkaitan dengan subjek dalam pasal 10 RUU Paten yang menunjuk subjeknya yaitu inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan. Keterkaitannya ada dalam esensinya bahwa kedua subjek undang-undang tersebut dapat di serahkan kepada orang ke dua.

Permohonan

Permohonan Tata cara dan syarat dalam pasal 11 UU PVT memiliki keterkaitan dengan pasal 22A RUU Paten, sama-sama mensyaratkan permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dan memuat tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan; nama dan alamat lengkap pemohon; nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan ahli waris yang ditunjuk serta surat kuasa. Selain itu juga mencantumkan deskripsi dari hal-hal yang ingin di mohonkan. Kuasa yang dimaksudkan oleh kedua undang-undang ini adalah konsultan yang ahli dibidang yang diatur dalam masing-masing kedua undang-undang ini.

e. **Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 Ttg Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi**

Kebijakan Sistem Nasional Penelitian, Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek (Sisnas P3 Iptek) yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 2002 merupakan bentuk kepedulian dan perhatian pemerintah terhadap iptek di Indonesia. Namun, kurang implementatif.

Hal ini ditandai dengan masih kurang dikenalnya kebijakan ini oleh sebagian responden (yang terdiri atas perguruan tinggi, lembaga litbang pemerintah daerah/balitbangda, dan industri/badan usaha). Sebagai sebuah undang-undang "payung" produk kebijakan ini harusnya lebih banyak memuat atau menerbitkan kelengkapan dalam bentuk turunan produk perundang-undangan yang sesuai dengan asas tata urutan hukum administrasi negara yang menjadi keharusan, bahkan petunjuk teknik dan pelaksanaan dari undang-undang belum dimiliki.

Penguatan kelembagaan iptek sebagai unsur penting dalam Sisnas P3 Iptek tidak diikuti oleh kebijakan pendukung lainnya. Sehingga yang terjadi justru bagian-bagian lainnya difungsikan terlebih dahulu seperti jaringan dan tanpa adanya penguatan kelembagaan. Pengalaman di beberapa negara seperti, Singapura, Filipina, Australia, dan India dalam menghadirkan kebijakan nasional berkaitan dengan iptek, menunjukkan bahwa masing-masing negara tersebut lebih terfokus dalam mengarahkan bidang-bidang yang

menjadi tujuan dari kebijakan yang dibuat. Kelembagaan serta dukungan dana sangat dibutuhkan dalam menjalankan fungsi serta aktivitas kelembagaan, dan sistem renumerasi merupakan bentuk penghargaan bagi para pelaku litbang. Bahkan diantara empat negara, undang-undang iptek berkaitan erat dengan kebijakan-kebijakan bidang pendidikan, ekonomi, perdagangan, keuangan dan lainnya, yang ada sebelum dan setelah undang-undang tersebut terbentuk.

f. **Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan**

Dalam UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan salah satunya mengatur mengenai penelitian dan pengembangan perkebunan. Keterkaitannya dengan RUU paten yaitu dalam undang-undang tentang perkebunan mengatur mengenai penelitian, penelitian tersebut tentunya akan menghasilkan suatu ide atau invensi yang merupakan objek dari RUU paten. Selain itu juga dalam UU No. 18 th 2004 tentang Perkebunan pasal 37 ayat (2) menyatakan bahwa *Pemerintah memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual atas hasil invensi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perkebunan*. Dengan adanya undang-undang tentang paten yang memberikan perlindungan terhadap invensi ilmu pengetahuan dan teknologi, seharusnya dalam pasal 37 ayat (2) yang terdapat kalimat hak kekayaan intelektual diganti dengan Paten.

g. **Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Dengan adanya UU tentang ITE yang memberikan perlindungan terhadap transaksi yang dilakukan secara

elektronik memberikan perkembangan baru terhadap pelayanan pendaftaran paten. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara elektronik atau e-filing sehingga pemohon lokal yang ingin mendaftarkan invensinya dapat meningkat. Pendaftaran secara elektronik atau e-filing dapat memperkaya RUU Perubahan UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

h. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Pada dasarnya keterkaitan secara langsung antara UU kesehatan dengan RUU Paten hampir tidak ada. Namun dalam UU Kesehatan diatur mengenai Teknologi dan Produk Teknologi Kesehatan. Teknologi tersebut diadakan dengan cara diteliti, dikembangkan, di edarkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Keterkaitannya dengan RUU Paten yaitu dimana produk paten berupa invensi merupakan suatu teknologi yang dapat diterapkan dalam industri. Teknologi dan produk teknologi kesehatan yang terdapat dalam UU Kesehatan inilah yang dapat dijadikan objek dari paten. Dengan kata lain penelitian dan pengembangan Teknologi dan Produk Teknologi kesehatan ini yang dapat di daftarkan untuk di patenkan.

i. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara hanya mengatur sebatas hak atas penghasilan yang boleh diterima oleh aparatur sipil negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana tercantum pada Pasal 21 huruf a. Hal dan berkaitan dengan tanggung jawab dan resiko pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 79

ayat (2). Pengaturan ini harus menjadi panduan dalam penyusunan norma yang terkait dengan pemberian gaji terhadap tenaga alihdaya yang berkedudukan sebagai aparatur sipil Negara dan imbalan yang diberikan kepada peneliti ASN yang invensinya berhasil dikomersialisasikan dalam halsumbernya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

j. **Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf**

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan bahwa hak paten yang merupakan hak atas kekayaan intelektual adalah salah satu objek wakaf benda bergerak yang tidak bisa habis karena dikonsumsi.

k. **Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia**

Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang termasuk kedalam objek fidusia yaitu Benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan. Hak Paten masuk kedalam kualifikasi objek Fidusia karena hak paten merupakan benda bergerak tidak berwujud.

l. **Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan**

Untuk mempercepat proses pendaftaran paten maka ditjen haki mempekerjakan tenaga-tenaga pemeriksa eksternal (non PNS), dikarenakan kekurangan tenaga yang telah berpengalaman. Tenaga Pemeriksa tersebut bekerja secara

outsourcing.

- m. **Protokol Nagoya** (ditandatangani oleh Indonesia pada tanggal 11 Mei 2011 dan kemudian dilakukan ratifikasi pada tanggal 24 September 2013) .

Protokol Nagoya atau lengkapnya disebut *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising From Their Utilization to The convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati), Protokol ini merupakan pengaturan internasional yang komprehensif dan efektif dalam memberikan perlindungan sumberdaya genetik serta sebagai instrumen untuk mencegah terjadinya pencurian sumber hayati (biopiracy). Protokol Nagoya memandatkan bahwa akses SDG dapat dilakukan dengan izin dari penyedia SDG dan pemanfaatannya harus memberikan keuntungan bagi penyedia SDG. Indonesia sebagai salah satu negara yang potensial sebagai penyedia SDG memiliki peran yang cukup signifikan dalam proses negosiasi dan adopsi Protokol Nagoya bersama-sama dengan negara lainnya yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati (*Like Minded Mega biodiversity Countries-LMMCs*). Selain itu, sebagai negara *megabiodiversity country*, Indonesia sangat berkepentingan untuk meratifikasi Protokol Nagoya ke dalam legislasi nasional dalam rangka melindungi kekayaan sumber daya genetik. Pengaturan protocol ini mencakup diantaranya

potensi kekayaan hayati Indonesia dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat, bagaimana mekanisme pembagian keuntungan yang sesuai, kebutuhan dan pengembangan database, sampai dengan gambaran pengetahuan tradisional terkait sumberdaya genetik yang ada di Indonesia dan bagaimana cara melindunginya. Protokol Nagoya merupakan salah satu Protokol dibawah Konvensi Keanekaragaman Hayati dimana konvensi tersebut telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994.

Protokol Nagoya terdiri atas 36 (tiga puluh enam) pasal dan 1 (satu) lampiran. Materi pokok Protokol Nagoya mengatur antara lain:

1. Pembagian keuntungan yang adil dan seimbang dari setiap pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang diberikan berdasarkan Kesepakatan Bersama (*Mutually Agreed Terms/MAT*). Pembagian keuntungan dapat berupa moneter dan nonmoneter;
2. Akses terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik yang dilakukan melalui persetujuan atas dasar informasi awal (*Prior Informed Concern/ PIC*) yang melibatkan pemilik atau penyedia sumberdaya genetik;
3. Penyederhanaan langkah langkah untuk akses bagi penelitian nonkomersial dan pertimbangan khusus pada situasi darurat kesehatan, lingkungan, dan pangan;

4. mekanisme pembagian keuntungan multilateral (*global multilateral benefit sharing*) untuk sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang bersifat lintas negara;
5. kelembagaan diatur dengan *National Competent Authority* (NCA) sebagai institusi yang berwenang memberikan izin akses secara tertulis. Puncak Kegiatan Nasional (*National Focal Point*) berfungsi sebagai penghubung dengan Sekretariat CBD yang dapat juga berfungsi sebagai NCA;
6. Balai Kliring yang merupakan tempat mekanisme pertukaran informasi dan basis data mengenai sumberdaya genetik;
7. Penaatan terhadap peraturan perundang-undangan nasional terkait dengan sumber daya genetik;
8. Pembentukan pos pemeriksaan (*checkpoint*) untuk kepentingan pemantauan;
9. Penaatan dan model klausul kontrak kesepakatan bersama;
10. Kode etik, pedoman dan praktik terbaik, dan / atau standar; dan
11. Peningkatan kapasitas, transfer teknologi, dan kerjasama

Dengan memasukkan isu dalam protokol Nagoya ini ke dalam Rancangan Undang-Undang Paten diharapkan akan lebih melindungi Sumber Daya Genetik nasional kita dari usaha pencurian atau pengembangan tanpa ijin oleh pihak asing. Nantinya setiap invensi yang dihasilkan wajib untuk memberikan informasi asal dari pada sumber daya genetik

yang dipakai. Tanpa adanya informasi tersebut maka dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran yang akan ditentukan kemudian mengenai sanksi yang akan diberlakukan.

n. **Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 1993 tentang Bentuk dan Isi Surat Paten**

Merupakan peraturan pelaksanaan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten digunakan istilah Sertifikat Paten, namun sehubungan dengan PP mengenai pemberian Sertifikat Paten, bentuk dan isinya, dan ketentuan lain mengenai pencatatan serta Permohonan salinan dokumen Paten belum ada, maka berdasarkan ketentuan peralihan (Pasal 136) PP 11 Tahun 1993 masih berlaku.

o. **Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah**

Peraturan Pemerintah ini merupakan salah satu peraturan pelaksana dari UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten. Dengan adanya RUU perubahan tentang UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten ini maka peraturan pemerintahan tentang tata cara pelaksanaan paten oleh pemerintah ini harus diubah juga. Perubahan mencakup ruang lingkup (termasuk juga hal pertahanan keamanan) serta sarat dan tata cara.

p. **Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Komisi Banding Paten.**

Merupakan peraturan pelaksanaan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Tugas Komisi ini adalah memutuskan proses banding terkait substansi penolakan suatu permohonan

Paten. Komisi ini independen sifatnya dan putusannya dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.

q. **Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat-Obat Anti Retroviral.**

Merupakan pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah. Peraturan ini dikeluarkan untuk mengatasi ketersediaan obat dan mahal nya harga obat. Dengan pengalaman yang ada diharapkan ke depan pengaturan yang ada akan lebih baik dalam melaksanakan ketentuan tentang pelaksanaan Paten oleh Pemerintah.

r. **Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan Patent Cooperation Treaty (PCT) And Regulations Under The PCT**

PCT merupakan kerjasama dalam bidang pendaftaran paten yang memberikan kemudahan bagi Negara anggota untuk dapat mengajukan permohonan patennya ke beberapa Negara lain yang merupakan anggota. Telah diakomodir dalam Pasal 109 UU Nomor 14 Tahun 2001. Namun PP sebagai pelaksanaannya belum ada.

s. **Deklarasi DOHA (Declaration on the TRIPS agreement and Public Health) tanggal 14 November 2001**

Sesudah perjanjian TRIPS diluncurkan, beberapa ahli kembali mengadakan penelitian tentang dampak paten obat terhadap perekonomian sebuah negara. Subramanian, misalnya melakukan penelitian tentang dampak paten obat di beberapa negara besar dan kecil pada tahun 1995. Dia

menyimpulkan bahwa pasar yang bersifat kompetitif atau pasar yang bersifat duopolistik akan berubah menjadi sebuah pasar yang monopolistik dikarenakan pengaruh hukum paten. Pada tahun yang sama, Subramanian menerapkan penelitian tersebut di lima negara: India, Indonesia, Pakistan, Filipina dan Thailand. Dia menemukan bahwa pengaruh harga tahunan, kesejahteraan dan keuntungan di lima negara tersebut bersifat negatif atau terpengaruh oleh hukum paten. Dengan kata lain, harga dan keuntungan obat meningkat, tetapi hanya sedikit konsumen yang mampu membeli obat-obatan tersebut.

Pada saat perjanjian TRIPS diluncurkan, semua negara sepakat untuk menyisipkan pasal-pasal pelindung (the TRIPS Safeguards) di dalam perjanjian TRIPS yang terdiri dari impor paralel, bolar provision, lisensi wajib dan penggunaan paten oleh pemerintah. Pasca perjanjian TRIPS, implementasi dari pasal pelindung tersebut sering menimbulkan konflik diantara negara maju dengan negara berkembang, terutama terkait dengan pelaksanaan lisensi wajib. Timbulnya konflik tersebut bermuara pada perbedaan penafsiran tentang bagaimana melaksanakan pasal pelindung tersebut. Dalam praktek, penafsiran pasal tersebut lebih sering menggunakan perspektif negara maju. Akibatnya, pelaksanaan pasal pelindung di negara berkembang dalam upaya mengurangi dampak perlindungan paten obat, menjadi tidak optimal. Atas desakan dari berbagai organisasi dan lembaga swadaya masyarakat, petafsiran terhadap pasal-pasal pelindung TRIPS

akhirnya berhasil direalisasikan dengan diluncurkannya Deklarasi Doha pada tahun 2001.

Permasalahan utama terhadap Paragraf 6 Deklarasi Doha adalah berkaitan dengan pelaksanaannya di negara-negara berkembang dan terbelakang yang tidak memiliki kemampuan untuk memproduksi produk-produk farmasi. Hal ini menjadi sebuah masalah yang serius karena berdasarkan Pasal 31(f) Perjanjian TRIPS, pelaksanaan lisensi wajib di negara-negara WTO adalah untuk pasar domestik saja.

Berdasarkan deklarasi DOHA terdapat pasal yang ditambahkan di dalam perjanjian TRIPS berdasarkan keputusan negara-negara WTO, yaitu: Penambahan pasal 31 bis sesudah pasal 31 di perjanjian TRIPS yang lama. Pasal ini berisikan ketentuan secara umum mengenai cara melaksanakan lisensi wajib baik bagi negara pengimpor maupun bagi negara pengekspor. Ketentuannya tidak jauh berbeda dengan Keputusan Dewan Umum TRIPS tahun 2003 yang telah dibahas di dalam sub bab sebelumnya. Salah satu ketentuan yang sangat penting dari pasal 31 bis adalah terkait dengan remuneration atau pembayaran royalti kepada pemegang paten yang patennya digunakan untuk memproduksi obat berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam sistim paragraf 6.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

D. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan nilai-nilai moral atau etika dari bangsa Indonesia. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik, merupakan pandangan dan cita hukum bangsa Indonesia berakar pada Pancasila yang dijunjung tinggi, didalamnya terkandung nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan serta berbagai nilai lainnya yang dianggap baik dalam menata kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Sebagai pengaktualisasian nilai kebenaran, keadilan yang terkandung pada Pancasila tersebut merupakan dasar dalam melakukan pembentukan an perubahan suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norm*) oleh suatu masyarakat menuju cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang hendak diarahkan. Karena itu, undang-undang dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dalam kenyataan. Oleh sebab itu, cita-cita sebagai landasan filosofis yang terkandung dalam undang-undang itu hendaklah sejalan dengan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa Indonesia itu sendiri. Karena itu, dalam konteks kehidupan

bernegara, Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia haruslah menjadi landasan filosofis yang terkandung di dalam setiap undang-undang yang dibuat, termasuk peraturan perundang-undangan paten, dan tidak boleh melandasi diri berdasarkan falsafah hidup bangsa dan negara lain.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas maka landasan filosofis dalam melakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, yang merupakan hak ekeklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor dan/atau pemegang hak, dan merupakan *intangible assets* (benda tidak berwujud) yang disamakan dengan barang bergerak yang dapat dialihkan hak kebendaannya, atau dimanfaatkan untuk jangka waktu tertentu oleh pihak lain melalui perjanjian lisensi dan pembayaran royalti. Selain itu karena paten sebagai barang bergerak yang tidak berwujud juga dapat dialihkan dengan cara jual-beli, hibah, pewarisan, putusan pengadilan, atau ketentuan hukum lain yang dibenarkan oleh undang-undang.

Paten diberikan oleh negara terhadap setiap invensi yang memenuh syarat kebaruan, langkah inventif, dan dapat diterapkan dibidang industri. Persyaratan ini berlaku secara universal meski dengan gaya bahasa masing-masing negara. Dan paten -yang merupakan hak eksklusif atau hak monopoli terbatas- diberikan Negara sebagai penghargaan atau insentif kepada inventor terhadap invensinya sekaligus perlindungan hukum agar inventor bermotivasi terus-menerus melakukan penelitian, mencari solusi atas masalah yang dihadapi masyarakat dibidang teknologi, dan memperoleh invensi yang

dapat dipatenkan. Tujuan dari itu semua agar inventor mampu meningkatkan kesejahteraannya, dan secara makra dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Dari data statistik permohonan paten di Indonesia menunjukkan permohonan paten dari dalam negeri masih minoritas dibandingkan dari luar negeri baik untuk paten (biasa), dan paten sederhana. Dari hasil pengamatan menyimpulkan bahwa permohonan paten relatif lama dan biaya permohonan paten, terutama biaya pemeliharaan paten relatif masih dianggap mahal bagi para inventor nasional yang pada umumnya bukan para pengusaha besar. Semakin banyak jumlah permohonan paten dari dalam negeri terutama yang diajukan para inventor nasional akan menunjukkan nilai kompetitif negara itu semakin tinggi dan akan semakin memperoleh penghargaan dari negara-negara lain.

E. Landasan Sosiologis

Dalam rangka menata kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara tidak hanya bermakna filosofis, tetapi juga bermakna sosiologis. Dimana kehidupan di dalam masyarakat sebetulnya berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian besar masyarakat dipatuhi dan ditaati karena merupakan pegangan baginya. Hubungan antar manusia serta antara manusia dan masyarakat atau kelompoknya, diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah yang lama kelamaan melembaga menjadi adat istiadat.

Jadi sejak dilahirkan didunia ini manusia telah mulai sadar bahwa dia merupakan bagian dari kesatuan manusia

yang lebih besar dan lebih luas lagi dan bahwa kesatuan manusia tadi memiliki kebudayaan. Selain itu, manusia sebetulnya telah mengetahui bahwa kehidupan mereka dalam masyarakat pada hakikatnya diatur oleh bermacam-macam aturan atau pedoman. Dengan demikian, seorang awam secara tidak sadar dan dalam batas-batas tertentu dapat mengetahui apa yang sebenarnya menjadi objek atau ruang lingkup dari kehidupan sehari-harinya, salah satunya adalah kekayaan intelektual yang dimilikinya

Kekayaan intelektual milik seseorang diatur oleh Undang-undang dan memberi kesempatan baginya untuk menuntut dilaksanakan hak-hak yang dimilikinya dan yakin ada aturan-aturan dan pola-pola yang mengatur interaksi sosial yang terjadi di dalam masyarakat berdasarkan pada struktur sosial, proses-proses sosial, perubahan sosial dan budaya.

Memperhatikan proses-proses peradilan, konsep-konsep keadilan yang berlaku dalam masyarakat sebagai pengendali sosial, dan bahasa yang dipakai dan kerangka pemikiran dalam menafsirkan pasal-pasal dalam undang-undang dalam masyarakat dengan struktur sosial yang berbeda dapat menimbulkan salah persepsi. Hal ini yang menjadi landasan untuk perlu dilakukannya perubahan-perubahan dalam pasal-pasal undang-undang.

Menyadari efek suatu peraturan perundang-undangan di dalam masyarakat merupakan salah satu usaha untuk mengetahui apakah undang-undang tersebut berfungsi atau tidak. Suatu peraturan perundang-undangan yang dikatakan

baik, belum cukup apabila hanya memenuhi persyaratan-persyaratan filosofis dan yuridis saja, karena secara sosiologis peraturan tadi juga harus berlaku. Hal ini bukan berarti setiap peraturan perundang-undangan harus segera diganti apabila ada gejala bahwa peraturan tadi tidak hidup. Peraturan perundang-undangan tersebut harus diberi waktu agar meresap dalam diri masyarakat. Apabila sering terjadi pelanggaran-pelanggaran (tertentu) terhadap suatu peraturan perundang-undangan, maka hal itu belum tentu berarti peraturan tersebut secara sosiologis tidak berlaku dalam masyarakat.

Dalam perspektif landasan sosiologi kenyataannya bermanfaat dalam hal:

- a) Berguna untuk memberi kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap undang-undang dalam konteks sosial.
- b) Penguasaan konsep-konsep sosiologi dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas undang-undang dalam masyarakat baik sebagai sarana pengendali sosial, sarana untuk mengubah masyarakat dan sarana untuk mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan sosial tertentu.
- c) Memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas undang-undang dalam masyarakat.

Setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan

masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga sesuatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat.

Orientasi pemikiran sosiologis antara lain menunjukkan adanya perkembangan dinamika masyarakat, dan kecenderungan penilaiannya terhadap pengalaman empiris pada Undang-undang Paten sebelumnya. Suasana masyarakat peneliti, perekayasa dan litkayasa yang pada dasarnya para investor menghendaki perbaikan-perbaikan dalam proses birokrasi untuk mendapatkan sertifikat Paten, tak terkecuali perbaikan di bidang komersialisasi Paten dengan terhantarnya invensi ke Industri, yang pada dasarnya komersialisasi Paten menuju pasar. Hal-hal yang diinginkan diantaranya seperti perlunya diberikan kesempatan untuk mempercepat proses pemberian paten, sehingga inovasi akan berkembang pesat, dan invensi berbasis Paten dapat terwujud.

Perubahan dan perkembangan perlindungan paten yang disuatu sisi membawa dampak yang sangat baik dalam perkembangan teknologi, sehingga mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhannya dalam segala aspek kehidupan baik berupa sarana maupun berupa prasarana. Di sisi lain perlindungan paten juga membawa dampak yang baik bagi investor sehingga lebih banyak lagi

inven-invensi yang dihasilkan, yang pada gilirannya juga akan menjamin investasi dan penanaman modal, sehingga dengan investasi tersebut teknologi makin berkembang dan hal tersebut akan memacu perkembangan perekonomian yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan umat manusia. Namun kondisi setiap negara tidak sama terutama negara-negara berkembang (*developing countries*) dan negara-negara yang tergabung *least developed countries* (negara-negara terbelakang) perlindungan paten membawa konsekwensi lain terhadap kesejahteraan masyarakat tersebut, terutama karena teknologi tersebut (paten) pada umumnya datang dari negara maju, terutama yang paling dirasakan dalam kebutuhan dibidang farmasi khusus obat-obatan, dimana persediaannya terbatas dan harganya relatif cukup mahal bagi masyarakat kedua golongan tersebut, sekalipun dalam traktat-traktat dan konvensi-konvensi internasional sebelumnya sudah diatur mekanisme untuk mempermudah untuk mendapatkan akses obat yang mudah dan terjangkau baik melalui mekanisme lisensi wajib maupun melalui mekanisme pelaksanaan paten oleh pemerintah ketentuan tersebut belum dapat mengatasi permasalahan tersebut di negara dimaksud, mengingat kemampuan untuk memproduksi obat terutama pada Negara-negara terbelakang yang tidak mampu untuk memproduksi obat sendiri.

Dampak dari hal tersebut tingkat kematian dinegara-negara dimaksud sangat tinggi, hal ini membuat ketidakadilan karena sistem paten tersebut cenderung hanya

menguntungkan negara-negara maju, dengan adanya amandemen article 31 bus huruf f tersebut diharapkan mampu mengatasi permasalahan tersebut, karena pelaksanaan lisensi wajib khusus dibidang produk farmasi dimungkinkan melalui impor dan ekspor, asal dilakukan sesuai dengan mekanisme kesepakatan internasional (Doha).

Penetapan Sementara Pengadilan (*injunction*) merupakan sarana penting bagi pemegang hak yang ingin dilindungi haknya dari pihak-pihak yang sengaja menggunakan patennya tanpa hak beredar diwilayah Indonesia, hal mana apabila terjadi pelanggaran paten,

Sangat merugikan pemegang paten yang mungkin sudah mengeluarkan banyak biaya dalam rangka riset atas invensi, dengan tidak berfungsinya ketentuan dimaksud, maka hak pemegang paten tidak dapat segera terlindungi dari hasil pelanggaran.

Impor atas suatu produk farmasi yang dilakukan oleh bukan pemegang paten dapat dianggap sah saja sepanjang yang memproduksi barang tersebut di luar negeri adalah pemegang hak yang sah dan dipasarkan juga olehnya, hal ini untuk mengurangi proteksi/monopoli yang berlebihan, hal ini sangat penting agar persaingan usaha lebih kompetitif dan masyarakat pengguna obat- obatan membeli dengan harga yang layak sesuai dengan mekanisme pasar, sehingga tercipta rasa keadilan, dengan demikian mekanisme impor yang demikian harus dibebaskan dari tuntutan pemegang paten baik secara perdata maupun

pidana.

Ijin untuk suatu produk obat memakan waktu hampir dua tahun karena untuk beredarnya suatu obat harus melalui uji klinis, dengan adanya waktu uji klinis yang panjang demikian, maka penggunaan paten oleh pihak lain yang bukan pemegang paten pada tahun ke-18 dengan tujuan untuk uji klinis dibenarkan dan hal tersebut tidak merupakan pelanggaran sehingga yang bersangkutan terbebas dari tuntutan pidana maupun perdata, hal ini lazim dilakukan perlindungan paten hanya 20 tahun, apabila orang lain baru dapat menggunakan paten tersebut setelah masa perlindungan selesai maka perlindungan paten akan menjadi 22 tahun.

F. Landasan Yuridis

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten keberadaannya adalah dalam rangka mengakomodasi beberapa ketentuan TRIPs Agreement yang mana sebelumnya dalam Undang-undang Paten Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 belum terakomodasi. Ketentuan TRIPs yang merupakan lampiran dari persetujuan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*) yang dikenal dengan Uruguay Round, yang memuat standar minimum perlindungan Kekayaan intelektual termasuk Paten, yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Sesuai dengan hasil perkembangan

perundingan perdagangan dunia WTO di DOHA pada tahun 2001 dimana negara-negara berkembang dan negara yang tergolong *Least Develop Countries* (LDC) berhasil merundingkan pengadaan produk farmasi untuk tujuan kemanusiaan, hasil kesepakatan DOHA tersebut diikuti dengan perubahan pada tahun 2005 dengan mengamandemen hasil persetujuan TRIPs khususnya article 31Bis huruf f.

Landasan yuridis dalam perumusan setiap undang-undang haruslah ditempatkan pada bagian Konsideran “Mengingat”. Dalam konsideran mengingat ini disusun secara rinci dan tepat (i) ketentuan Undang-undang Dasar 1945 yang dijadikan rujukan, termasuk penyebutan pasal dan ayat atau bagian tertentu dari Undang-undang Dasar 1945 harus ditentukan secara tepat; (ii) Undang-undang lain yang dijadikan rujukan dalam membentuk undang-undang yang bersangkutan, yang harus jelas disebutkan nomornya, judulnya, dan demikian pula dengan nomor dan tahun Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara.

Biasanya, penyebutan undang-undang dalam rangka Konsideran “Mengingat” ini tidak disertai dengan penyebutan nomor pasal ataupun ayat. Penyebutan pasal dan ayat hanya berlaku untuk penyebutan Undang-undang Dasar saja. Misalnya, mengingat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Artinya, Undang-undang itu dijadikan dasar yuridis dalam konsideran mengingat itu sebagai suatu kesatuan system norma.

Dalam kaitan itu, walaupun Indonesia telah memiliki

Undang-undang Paten yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 39) jo Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 30), Undang-undang Paten-lama) dan pelaksanaan Paten (selanjutnya disebut Undang-undang Paten-lama) dan pelaksanaan Paten telah berjalan, namun masih dipandang perlu menyesuaikan dan melakukan perubahan terhadap Undang-undang Paten-lama tersebut. Di samping itu, masih ada beberapa aspek dalam *Agreement on Trade- Related Aspecte of Intellectual Property Rights* (selanutnya disebut Persetujuan TRIPs) yang belum ditampung dalam Undang-undang Paten tersebut. Seperti diketahui, Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), selanjutnya disebut *World Trade Organization*, dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57) dan Persetujuan TRIPs merupakan salah satu lampiran dari perjanjian ini.

Ketentuan yang harus disesuaikan dengan Undang-undang Paten adalah ketentuan Article 31bis *TRIPs Agreement* mengenai pengadaan obat atau produk farmasi untuk kepentingan kesehatan masyarakat dalam ketentuan lisensi wajib, selain itu Article 7 *TRIPs Agreement* yang mengatur Paten obat, dijelaskan bahwa jika ada wabah penyakit disuatu Negara yang sifatnya sudah emergensi maka dapat dimungkinkan menerapkan lisensi wajib, artinya Paten

tersebut dapat di industrikan dengan menerapkan lisensi wajib, artinya bahwa izin yang diberikan oleh Pemegang Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu, dapat dilaksanakan/dipaksakan untuk keadaan darurat/*emergency*.

Kemudian yang disepakati dalam deklarasi Doha yang isinya setiap negara yang sedang mengalami emergensi karena mendapat wabah penyakit, maka Negara tersebut dapat memperbanyak dan memproduksi langsung obat untuk mengantisipasi penyakit yang mengakibatkan wabah tersebut, tanpa sepengetahuan pemegang paten artinya negara dibenarkan untuk melaksanakan lisensi wajib artinya mengindustrikan suatu invensi tanpa harus meminta persetujuan dari investor, namun demikian tetap memperhitungkan kepentingan yang layak terhadap investor.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN RUU PATEN

A. Sasaran

Sasaran penyusunan naskah akademik Perubahan UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten adalah untuk meningkatkan jumlah permohonan paten khususnya permohonan paten yang berasal dari dalam negeri. Upaya untuk meningkatkan jumlah pemohon paten tersebut diantaranya dengan cara, yaitu *e-filing*, pemberian insentif, proses pemeriksaan yang efisien dan cara pembayaran biaya pemeliharaan paten yang lebih mudah.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Subjek yang terkena oleh adanya perubahan UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten yaitu : inventor lokal, pekerja outsourcing (*Expert Paten Examiner*), peneliti aparatur sipil negara.

Objek dari perubahan UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten yaitu pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Genetik dan/atau Pengetahuan Tradisional kecuali asal dari Sumber Daya Genetik dan/atau Pengetahuan Tradisional tersebut disebutkan dengan benar dalam deskripsi Permohonan Paten menjadi salah satu arah perubahan pengaturan Undang-Undang Paten, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan hayati, budaya dan etnis bangsa Indonesia yang sangat beraneka ragam sebagai sumber daya Hak Kekayaan Industri, serta proses penelusuran, pembuatan, pengembangan, administrasi pendaftaran dan penegakan hukum Kekayaan Intelektual.

C. Ruang Lingkup dan Materi Muatan

1. Ketentuan Umum

Dalam ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai istilah dan frasa, yaitu:

- a) Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
- b) Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
- c) Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.
- d) Permohonan adalah permohonan Paten yang diajukan kepada Menteri.
- e) Pemohon adalah orang perseorangan, beberapa orang secara bersama-sama, badan usaha, dan/atau badan hukum yang mengajukan Permohonan.
- f) Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten, pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten.
- g) Kuasa adalah Konsultan Kekayaan Intelektual.
- h) Pemeriksa Paten yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil yang karena keahliannya

diangkat oleh Menteri sebagai pejabat fungsional yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.

- i) Tanggal Penerimaan adalah tanggal diterimanya Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum.
- j) Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Konvensi tersebut.
- k) Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan Paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat-syarat tertentu.
- l) Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- m) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Kekayaan Intelektual.
- n) Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum.

- o) Royalti adalah imbalan yang diberikan oleh penerima/pemegang Lisensi kepada Pemegang Paten atas pelaksanaan Invensinya. Imbalan tersebut dapat berupa uang atau bentuk lainnya yang disepakati para pihak.
- p) Imbalan adalah kompensasi yang diterima oleh pihak yang berhak memperoleh Paten atas suatu Invensi yang dihasilkan dalam hubungan kerja atau Invensi yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya untuk menghasilkan Invensi atau Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan dinas atau Pemegang Paten dari Penerima Lisensi-wajib atau Pemegang Paten atas Paten yang dilaksanakan oleh Pemerintah.

2. **Materi Muatan Perubahan Undang-Undang No 14 Tahun 2001**

a. **Penyesuaian dengan sistem *Industrial Property Automation System (IPAS)*.**

Pendaftaran melalui e-filing menjadi kebutuhan untuk memudahkan Pemohon yang ingin mendaftarkan Invensinya untuk dapat dilindungi Paten. Dengan sistem e-filing pengajuan Permohonan menjadi lebih sederhana, cepat dan biaya yang dikeluarkan Pemohon (selain biaya pendaftaran Paten) menjadi lebih murah. Sehingga diharapkan dalam rumusan normanya yaitu

Permohonan paten dapat diajukan secara manual atau elektronik.

b. **Pemanfaatan Paten oleh Pemerintah**

1) Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten telah diatur Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah, namun dalam penyempurnaan RUU ini pengaturan Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah lebih disempurnakan. Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah berdasarkan pertimbangan:

- a. berkaitan dengan pertahanan keamanan Negara; atau
- b. kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat

Dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten pengaturan pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sangat umum, sedangkan dalam Perubahan UU ini akan lebih rinci, dan mengenai pelaksanaan Paten oleh pemerintah dengan Peraturan Presiden.

2) Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah merupakan suatu aturan yang fleksibel dari TRIPs yang terdapat dalam article 31 TRIPs. Indonesia telah meratifikasi TRIPs dengan UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organisation / WTO*) yang mana TRIPs merupakan salah satu lampirannya. Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah bukan untuk komersialisasi, dengan memberikan imbalan bagi

Pemegang Paten yang besarnya ditentukan Pemerintah.

- 3) Kalau Paten yang diberikan oleh Pemerintah dibatalkan karena dalam keadaan mendesak untuk kepentingan masyarakat dan perlindungan Paten menyebabkan harga menjadi mahal, tentu sangat merugikan Pemegang Paten karena untuk menemukan suatu Invensi membutuhkan biaya riset yang tidak sedikit, waktu yang cukup lama dan tenaga serta pikiran. Oleh karena itu mekanisme Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah dengan Pemerintah yang menentukan besar royalti yang akan diterima Pemegang Paten, merupakan mekanisme sebagai jalan keluar yang adil bagi Pihak Pemegang Paten maupun masyarakat.
- 4) Dalam penyempurnaan UU Paten ini pengaturan mengenai pelaksanaan Paten oleh Pemerintah akan di atur sebagai berikut
 - a. Pemerintah dapat melaksanakan sendiri Paten di Indonesia berdasarkan pertimbangan:
 - I. berkaitan dengan pertahanan keamanan Negara; atau
 - II. kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat.
 - b. Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah dilaksanakan secara terbatas, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan bersifat nonkomersial.

- c. Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah diatur lebih lanjut oleh Peraturan Presiden.
- d. Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang setelah mendengar pertimbangan dari Menteri, dan menteri atau pimpinan instansi yang bertanggung jawab di bidang terkait.
- e. Pertahanan Keamanan
 - (1) Pelaksanaan Paten untuk pertahanan keamanan oleh Pemerintah meliputi: senjata api; amunisi; bahan peledak militer; Intersepsi; penyadapan; pengintaian; penyandian dan proses peralatan pertahanan dan keamanan negara lainnya
 - (2) Paten yang diperkirakan akan dapat mengganggu atau bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara hanya dapat dilaksanakan oleh Pemerintah
 - (3) Apabila Pemerintah tidak atau belum bermaksud untuk melaksanakan sendiri Paten), pelaksanaan Paten tersebut hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Pemerintah.

- (4) Pemegang Paten dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya tahunan sampai dengan Paten tersebut dapat dilaksanakan.
- f. Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan bersifat nonkomersial meliputi:
- (1) produk farmasi bioteknologi yang diperlukan untuk menanggulangi penyakit yang berjangkit secara luas;
 - (2) produk kimia bioteknologi yang berkaitan dengan pertanian yang diperlukan untuk ketahanan pangan;
 - (3) obat hewan yang diperlukan untuk menanggulangi hama dan penyakit hewan yang berjangkit secara luas
 - (4) proses atau produk untuk menanggulangi bencana alam atau bencana lingkungan hidup.
- g. Apabila Pemerintah bermaksud melaksanakan suatu Paten yang penting bagi pertahanan keamanan Negara atau bagi kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat, Pemerintah memberitahukan secara tertulis mengenai hal tersebut kepada Pemegang Paten.
1. Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah dilakukan dengan memberikan imbalan yang wajar kepada Pemegang Paten.

2. Pemberian imbalan kepada Pemegang Paten sebagai kompensasi.
3. Apabila Pemerintah tidak dapat melaksanakan sendiri, Pemerintah dapat menunjuk pihak lain untuk melaksanakan.
4. Pihak ketiga wajib memenuhi persyaratan:
 - o memiliki fasilitas dan mampu melaksanakan Paten tersebut;
 - o tidak mengalihkan pelaksanaan Paten tersebut kepada pihak lain; dan
 - o cara produksi yang baik, peredaran dan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Pemberian imbalan atas nama Pemerintah dapat dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
6. Apabila Pemegang Paten tidak menyetujui besaran imbalan yang diberikan oleh Pemerintah Pemegang Paten dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga.
7. Gugatan dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal salinan Peraturan Presiden dikirim.

8. Pemegang Paten tidak mengajukan gugatan Pemegang Paten dianggap menerima jumlah atau besarnya Imbalan.
9. Proses pemeriksaan gugatan tidak menghentikan pelaksanaan Paten oleh Pemerintah tersebut.
10. Pemegang Paten dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya tahunan atas Paten yang dilaksanakan oleh pemerintah
11. Pemegang Paten wajib membayar biaya tahunan atas Paten yang
12. Biaya pelaksanaan Paten oleh Pemerintah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
13. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Paten oleh Pemerintah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

c. **Pengecualian atas tuntutan pidana dan perdata untuk *parallel import* dan *bolar provision***

1. Dalam UU No. 14 Tahun 2001 untuk *parallel import* dan *bolar provision* ketentuan pengecualian hanya untuk tuntutan pidana, sehingga terbuka peluang Pemegang paten untuk menggugat perdata bagi pihak lain yang melaksanakan *parallel impor* dan *bolar provision*.
2. Dalam Penyempurnaan UU ini ketentuan *bolar provision* menjadi 3 tahun

3. Penambahan jangka waktu pada bolar provision untuk memberi kesempatan yang lebih longgar pada perusahaan farmasi memulai melakukan pengujian atau percobaan atas produk yang masih dilindungi paten untuk tujuan pemenuhan persyaratan dalam rangka memperoleh izin edar dari BPOM.
- d. **Tidak boleh adanya invensi berupa penggunaan kedua (*second use* atau *second medical use*) atas Paten yang sudah kadaluarsa (*public domain*)**
1. Paten tidak diberikan pada penggunaan kedua atas suatu Paten yang sudah kadaluarsa karena bukan merupakan Invensi, hanya merupakan *discovery* (penemuan). Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Tidak demikian dengan penemuan. Dalam UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten hal ini tidak diatur.
 2. Dengan pelarangan penggunaan kedua terutama untuk medis pada Paten yang kadaluarsa menguntungkan masyarakat karena harga obat menjadi lebih murah sebab tidak perlu bayar royalty.
 3. Invensi tidak mencakup:
 4. Temuan (*discovery*) berupa:
 - i. Penggunaan baru untuk produk yang sudah

dikenal;

- ii. bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan efikasi (khasiat) yang sudah diketahui dari senyawa tersebut.

e. **Pengaturan yang mendukung *Access Benefit Sharing* (ABS) maka harus ada *Disclosure Requirement* dalam deskripsi pada Permohonan Paten yang berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional**

1. Sehubungan dengan akses sumber daya genetika (*access to genetic resources*) dalam ketentuan pemberian paten misalnya: dengan menyebutkan asal-usul bahan/materi yang digunakan (*source of origin*), melampirkan bukti bahwa para peneliti sebelumnya telah memberitahukan secara memadai kepada pihak/otoritas yang berkompeten di tempat yang bersangkutan (*prior informed consent*), serta melengkapinya dengan kesepakatan pembagian hasil yang sepadan (*benefit sharing agreement*). Pendapat lain yang juga telah dimunculkan adalah untuk mengupayakan sistem perlindungan bagi *traditional knowledge* yang lebih memadai di luar sistem Hak kekayaan intelektual yang telah ada sekarang ini (*sui generis*).
2. Pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sumber daya genetik. sumber

daya genetik dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang antara pemanfaat dan penyedia sumber daya genetik berdasarkan persetujuan atas dasar informasi awal dan kesepakatan bersama serta bertujuan untuk mencegah pencurian keanekaragaman hayati (biopiracy).

3. kewajiban pemohon paten untuk mengungkapkan invensinya dengan jelas
4. permohonan paten harus mengungkapkan secara lengkap dan jelas invensinya, karenanya dipertimbangkan bahwa pengungkapan asal SDG dan/atau pengetahuan tradisional dalam permohonan paten diperlukan untuk memenuhi persyaratan ini

f. **Imbalan bagi peneliti Pegawai Negeri Sipil yang merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara untuk mendongkrak jumlah Paten domestik.**

1. Inventor dalam hubungan dinas tetap mempunyai hak moral meskipun Paten yang didaftarkan dimiliki oleh instansi tempatnya bekerja..
2. Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah tersebut.
3. Setelah Paten dikomersialkan, Inventor berhak mendapatkan imbalan atas Paten yang dihasilkannya dari sumber penerimaan negara bukan pajak.

4. Ketentuan tidak menghapuskan hak Inventor untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat Paten.

g. **Perlu dilakukannya penyempurnaan mengenai ketentuan terkait *new invention* dan *inventiv step* untuk publikasi di Perguruan Tinggi atau lembaga ilmiah nasional**

Selama ini Invensi yang diumumkan oleh Inventornya dalam sidang ilmiah dalam bentuk ujian dan/atau tahap-tahap ujian skripsi, tesis, disertasi dan/atau forum ilmiah lain dalam rangka pembahasan hasil penelitian di perguruan tinggi atau lembaga penelitian tidak dapat didaftarkan Paten karena sudah tidak memenuhi syarat kebaruan. Hal ini merugikan Inventor terutama yang bekerja di perguruan tinggi. Untuk mengatasi hal ini dibuat jalan keluar yaitu Invensi yang demikian tidak dianggap telah diumumkan jika dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaan.

h. **Hak atas Paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fiducia**

1. Pengertian mengenai fiducia yaitu pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut dalam penguasaan pemilik benda.

2. Jaminan fidusia sendiri diartikan sebagai hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya (vide Pasal 1 angka 2 UU No. 42 Tahun 1999).
3. Dihubungkan dengan Paten, maka Paten merupakan benda bergerak yang tidak berwujud.
4. Objek yang akan dijadikan jaminan fidusia adalah sertifikat Paten.
5. Paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena:
 - a. pewarisan;
 - b. hibah;
 - c. wasiat;
 - d. wakaf;
 - e. perjanjian tertulis; atau
 - f. sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pengalihan Paten harus disertai dokumen asli Paten berikut hak lain yang berkaitan dengan Paten.

7. Segala bentuk pengalihan Paten harus dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya.
8. Terhadap pengalihan Paten yang tidak sesuai dengan ketentuan ,segala kewajiban masih melekat pada pemegang Paten.
9. Hak atas Paten dapat dijadikan sebagai **objek jaminan fidusia**
10. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pencatatan pengalihan Paten diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
11. Ketentuan mengenai Hak atas Paten sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. **Penambahan kewenangan Komisi Banding dalam melakukan memeriksa permohonan banding mengenai koreksi atas deskripsi, klaim, atau gambar setelah Permohonan diberi paten**

Dalam Penyempurnaan UU ini permasalahan tersebut diberikan jalan keluar dengan menambah kewenangan Komisi Banding untuk melakukan koreksi atas deskripsi, klaim, atau gambar setelah Permohonan diberi paten. Hal tersebut karena Komisi Banding merupakan lembaga independen.

j. **Pengaturan mengenai ketentuan bahwa paten dapat dialihkan dengan cara wakaf**

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (vide Pasal 1 angka 1). Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif (vide Pasal 1 angka 5). Dalam Penyempurnaan UU ini untuk menyesuaikan dengan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ditegaskan bahwa Paten dapat dialihkan dengan cara wakaf.

k. **Insentif biaya tahunan Paten bagi litbang Pemerintah, Lembaga Pendidikan, dan UMKM**

Pemberian insentif biaya tahunan diberikan kepada litbang Pemerintah, Lembaga Pendidikan dan UMKM sebagai kompensasi atas jangka waktu yang lama setelah paten diberi hingga dapat dikomersialisasikan. Pengaturan lebih lanjut mengenai biaya tahunan akan diatur dalam peraturan pelaksana misalnya Peraturan Pemerintah.

1. **Ketentuan *expert Patent examiner* melalui *outsourcing***

1. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pemeriksa paten, diambil kebijakan untuk melakukan perekrutan pemeriksa paten yang merupakan pekerja alih daya dan berasal dari pemeriksa paten dan tenaga ahli dari badan hukum atau perguruan tinggi.
2. Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh pemeriksa dan dapat meminta bantuan ahli atau menggunakan fasilitas yang diperlukan dari instansi pemerintah terkait.
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga ahli dapat dianggap sama dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa.
4. Tata cara dan syarat pengangkatan tenaga ahli akan diatur lebih lanjut (Peraturan Menteri).

m. **Pemanfaatan Paten yang telah berakhir masa perlindungannya secara optimal dan lepas dari tuntutan hukum dan kewajiban membayar royalti**

Dalam rangka penyempurnaan UU No 14 Tahun 2001, kesempatan masyarakat menggunakan suatu Invensi tanpa membayar royalti dan lepas dari tuntutan hukum diperluas dari dapat berupa tidak memberikan Paten atas Permohonan yang mengandung second use atau second medical use. Kemudian paten yang sudah public domain karena habis masa berlaku (20 tahun untuk Paten dan 10 tahun untuk Paten sederhana), atau Paten

batal atas permohonan Pemegang Paten, atau Paten dibatalkan oleh putusan Pengadilan atau Paten batal karena tidak membayar biaya tahunan maka Invensi tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa membayar royalti

n. **Pemberian lisensi-wajib atas permintaan Negara berkembang (*developing country*) atau negara belum berkembang (*least developed country*)**

Lisensi wajib diberikan dalam dua hal yaitu atas permintaan Negara berkembang (*developing country*) atau negara belum berkembang (*least developed country*) yang membutuhkan produk farmasi yang diberi paten di Indonesia dan untuk keperluan pengobatan penyakit yang sifatnya endemi, dan produk farmasi tersebut dimungkinkan diproduksi di Indonesia, untuk diekspor ke negara tersebut.

o. **Penambahan Ketentuan Pemberatan Hukuman Pidana**

Dalam kaitannya dengan tindak pidana paten, pemberatan dapat diberikan kepada paten yang mengancam kesehatan dan/atau lingkungan hidup, semisal tindakan melaksanakan salah satu hak eksklusif Pemegang Paten yaitu membuat Paten contoh Paten proses pembuatan obat. Pelaku tindak pidana melakukan kesalahan dalam pencampuran bahan-bahan pembuatan obat tersebut sehingga manusia sakit

yang memakan obat tersebut sakitnya tambah parah atau menderita penyakit baru bahkan sampai meninggal

3. Ketentuan Sanksi

- a. Orang yang melanggar ketentuan yang mengancam kesehatan, lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
- b. Orang yang melanggar ketentuan, yang dapat mengakibatkan kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam perlindungan paten di Indonesia berdasarkan UU No. 14 Tahun 2001 meliputi:
 - a. Prosedur pendaftaran secara manual yang ada selama ini belum memenuhi asas sederhana, cepat dan biaya murah.
 - b. Pengaturan pemanfaatan paten oleh pemerintah bersifat sangat umum, belum menggambarkan adanya fungsi pengawasan dari pemerintah dan pengaturan pemanfaatan paten oleh pemerintah tidak bersifat komersial
 - c. Pelaksanaan *parallel import* dan *bolar provision* dalam UU ini hanya dikecualikan terhadap tuntutan pidana sehingga terbuka peluang pemegang paten untuk menggugat secara perdata bagi pihak lain yang melaksanakan *parallel import* dan *bolar provision*
 - d. Belum diatur mengenai larangan penggunaan kedua terhadap suatu paten yang sudah kadaluarsa karena bukan merupakan invensi hanya merupakan *discovery*.
 - e. Belum diatur mengenai ABS dan *disclosure requirement* pasca ratifikasi Protokol Nagoya.

- f. Selama ini inventor yang berstatus PNS tidak mendapatkan imbalan atas invensi yang didaftarkan oleh instansinya, paten yang dikomersilkan oleh instansi pemerintah, maka royalty masuk ke kas negara.
- g. Invensi yang diumumkan oleh Inventornya dalam sidang ilmiah dalam bentuk ujian dan/atau tahap-tahap ujian skripsi, tesis, disertasi dan/atau forum ilmiah lain dalam rangka pembahasan hasil penelitian di perguruan tinggi atau lembaga penelitian tidak dapat didaftarkan Paten karena sudah tidak memenuhi syarat kebaruan. Hal ini merugikan Inventor terutama yang bekerja di perguruan tinggi
- h. Belum diatur tentang jalan keluar apabila terjadi salah terjemah atas deskripsi, klaim, atau gambar setelah Permohonan diberi paten sehingga merugikan Pemegang Paten
- i. Belum diaturnya kemungkinan wakaf atas paten.
- j. Kebutuhan yang tidak seimbang antara jumlah pemeriksa dengan jumlah permohonan paten
- k. Kesempatan masyarakat menggunakan suatu Invensi tanpa membayar royalti dan lepas dari tuntutan hukum apabila Paten yang melindungi Invensi tersebut tidak ada
- l. Penafsiran perjanjian TRIPs yang membolehkan negara berkembang termasuk Indonesia mengatasi krisis kesehatan di negara mereka secara efektif

- m. Belum ada pengaturan mengenai pemberatan hukuman pidana
2. Hal-hal yang dapat dijadikan masukan untuk merevisi UU No. 14 Tahun 2001 yaitu:
- a. Penyesuaian dengan sistem *Industrial Property Automation System (IPAS)*.;
 - b. Pemanfaatan Paten oleh Pemerintah
 - c. pengecualian atas tuntutan pidana dan perdata untuk *parallel import* dan *bolar provision*;
 - d. Tidak boleh adanya invensi berupa penggunaan kedua (*second use* atau *second medical use*) atas Paten yang sudah kadaluarsa sehingga menjadi *public domain*
 - e. Pengaturan yang mendukung *Access Benefit Sharing (ABS)* harus ada *Disclosure Requirement* dalam deskripsi pada Permohonan Paten yang berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional
 - f. Pemberian Imbalan bagi peneliti Pegawai Negeri Sipil yang merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara untuk mendongkrak jumlah Paten domestik tanpa melanggar ketentuan dalam UU ASN.
 - g. Perlu dilakukannya penyempurnaan mengenai ketentuan terkait *new invention* dan *inventiv step* untuk publikasi di Perguruan Tinggi atau lembaga ilmiah nasional
 - h. Hak atas Paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia

- i. Pengatura kewenangan Komisi Banding dalam memeriksa permohonan banding mengenai koreksi atas deskripsi, klaim, atau gambar setelah Permohonan diberi paten
 - j. Pengaturan mengenai ketentuan bahwa paten dapat dialihkan dengan cara wakaf
 - k. Insentif biaya tahunan Paten bagi litbang Pemerintah, Lembaga Pendidikan, dan UMKM
 - l. Ketentuan *expert Patent examiner* melalui *outsourcing*
 - m. Pemanfaatan Paten yang telah berakhir masa perlindungannya secara optimal dan lepas dari tuntutan hukum dan kewajiban membayar royalti
 - n. Pemberian lisensi-wajib atas permintaan Negara berkembang (*developing country*) atau negara belum berkembang (*least developed country*)
 - o. Penambahan Ketentuan Pemberatan Hukuman Pidana
3. Hal-hal yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis yaitu:

a. Landasan Filosofis

Pengejawantahan alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diuraikan dalam Pasal 28C ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas

hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Ketentuan tersebut juga sebagai pelengkap dari Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Dengan adanya kejelasan pengaturan paten terhadap setiap invensi yang memenuhi syarat kebaruan, akan sangat mendorong pertumbuhan ekonomi bahkan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu misi Presiden. Inventor akan termotivasi terus-menerus melakukan penelitian, mencari solusi atas masalah yang dihadapi masyarakat di bidang teknologi, dan memperoleh penemuan yang dapat dipatenkan.

b. Landasan Sosiologis

UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, apalagi dengan adanya tuntutan dalam era globalisasi. Para peneliti baik dari perguruan tinggi maupun lembaga penelitian dan pengembangan kurang berminat untuk mematenkan hasil temuannya karena kurangnya jaminan perlindungan. Oleh karena itu bagi Indonesia masih sulit untuk mewujudkan harapan *World Class University* akibat rendahnya hasil temuan yang dipatenkan. Selain itu masyarakat juga merasakan kurang adanya proses

kecepatan dalam pengajuan permohonan paten karena UU No. 14 Tahun 2001 belum menerapkan model permohonan secara *e-filing* yang sudah berkembang di banyak negara.

Jika kondisi yang berkembang ini tidak segera diakomodasi maka upaya pemanfaatan paten untuk komersialisasi paten dengan terhantarnya invensi ke industri, sulit diwujudkan. Oleh karena itu perlu ada pengaturan baru tentang paten. Hal ini berkaitan erat antara pemanfaatan paten dengan investasi dan perkembangan teknologi sebagai salah satu pilar yang memacu perkembangan perekonomian nasional.

c. Landasan Yuridis

UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, sudah tidak dapat mengakomodasi perkembangan kebutuhan, sehingga menjadi kuat landasan yuridis untuk mengganti UU yang lama dengan yang baru. Perubahan juga diperlukan agar ketentuan dalam UU Paten yang baru sinergis dengan pengaturan pemanfaatannya, dan instrument hukum Internasional.

4. Sasaran yang akan diwujudkan dalam Naskah Akademik RUU Paten ini yaitu untuk meningkatkan jumlah pemohon paten yang berasal dari dalam negeri, serta memajukan pemanfaatan teknologi yang dipatenkan dengan adanya kejelasan jaminan dari pemerintah. UU Paten yang baru ditujukan secara meluas kepada para inventor lokal,

pekerja outsourcing (*Expert Paten Examiner*), peneliti aparatur sipil negara.

B. **Rekomendasi**

Dari hasil kajian dan pembahasan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Paten ini, Tim memberikan rekomendasi agar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten segera direvisi. Rekomendasi ini kami berikan dengan alasan bahwa selain adanya perubahan secara teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, juga ada beberapa hal yang perlu ditambahkan atau diatur lebih lanjut. Perubahan undang-undang ini disarankan masuk pada prioritas Tahun 2015 dan segera diserahkan untuk dibahas oleh DPR.

DAFTAR PUSTAKA

- Arther Nutshell R. Niller & Michet H. Davis, 1990. *Intellectual Property, Patens, Trademarks and Copy Right*, West Puslising Co.
- Lili Rasyidi, 2007. *Menggunakan Teori/Konsep dalam Analisis di Bidang Hukum*, karya tulis dalam acara memperingati 70 tahun, Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- Munir Fuady, 2007. *Perbandingan Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.01.Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1985. *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003. *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan Keenam, Jakarta.
- Sunaryati Hartono, 1994. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung.
- Rancangan Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keppres Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*.

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Patent Cooperation Treaty (PCT)* and Regulation Under The PC

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa paten merupakan Kekayaan Intelektual yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum;
- b. bahwa perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi, informasi, transportasi, kesehatan, dan perekonomian sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi inventor dan pemegang paten;
- c. bahwa peningkatan perlindungan paten sangat penting bagi inventor dan pemegang paten karena dapat memotivasi inventor untuk berkarya lebih banyak yang hasilnya akan meningkatkan kesejahteraan bangsa dan Negara serta menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum masyarakat, baik nasional maupun internasional sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Paten;

- Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

Dengan
Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PATEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
2. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
3. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.
4. Permohonan adalah permohonan Paten yang diajukan kepada Menteri.
5. Pemohon adalah orang perseorangan, beberapa orang secara bersama-sama, badan usaha, dan/atau badan hukum yang mengajukan Permohonan.
6. Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten, pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten.
7. Kuasa adalah Konsultan Kekayaan Intelektual.
8. Pemeriksa Paten yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil yang karena keahliannya diangkat oleh Menteri sebagai pejabat fungsional yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.
9. Tanggal Penerimaan adalah tanggal diterimanya Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum.
10. Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau

Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Konvensi tersebut.

11. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan Paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat-syarat tertentu.
12. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
13. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Kekayaan Intelektual.
14. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum.
15. Royalti adalah imbalan yang diberikan oleh penerima/pemegang Lisensi kepada Pemegang Paten atas pelaksanaan Invensinya. Imbalan tersebut dapat berupa uang atau bentuk lainnya yang disepakati para pihak.
16. Imbalan adalah kompensasi yang diterima oleh pihak yang berhak memperoleh Paten atas suatu Invensi yang dihasilkan dalam hubungan kerja atau Invensi yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya untuk menghasilkan Invensi atau Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan dinas atau Pemegang Paten dari Penerima Lisensi-wajib atau Pemegang Paten atas Paten yang dilaksanakan oleh Pemerintah.
17. Hari adalah hari kerja.

BAB II

LINGKUP PERLINDUNGAN PATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Perlindungan Paten meliputi:

- a. Paten; dan
- b. Paten sederhana.

Pasal 3

- (1) Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan untuk Invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.
- (2) Paten sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan untuk Invensi yang baru, mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dan dapat diterapkan dalam industri yang berupa produk.

Pasal 4

Invensi tidak mencakup:

- a. kreasi estetika;
- b. skema;
- c. aturan dan metode untuk melakukan kegiatan:
 1. yang melibatkan kegiatan mental;
 2. permainan; dan
 3. bisnis.
- d. aturan dan metode yang hanya berisi program komputer;
- e. presentasi mengenai suatu informasi; dan
- f. Temuan (*discovery*) berupa:
 - i. Penggunaan baru untuk produk yang sudah dikenal;
 - ii. bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan efikasi (khasiat) yang sudah diketahui dari senyawa tersebut.

Bagian Kedua

Invensi

Paragraf 1

Invensi yang Dapat Diberi Paten

Pasal 5

- (1) Invensi dianggap baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) jika pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya.
- (2) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, penggunaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum:
 - a. Tanggal Penerimaan; atau
 - b. Tanggal prioritas dalam hal Permohonan diajukan dengan hak prioritas.
- (3) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup teknologi dalam dokumen Permohonan lain yang diajukan di Indonesia dan diumumkan pada saat Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas; atau setelah Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas Permohonan yang sedang diperiksa substantifnya, tetapi Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas dokumen Permohonan lain yang diajukan di Indonesia tersebut memiliki Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas Permohonan yang lebih awal.

Pasal 6

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut telah:

- a. dipertunjukkan dalam suatu pameran internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi atau dalam suatu pameran nasional di Indonesia yang resmi atau diakui sebagai resmi;
 - b. digunakan di Indonesia oleh Inventornya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan;
 - c. diumumkan oleh Inventornya dalam sidang ilmiah dalam bentuk ujian dan/atau tahap-tahap ujian skripsi, tesis, disertasi dan/atau forum ilmiah lain dalam rangka pembahasan hasil penelitian di perguruan tinggi atau lembaga penelitian.
- (2) Invensi juga tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam waktu 12 (dua belas) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan Invensi tersebut.

Pasal 7

- (1) Invensi mengandung langkah inventif jika Invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.
- (2) Untuk menentukan suatu Invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat Permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal Permohonan itu diajukan dengan Hak Prioritas.

Pasal 8

Invensi dapat diterapkan dalam industri jika Invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana diuraikan dalam Permohonan.

Paragraf 2

Invensi yang Tidak Dapat Diberi Paten

Pasal 9

Invensi yang tidak dapat diberi Paten meliputi:

- a. proses atau produk yang pengumuman, dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;
- b. metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
- c. teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika;
- d. makhluk hidup, kecuali jasad renik; atau
- e. proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis.

Bagian Ketiga

Subyek Paten

Pasal 10

- (1) Pihak yang berhak memperoleh Paten adalah Inventor atau Orang yang menerima lebih lanjut hak Inventor yang bersangkutan.
- (2) Jika Invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas Invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para Inventor yang bersangkutan.

Pasal 11

Kecuali terbukti lain, pihak yang dianggap sebagai Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai Inventor dalam Permohonan.

Pasal 12

- (1) Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan kerja adalah pihak yang memberikan

- pekerjaan tersebut, kecuali diperjanjikan lain.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap Invensi yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya meskipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya untuk menghasilkan Invensi.
 - (3) Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhak mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari Invensi tersebut.
 - (4) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibayarkan berdasarkan:
 - a. jumlah tertentu dan sekaligus;
 - b. persentase;
 - c. gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus;
 - d. gabungan antara persentase dan hadiah atau bonus; atau
 - e. bentuk lain yang disepakati para pihak;yang besarnya ditetapkan oleh pihak yang bersangkutan.
 - (5) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian mengenai cara perhitungan dan penetapan besarnya imbalan, para pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga.
 - (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak menghapuskan hak Inventor untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat Paten.

Pasal 13

- (1) Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah tersebut.
- (2) Setelah Paten dikomersialkan, Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan imbalan atas Paten yang dihasilkannya dari sumber penerimaan negara bukan pajak.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan hak Inventor untuk tetap dicantumkan

namanya dalam sertifikat Paten.

Bagian Keempat
Pemakai Terdahulu

Pasal 14

- (1) Pihak yang melaksanakan suatu Invensi pada saat Invensi yang sama diajukan permohonan, tetap berhak melaksanakan Invensinya walaupun terhadap Invensi yang sama tersebut kemudian diberi Paten.
- (2) Pihak yang melaksanakan suatu invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sebagai pemakai terdahulu.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika pihak yang melaksanakan Invensi sebagai pemakai terdahulu menggunakan pengetahuan tentang Invensi tersebut berdasarkan uraian, gambar, contoh, atau klaim dari Invensi yang dimohonkan Paten.

Pasal 15

- (1) Pihak yang melaksanakan suatu Invensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 hanya dapat diakui sebagai pemakai terdahulu jika setelah diberikan Paten terhadap Invensi yang sama, ia mengajukan permohonan sebagai pemakai terdahulu kepada Menteri.
- (2) Pengakuan sebagai pemakai terdahulu diberikan oleh Menteri dalam bentuk surat keterangan pemakai terdahulu setelah memenuhi persyaratan dan membayar biaya.
- (3) Hak pemakai terdahulu berakhir pada saat berakhirnya Paten atas Invensi yang sama tersebut.

Pasal 16

- (1) Pemakai terdahulu tidak dapat mengalihkan hak sebagai pemakai terdahulu kepada pihak lain, baik karena Lisensi atau pengalihan hak, kecuali karena pewarisan.

- (2) Pemakai terdahulu hanya dapat menggunakan hak untuk melaksanakan Invensi tanpa diberi hak untuk melarang orang lain yang melaksanakan Invensi tersebut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara memperoleh pengakuan pemakai terdahulu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

Dalam hal pemakai terdahulu melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Menteri dapat mencabut surat keterangan sebagai pemakai terdahulu.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Pemegang Paten

Pasal 18

- (1) Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya;
 - a. dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten;
 - b. dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan proses yang diberi perlindungan Paten.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila pemakaian Paten tersebut untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis

sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten.

Pasal 19

- (1) Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia.
- (2) Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja.

Pasal 20

Setiap Pemegang Paten atau penerima Lisensi Paten wajib membayar biaya tahunan.

Bagian Keenam

Jangka Waktu Perlindungan Paten

Pasal 21

- (1) Paten diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak Tanggal Penerimaan.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang.
- (3) Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu Paten dicatat dan diumumkan pada media elektronik dan/atau media lain.

Pasal 22

- (1) Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak Tanggal Penerimaan.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang.
- (3) Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu Paten sederhana dicatat dan diumumkan pada media elektronik dan/atau media lain.

BAB III PERMOHONAN PATEN

Bagian Kesatu Syarat dan Tata Cara Permohonan

Pasal 23

- (1) Paten diberikan berdasarkan Permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya.
- (3) Setiap Permohonan hanya dapat diajukan untuk satu Invensi atau beberapa Invensi yang merupakan satu kesatuan Invensi yang saling berkaitan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan secara manual atau elektronik.

Pasal 24

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, paling sedikit memuat:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
 - b. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Inventor;
 - c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon;
 - d. nama, dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
 - e. nama negara dan Tanggal Penerimaan Permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

dilampiri persyaratan:

- a. judul Invensi;
 - b. deskripsi tentang Invensi;
 - c. klaim atau beberapa klaim Invensi;
 - d. abstrak Invensi;
 - e. gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas Invensi;
 - f. surat kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - g. surat pernyataan kepemilikan Invensi oleh Inventor;
 - h. surat pengalihan hak kepemilikan Invensi dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon yang bukan Inventor; dan
 - i. surat bukti penyimpanan jasad renik dalam hal Permohonan terkait dengan jasad renik.
- (3) Deskripsi tentang Invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus mengungkapkan secara jelas dan lengkap tentang bagaimana Invensi tersebut dapat dilaksanakan oleh orang yang ahli di bidangnya.
- (4) Klaim atau beberapa klaim Invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus mengungkapkan secara jelas dan konsisten atas inti Invensi, dan didukung oleh deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 25

Jika Invensi berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional, harus disebutkan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi.

Pasal 26

Dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa, alamat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d menjadi domisili Pemohon.

Pasal 27

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan tetap di wilayah Negara Republik Indonesia harus diajukan melalui Kuasanya di Indonesia.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengajuan Permohonan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Permohonan dengan Hak prioritas

Pasal 29

- (1) Permohonan dengan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal prioritas.
- (2) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Permohonan dengan menggunakan hak prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus juga dilengkapi dengan dokumen prioritas yang disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara yang bersangkutan.
- (3) Dokumen prioritas yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah disampaikan kepada Menteri paling lama 16 (enam belas) bulan terhitung sejak tanggal prioritas.
- (4) Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dipenuhi Pemohon, Permohonan dianggap diajukan tanpa menggunakan Hak Prioritas.

Pasal 30

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 27 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Permohonan yang menggunakan Hak Prioritas.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai Permohonan yang diajukan dengan Hak Prioritas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Permohonan berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten

Pasal 32

- (1) Permohonan dapat diajukan melalui Traktat Kerja Sama Paten.
- (2) Ketentuan mengenai Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 27 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Permohonan yang diajukan berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Permohonan yang diajukan melalui Traktat Kerja Sama Paten diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Pemeriksaan Administratif

Pasal 33

- (1) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum diberikan Tanggal Penerimaan dan dicatat oleh Menteri.
- (2) Persyaratan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);
 - b. judul, deskripsi, klaim, abstrak, dan gambar dalam hal Permohonan dilampiri dengan gambar; dan
 - c. bukti pembayaran biaya Permohonan.

- (3) Dalam hal deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditulis dalam bahasa Inggris, deskripsi tersebut harus dilengkapi dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia dan harus disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila terjemahan dalam bahasa Indonesia tidak diserahkan dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Permohonan tersebut dianggap ditarik kembali.

Pasal 34

- (1) Dalam hal persyaratan dan kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 belum lengkap, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon untuk melengkapi persyaratan dan kelengkapan permohonan tersebut dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pengiriman pemberitahuan oleh Menteri.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) bulan.
- (3) Jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jangka waktu tersebut dengan dikenai biaya.
- (4) Untuk memperoleh perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri disertai alasan sebelum batas waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) berakhir.
- (5) Dalam hal keadaan darurat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perpanjangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) secara tertulis disertai bukti pendukung kepada Menteri.
- (6) Menteri dapat memberikan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (5) paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 35

Apabila Pemohon tidak melengkapi persyaratan dan kelengkapan permohonan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (6), Menteri

memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa Permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 36

- (1) Jika terhadap satu Invensi yang sama diajukan lebih dari satu Permohonan oleh Pemohon yang berbeda dan pada tanggal yang berbeda, Permohonan yang diberi Tanggal Penerimaan lebih dahulu yang dipertimbangkan untuk diberi Paten.
- (2) Jika beberapa Permohonan untuk Invensi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Tanggal Penerimaan yang sama, Menteri memberitahukan secara tertulis dan memerintahkan kepada para Pemohon untuk berunding guna memutuskan Permohonan yang dipertimbangkan untuk diberi Paten.
- (3) Para Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan perundingan dan menyampaikan hasil keputusannya kepada Menteri dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan Menteri.
- (4) Apabila tidak tercapai persetujuan atau keputusan di antara para Pemohon, tidak dimungkinkan dilakukannya perundingan, atau hasil perundingan tidak disampaikan oleh Pemohon dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menolak Permohonan yang diajukan oleh beberapa Pemohon dengan Tanggal Penerimaan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Menteri memberitahukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara tertulis kepada para Pemohon.

Bagian Kelima

Perubahan dan Divisional Permohonan

Paragraf 1

Umum

Pasal 37

- (1) Permohonan dapat dilakukan perubahan atau divisional atas inisiatif Pemohon dan/atau atas saran Menteri.

- (2) Perubahan atau divisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum Permohonan diberi keputusan persetujuan Paten.

Paragraf 2

Perubahan Permohonan

Pasal 38

- (1) Permohonan dapat dilakukan perubahan terhadap:
 - a. data Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d; dan/atau
 - b. judul, deskripsi dan/atau klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (2) Perubahan terhadap deskripsi dan/atau klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan ketentuan perubahan tersebut tidak memperluas lingkup Invensi yang telah diajukan dalam Permohonan terdahulu.
- (3) Dalam hal perubahan dilakukan dengan menambah jumlah klaim dari Permohonan semula, menjadi lebih dari 10 (sepuluh) klaim maka terhadap kelebihan klaim tersebut dikenai biaya.
- (4) Jika pemohon tidak membayar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kelebihan klaim dianggap ditarik kembali.

Pasal 39

- (1) Selain perubahan terhadap data Permohonan, deskripsi dan/atau klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Permohonan juga dapat diubah dari Paten menjadi Paten sederhana atau sebaliknya.
- (2) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dianggap diajukan pada tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan semula.

Paragraf 3

Divisional Permohonan

Pasal 40

- (1) Jika suatu Permohonan terdiri atas beberapa Invensi yang tidak merupakan satu kesatuan Invensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), Pemohon dapat mengajukan permohonan divisional.
- (2) Permohonan divisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara terpisah dalam satu Permohonan atau lebih dengan ketentuan bahwa lingkup perlindungan yang dimohonkan dalam setiap Permohonan tersebut tidak memperluas lingkup perlindungan yang telah diajukan dalam Permohonan semula.
- (3) Permohonan divisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dianggap diajukan pada tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan semula.
- (4) Dalam hal Pemohon tidak mengajukan permohonan divisional dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), pemeriksaan substantif atas Permohonan hanya dilakukan terhadap Invensi yang merupakan satu kesatuan.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan dan divisional Permohonan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam

Penarikan Kembali Permohonan

Pasal 42

- (1) Permohonan hanya dapat ditarik kembali oleh Pemohon sebelum Menteri memberikan keputusan menyetujui atau menolak Permohonan.
- (2) Penarikan kembali Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penarikan kembali Permohonan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh

Permohonan yang Tidak Dapat Diterima dan Kewajiban Menjaga Kerahasiaan

Pasal 43

- (1) Menteri tidak dapat menerima permohonan yang diajukan oleh pegawai Direktorat Jenderal atau orang yang karena tugasnya bekerja untuk dan atas nama Direktorat Jenderal, atau Kuasanya hingga 1 (satu) tahun sejak berhenti dengan alasan apapun dari Direktorat Jenderal.
- (2) Setiap perolehan Paten atau hak yang berkaitan dengan Paten bagi pegawai Direktorat Jenderal atau orang yang karena tugasnya bekerja untuk dan atas nama Direktorat Jenderal hingga 1 (satu) tahun sejak berhenti dengan alasan apapun dari Direktorat Jenderal, dinyatakan tidak sah kecuali pemilikan Paten tersebut diperoleh karena pewarisan.

Pasal 44

- (1) Seluruh dokumen Permohonan, terhitung sejak Tanggal Penerimaan sampai dengan tanggal diumumkannya

Permohonan bersifat rahasia, kecuali bagi Inventor yang tidak bertindak sebagai Pemohon.

- (2) Inventor yang tidak bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah inventor dari invensi yang dimohonkan.
- (3) Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta salinan seluruh dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dikenai biaya.

BAB IV

PENGUMUMAN DAN PEMERIKSAAN SUBSTANTIF

Bagian Kesatu Pengumuman

Pasal 45

- (1) Menteri mengumumkan Permohonan yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah 18 (delapan belas) bulan sejak
 - a. Tanggal Penerimaan atau
 - b. Tanggal Prioritas dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

- (3) Dalam hal tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling cepat 6 (enam) bulan sejak Tanggal Penerimaan atas permintaan Pemohon disertai dengan alasan dan dikenai biaya.

Pasal 46

- (1) Pengumuman dilakukan melalui :
 - a. media elektronik; dan/atau
 - b. media lain.
- (2) Tanggal mulai diumumkannya Permohonan dicatat oleh Menteri.

Pasal 47

- (1) Pengumuman berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diumumkannya Permohonan.
- (2) Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:
 - a. nama dan kewarganegaraan Inventor;
 - b. nama dan alamat lengkap Pemohon dan Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - c. judul Invensi;
 - d. Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas, nomor, dan negara tempat Permohonan yang pertama kali diajukan dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
 - e. abstrak;
 - f. klasifikasi Invensi;
 - g. gambar, dalam hal Permohonan dilampiri dengan gambar;
 - h. nomor pengumuman; dan
 - i. nomor Permohonan.

Pasal 48

- (1) Setiap Orang dapat melihat pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan dapat mengajukan pandangan dan/atau keberatan secara tertulis disertai alasan atas Permohonan yang diumumkan tersebut.

- (2) Pengajuan pandangan dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh Menteri dalam jangka waktu pengumuman.
- (3) Dalam hal terdapat pandangan dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberitahukan pandangan dan/atau keberatan tersebut kepada Pemohon paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pandangan dan/atau keberatan diterima.
- (4) Pemohon dapat mengajukan secara tertulis penjelasan dan/atau sanggahan terhadap pandangan dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Menteri menggunakan pandangan dan/atau keberatan, penjelasan dan/atau sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) sebagai tambahan bahan pertimbangan dalam tahap pemeriksaan

Pasal 49

- (1) Jika suatu Invensi dinilai dapat mengganggu atau bertentangan dengan kepentingan pertahanan keamanan Negara, Menteri dapat menetapkan Permohonan terhadap Invensi tersebut tidak diumumkan setelah berkonsultasi dengan instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pertahanan dan keamanan Negara.
- (2) Penetapan Permohonan tidak diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya.
- (3) Konsultasi dengan instansi pemerintah beserta penyampaian dokumen Permohonan yang tidak diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1).
- (4) Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan Invensi dan dokumen Permohonan yang dikonsultasikan.

Bagian Kedua Pemeriksaan Substantif

Pasal 50

- (1) Permohonan pemeriksaan substantif diajukan secara tertulis kepada Menteri dengan dikenai biaya.
- (2) Permohonan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan.
- (3) Jika permohonan pemeriksaan substantif tidak diajukan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau biaya untuk itu tidak dibayar, Permohonan dianggap ditarik kembali.
- (4) Menteri memberitahukan secara tertulis Permohonan yang dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemohon atau Kuasanya.
- (5) Apabila permohonan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), pemeriksaan substantif dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman.
- (6) Apabila permohonan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), pemeriksaan substantif dilakukan setelah tanggal diterimanya permohonan pemeriksaan substantif tersebut.
- (7) Permohonan pemeriksaan substantif terhadap permohonan divisional atau perubahan Permohonan dari Paten ke Paten sederhana atau sebaliknya harus diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan divisional atau perubahan Permohonan dari Paten ke Paten sederhana atau sebaliknya.
- (8) Jika permohonan pemeriksaan substantif tidak diajukan bersamaan dengan permohonan divisional atau perubahan Permohonan dari Paten ke Paten sederhana atau sebaliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), permohonan divisional atau perubahan Permohonan dari Paten ke Paten sederhana atau sebaliknya dianggap ditarik kembali.

Pasal 51

- (1) Pemeriksaan substantif terhadap Permohonan yang tidak diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan Menteri mengenai tidak diumumkannya Permohonan yang bersangkutan.

- (2) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai biaya.

Pasal 52

- (1) Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Pemeriksa.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan substantif, Menteri dapat meminta bantuan ahli dan/atau menggunakan fasilitas yang diperlukan dari instansi pemerintah terkait atau meminta bantuan Pemeriksa dari kantor Paten negara lain.
- (3) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh tenaga ahli yang diangkat melalui mekanisme *out sourcing* atau alih daya.
- (4) Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dianggap sama dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus tetap mendapatkan persetujuan dari Direktur Paten.
- (6) Tata cara dan syarat pengangkatan tenaga ahli atau alih daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 53

Pemeriksaan substantif dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 24 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 25, Pasal 38 ayat (2), Pasal 39, dan Pasal 40.

Pasal 54

- (1) Dalam hal pemeriksaan substantif dilakukan terhadap Permohonan dengan Hak Prioritas, Menteri dapat meminta kepada Pemohon dan/atau kantor Paten di negara asal Hak Prioritas atau di negara lain mengenai kelengkapan dokumen berupa:
 - a. salinan sah surat yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan terhadap permohonan Paten yang pertama kali di luar negeri;

- b. salinan sah dokumen Paten yang telah diberikan sehubungan dengan permohonan Paten yang pertama kali di luar negeri;
 - c. salinan sah keputusan mengenai penolakan atas permohonan Paten yang pertama kali di luar negeri dalam hal permohonan Paten tersebut ditolak;
 - d. salinan sah keputusan pembatalan Paten yang bersangkutan yang pernah dikeluarkan di luar negeri dalam hal Paten tersebut pernah dibatalkan; dan/atau
 - e. dokumen lain yang diperlukan.
- (2) Penyampaian salinan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai tambahan penjelasan secara terpisah oleh Pemohon.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan Menteri dalam memberikan keputusan menyetujui atau menolak Permohonan dengan Hak Prioritas.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemeriksaan substantif diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN PERMOHONAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 56

Menteri memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak Permohonan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak:

- a. tanggal diterimanya surat permohonan pemeriksaan substantif apabila permohonan pemeriksaan substantif diajukan setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman; atau

- b. berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) apabila permohonan pemeriksaan substantif diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman.

Bagian Kedua Persetujuan

Pasal 57

- (1) Menteri menyetujui Permohonan, jika berdasarkan hasil pemeriksaan substantif, Invensi yang dimohonkan Paten memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (2) Dalam hal Permohonan disetujui, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasa bahwa Permohonannya dapat diberi Paten.
- (3) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan dapat diberi Paten, Menteri menerbitkan sertifikat Paten.
- (4) Pemohon tidak dapat menarik kembali Permohonan atau melakukan perbaikan deskripsi dan klaim dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Paten yang telah diberikan dicatat dan diumumkan, kecuali Paten yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan Negara.
- (6) Menteri dapat memberikan petikan atau kutipan/salinan dokumen Paten kepada pihak yang memerlukannya dengan dikenai biaya.

Pasal 58

- (1) Sertifikat Paten merupakan bukti hak atas Paten.
- (2) Hak atas Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lingkup perlindungannya berdasarkan Invensi yang diuraikan dalam klaim.
- (3) Hak atas Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggap sebagai benda bergerak tidak berwujud.

Pasal 59

Paten mulai berlaku pada tanggal diberikan sertifikat Paten dan berlaku surut sejak Tanggal Penerimaan.

Pasal 60

- (1) Pemegang Paten atau Kuasanya dapat mengajukan permohonan perbaikan secara tertulis kepada Menteri dalam hal terdapat kesalahan data pada sertifikat Paten dan/atau lampirannya.
- (2) Dalam hal kesalahan data pada sertifikat Paten merupakan kesalahan Pemohon, permohonan perbaikan sertifikat Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya.
- (3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan nama dan/atau alamat Pemegang Paten dicatat dan diumumkan oleh Menteri.
- (4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pencatatan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Penolakan

Pasal 61

- (1) Dalam hal Pemeriksa melaporkan bahwa Invensi yang dimohonkan Paten tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya guna memenuhi ketentuan tersebut.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan:
 - a. ketentuan yang harus dipenuhi; dan
 - b. alasan dan referensi yang digunakan dalam pemeriksaan substantif.
- (3) Pemohon harus memberikan tanggapan dan/atau memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan.

- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 2 (dua) bulan.
- (5) Jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jangka waktu tersebut dengan dikenai biaya.
- (6) Untuk memperoleh perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri sebelum batas waktu perpanjangan tersebut berakhir.
- (7) Dalam hal terjadi keadaan darurat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perpanjangan selain sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) secara tertulis disertai bukti pendukung kepada Menteri.
- (8) Menteri dapat memberikan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (7) paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Jika Pemohon tidak memberikan tanggapan atau memberikan tanggapan tetapi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan/atau ayat (8) Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa permohonan ditolak.

Pasal 62

- (1) Dalam hal terhadap Permohonan dilakukan divisional, Menteri menolak:
 - a. klaim atau beberapa klaim yang memperluas lingkup perlindungan dalam permohonan divisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2);
 - b. permohonan divisional yang pengajuannya melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2);
 - c. Invensi yang bukan merupakan satu kesatuan dari Permohonan semula.
- (2) Dalam hal Permohonan ditolak, Menteri memberitahukan penolakan tersebut secara tertulis disertai alasan dan pertimbangan yang menjadi dasar penolakan kepada Pemohon atau Kuasanya.
- (3) Surat pemberitahuan penolakan Permohonan harus dengan jelas mencantumkan alasan dan pertimbangan yang menjadi dasar penolakan.

BAB VI

PERMOHONAN BANDING DAN KOMISI BANDING PATEN

Bagian Kesatu

Permohonan Banding

Pasal 63

- (1) Permohonan banding dapat diajukan terhadap setiap Permohonan yang ditolak oleh Menteri.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan terhadap permohonan koreksi atas deskripsi, klaim, atau gambar setelah Permohonan diberi paten.
- (3) Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Banding Paten dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri dengan dikenai biaya.
- (4) Dalam permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diuraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan Permohonan.
- (5) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak merupakan alasan atau penjelasan baru yang memperluas lingkup Invensi.

Pasal 64

- (1) Permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan Permohonan atau tanggal diterimanya secara langsung oleh Pemohon atau Kuasanya.
- (2) Apabila Pemohon atau Kuasanya tidak mengajukan banding atau mengajukan banding tapi melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon dianggap menerima penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal penolakan Permohonan dianggap diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri mencatat dan mengumumkannya.

Pasal 65

- (1) Komisi Banding Paten mulai melakukan pemeriksaan terhadap permohonan banding dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan banding.
- (2) Keputusan Komisi Banding Paten ditetapkan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pemeriksaan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Komisi Banding Paten memutuskan untuk menerima permohonan banding, Komisi Banding Paten memerintahkan Menteri untuk :
 - a. menerbitkan sertifikat Paten; atau
 - b. melakukan pemeriksaan lanjutan apabila terdapat ketentuan lain yang belum diperiksa terkait dengan persyaratan pemberian Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (4) Menteri melaksanakan keputusan Komisi Banding Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal Komisi Banding Paten menolak permohonan banding, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas keputusan tersebut ke pengadilan niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan.
- (6) Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), hanya dapat diajukan kasasi.

Pasal 66

- (1) Permohonan koreksi atas deskripsi, klaim, atau gambar dapat dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah Pemohon menerima surat pemberitahuan dapat diberi paten.
- (2) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut harus terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. pembatasan lingkup klaim;
 - b. koreksi kesalahan dalam terjemahan deskripsi;
 - c. klarifikasi atas isi deskripsi yang tidak jelas atau ambigu;
 - d. Pengurangan klaim dengan mengutip pernyataan klaim lainnya untuk dikoreksi pernyataan tidak mengutip klaim lain yang berkaitan.

- (3) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengakibatkan lingkup perlindungan Invensi lebih luas dari lingkup perlindungan Invensi yang pertama kali diajukan.
- (4) Pemeriksaan atas permohonan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah permohonan koreksi diterima.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, pemeriksaan, dan penyelesaian banding Paten serta koreksi deskripsi, klaim atau gambar diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Komisi Banding Paten

Pasal 68

- (1) Komisi Banding Paten merupakan komisi independen yang berada di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Komisi Banding Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan banding terhadap penolakan Permohonan atau Permohonan koreksi atas deskripsi, klaim, atau gambar setelah Permohonan diberi paten.
- (3) Susunan Komisi Banding Paten terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
 - c. paling banyak 13 (tiga belas) orang anggota yang berasal dari unsur tenaga ahli dan Pemeriksa dengan jabatan paling rendah Pemeriksa Madya.
- (4) Anggota Komisi Banding Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.

- (5) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Banding Paten.

Pasal 69

- (1) Untuk memeriksa permohonan banding, Komisi Banding Paten membentuk majelis yang berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang, yang salah satunya ditetapkan sebagai ketua.
- (2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggota Komisi Banding Paten yang salah satu anggotanya adalah Pemeriksa dengan jabatan paling rendah Pemeriksa Madya yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.
- (3) Dalam hal Majelis berjumlah lebih dari 3 (tiga) orang, Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah lebih sedikit dari anggota Majelis selain Pemeriksa.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tugas, dan fungsi Komisi Banding Paten diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII

PENGALIHAN HAK DAN LISENSI PATEN

Bagian Kesatu

Pengalihan Hak

Pasal 71

- (1) Paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena:
 - a. pewarisan;
 - i. hibah;
 - j. wasiat;
 - k. wakaf;
 - l. perjanjian tertulis; atau
 - m. sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalihan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, harus disertai dokumen asli Paten berikut hak lain yang berkaitan dengan Paten.
- (3) Segala bentuk pengalihan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya.
- (4) Terhadap pengalihan Paten yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), segala kewajiban masih melekat pada pemegang Paten.
- (5) Hak atas Paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia
- (6) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pencatatan pengalihan Paten diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (7) Ketentuan mengenai Hak atas Paten sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Pengalihan hak tidak menghapus hak Inventor untuk tetap dimuat nama dan identitasnya dalam sertifikat Paten.

Bagian Kedua

Lisensi

Pasal 73

- (1) Pemegang Paten berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup semua atau sebagian perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (3) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 74

Pemegang Paten tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, kecuali jika diperjanjikan lain.

Pasal 75

Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam melakukan pengalihan, penguasaan, dan pengembangan teknologi.

Pasal 76

- (1) Perjanjian Lisensi harus dicatat dan diumumkan oleh Menteri dengan dikenai biaya.
- (2) Jika perjanjian Lisensi tidak dicatat dan tidak diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.
- (3) Menteri menolak permohonan pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Lisensi-wajib

Paragraf satu

Umum

Pasal 78

Lisensi-wajib bersifat noneksklusif.

Pasal 79

- (1) Lisensi-wajib merupakan Lisensi untuk melaksanakan Paten yang diberikan berdasarkan Keputusan Menteri atas dasar permohonan dengan alasan:
 - a. Paten tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sepenuhnya di Indonesia oleh Pemegang Paten sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (1);
 - b. Paten telah dilaksanakan oleh Pemegang Paten atau penerima Lisensi dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat; atau
 - c. Paten hasil pengembangan dari Paten yang telah diberikan sebelumnya yang tidak bisa dilakukan tanpa melaksanakan Paten pihak lain yang masih dalam perlindungan.
 - d. untuk kepentingan nasional yang mendesak.
- (2) Permohonan Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya.

Pasal 80

Menteri dapat mengumumkan:

- a. Paten yang tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sepenuhnya di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (1) huruf a.
- b. Paten yang dilaksanakan dalam bentuk dan cara yang merugikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (1) huruf b, atau
- c. Paten yang tidak mungkin dilaksanakan tanpa melanggar Paten lain yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (1) huruf c.

Paragraf dua

Permohonan Lisensi-wajib

Pasal 81

- (1) Permohonan Lisensi-wajib dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a dapat diajukan setelah lewat jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberian Paten.
- (2) Permohonan Lisensi-wajib dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat diajukan setiap saat setelah Paten diberikan.
- (3) Permohonan Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (1) huruf c hanya dapat diberikan apabila Paten yang akan dilaksanakan mengandung unsur pembaharuan yang lebih maju dari Paten yang telah ada tersebut.

Pasal 82

- (1) Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a sampai c hanya dapat diberikan oleh Menteri apabila:
 - a. pemohon atau kuasanya dapat mengajukan bukti mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sendiri Paten tersebut secara penuh dan mempunyai fasilitas untuk melaksanakan Paten yang bersangkutan dengan secepatnya;
 - b. pemohon atau kuasanya telah berusaha mengambil langkah-langkah dalam jangka waktu yang cukup untuk mendapatkan Lisensi dari Pemegang Paten atas dasar

- persyaratan dan kondisi yang wajar tetapi tidak memperoleh hasil; dan
- c. Menteri berpendapat Paten tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia dalam skala ekonomi yang layak dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilengkapi keterangan dari instansi terkait yang diberikan atas permintaan pemohon atau Kuasanya.

Pasal 83

Dalam hal Lisensi-wajib diajukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c maka:

- a. Pemegang Paten berhak saling memberikan Lisensi untuk menggunakan Paten pihak lainnya berdasarkan persyaratan yang wajar; dan
- b. Penggunaan Paten oleh Penerima Lisensi tidak dapat dialihkan kecuali bila dialihkan bersama-sama dengan Paten lain.

Pasal 84

- (1) Pemeriksaan atas permohonan Lisensi-wajib dilakukan oleh Menteri.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memanggil Pemegang Paten untuk didengar pendapatnya.
- (3) Pemegang Paten wajib menyampaikan pendapat sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.
- (4) Jika Pemegang Paten tidak menyampaikan pendapatnya dalam jangka waktu yang ditentukan, Pemegang Paten dianggap menyetujui pemberian Lisensi-wajib.

Paragraf 3

Penundaan Keputusan Lisensi-wajib

Pasal 85

- (1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan dan pendapat Pemegang Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Menteri memperoleh keyakinan bahwa jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) belum cukup bagi Pemegang

Paten untuk melaksanakannya secara komersial di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Menteri dapat menunda keputusan pemberian Lisensi-wajib tersebut untuk sementara waktu atau menolaknya.

- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bukti dan pendapat Pemegang Paten bahwa jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan belum cukup untuk melaksanakan patennya secara komersial di Indonesia

Pasal 86

- (1) Penundaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal diajukannya permohonan Lisensi-wajib.
- (2) Penundaan sementara waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dihitung sejak tanggal pemberitahuan penundaan oleh Menteri.
- (3) Menteri menetapkan keputusan mengabulkan atau menolak permohonan Lisensi-wajib dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari dihitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu penundaan.

Pasal 87

- (1) Penerima Lisensi-wajib harus membayar imbalan kepada Pemegang Paten.
- (2) Besaran imbalan yang harus dibayarkan dan cara pembayarannya ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Menteri dalam menetapkan besaran imbalan dan cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan besaran imbalan dan cara pembayaran yang lazim digunakan dalam perjanjian Lisensi.

Pasal 88

- (1) Dalam hal produk farmasi yang diberi Paten di Indonesia untuk pengobatan penyakit yang bersifat endemi belum memungkinkan

diproduksi di Indonesia, Menteri dapat memberi Lisensi-wajib atas impor pengadaan produk farmasi tersebut.

- (2) Dalam hal negara berkembang atau negara belum berkembang membutuhkan produk farmasi yang diberi Paten di Indonesia untuk keperluan pengobatan penyakit yang bersifat endemi dan produk farmasi tersebut dimungkinkan diproduksi di Indonesia, Menteri dapat memberikan Lisensi-wajib atas permintaan negara tersebut untuk memproduksi produk farmasi yang diberi Paten untuk diekspor ke negara yang meminta.

Paragraf 4

Keputusan Pemberian atau Penolakan Permohonan Lisensi-wajib

Pasal 89

- (1) Menteri wajib memberitahukan keputusan mengabulkan atau menolak permohonan Lisensi-wajib kepada:
 - a. pemohon atau kuasanya; dan
 - b. Pemegang Paten atau kuasanya.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan mengabulkan atau menolak permohonan Lisensi-wajib.

Pasal 90

- (1) Dalam hal Menteri mengabulkan permohonan Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Menteri menetapkan keputusan pemberian Lisensi-wajib kepada pemohon atau kuasanya, termasuk besarnya imbalan dan cara pembayarannya.
- (2) Penetapan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan Lisensi-wajib.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86.

- (4) Penetapan besar imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan tata cara yang lazim digunakan dalam Perjanjian Lisensi atau perjanjian lain yang sejenis.
- (5) Keputusan pemberian Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Lisensi-wajib bersifat noneksklusif;
 - b. alasan pemberian Lisensi-wajib;
 - c. bukti, termasuk keterangan atau penjelasan yang diyakini untuk dijadikan dasar pemberian Lisensi-wajib;
 - d. jangka waktu Lisensi-wajib;
 - e. besar Imbalan yang harus dibayarkan Penerima Lisensi-wajib kepada Pemegang Paten dan cara pembayarannya;
 - f. syarat berakhirnya Lisensi-wajib dan hal yang dapat membatalkannya;
 - g. lingkup Lisensi-wajib untuk seluruh atau sebagian dari Paten yang dimohonkan Lisensi-wajib; dan
 - h. hal-hal lain yang diperlukan untuk menjaga kepentingan para pihak yang bersangkutan secara adil.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai format keputusan pemberian Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 91

- (1) Keputusan Menteri mengenai pemberian Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan gugatan ke pengadilan niaga hanya terhadap materi yang terkait dengan besaran imbalan dan cara pembayaran.
- (2) Proses gugatan ke pengadilan niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghentikan pelaksanaan Lisensi-wajib.
- (3) Jangka waktu Lisensi-wajib tidak melebihi jangka waktu perlindungan Paten.

Paragraf 5

Pencatatan Lisensi-wajib

Pasal 92

- (1) Menteri wajib mencatat pemberian Lisensi-wajib dalam daftar umum paten dan mengumumkannya dalam:
 - a. media elektronik; dan/atau
 - b. media lain.
- (2) Pencatatan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan pemberian Lisensi-wajib oleh Menteri.

Pasal 93

- (1) Menteri menyampaikan salinan keputusan pemberian Lisensi-wajib kepada:
 - a. pemohon atau kuasanya; dan
 - b. Pemegang Paten atau kuasanya.
- (2) Penyampaian keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan pemberian Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.

Pasal 94

- (1) Setiap orang dapat mengajukan permohonan petikan keputusan pemberian Lisensi-wajib.
- (2) Permohonan petikan keputusan pemberian Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya.

Paragraf 6

Pelaksanaan Lisensi-wajib

Pasal 95

Lisensi-wajib diberikan kepada Penerima Lisensi-wajib untuk jangka waktu yang tidak melebihi jangka waktu perlindungan Paten yang dimohonkan Lisensi-wajib.

Pasal 96

Pelaksanaan Lisensi-wajib oleh Penerima Lisensi-wajib dianggap sebagai pelaksanaan suatu Paten yang dimohonkan Lisensi-wajib tersebut.

Pasal 97

Pemberian Lisensi-wajib tidak membebaskan kewajiban Pemegang Paten untuk melakukan pembayaran biaya tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

Dalam hal Lisensi-wajib terkait dengan teknologi semi konduktor, Penerima Lisensi-wajib hanya dapat menggunakan Lisensi-wajib tersebut untuk:

- a. kepentingan umum yang tidak bersifat komersial; atau
- b. melaksanakan tindakan yang ditentukan berdasarkan putusan pengadilan atau keputusan lembaga terkait yang menyatakan bahwa pelaksanaan Paten tersebut merupakan tindakan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 99

Dalam rangka melaksanakan Lisensi-wajib, Penerima Lisensi-wajib dapat melakukan kerja sama baik dengan pihak lain di dalam maupun di luar negeri.

Paragraf 7

Pengalihan Lisensi-wajib

Pasal 100

- (1) Lisensi-wajib tidak dapat dialihkan, kecuali karena pewarisan.
- (2) Dalam hal Lisensi-wajib dialihkan karena pewarisan, Keputusan Menteri mengenai pemberian Lisensi-wajib tetap berlaku kepada ahli warisnya.
- (3) Lisensi-wajib yang beralih karena pewarisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar umum paten dan diumumkan dalam:
 - a. media elektronik; dan/atau
 - b. media lain.
- (4) Lisensi-wajib yang beralih karena pewarisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap terikat oleh syarat pemberiannya dan ketentuan lain terutama mengenai jangka waktu sebagaimana diatur dalam keputusan pemberian Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2).
- (5) Jika ahli waris tidak melaporkan pengalihan Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri, Keputusan Menteri mengenai pemberian Lisensi wajib tidak berlaku.

Paragraf 8

Berakhirnya Lisensi-wajib

Pasal 101

- (1) Lisensi-wajib berakhir karena selesainya jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan pemberian Lisensi-wajib oleh Menteri.
- (2) Selain karena selesainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lisensi-wajib juga dapat berakhir karena pembatalan berdasarkan keputusan Menteri atas permohonan Pemegang Paten apabila:
 - a. alasan yang dijadikan dasar bagi pemberian Lisensi-wajib tidak ada lagi;
 - b. Penerima Lisensi-wajib ternyata tidak melaksanakan Lisensi-wajib tersebut atau tidak melakukan usaha persiapan yang sepentasnya untuk segera melaksanakannya; atau

- c. Penerima Lisensi-wajib tidak lagi mentaati syarat dan ketentuan lainnya.
- (3) Permohonan pembatalan keputusan pemberian Lisensi-wajib dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan setelah pemegang Lisensi-wajib tidak melaksanakan Paten dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian Lisensi-wajib.
- (4) Syarat dan ketentuan lainnya yang harus ditaati oleh Penerima Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa:
- a. pembayaran imbalan; atau
 - b. ketaatan atas lingkup Lisensi, yang ditetapkan dalam keputusan pemberian Lisensi-wajib.
- (5) Menteri wajib memberitahukan keputusan pembatalan Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada:
- a. Pemegang Paten atau kuasanya; dan
 - b. Penerima Lisensi-wajib atau kuasanya.
- (6) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan tersebut.
- (7) Menteri wajib mencatat berakhirnya Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dalam daftar umum paten dan mengumumkan dalam:
- a. media elektronik; dan/atau
 - b. media lain.
- (8) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal berakhirnya Lisensi-wajib.

Pasal 102

Berakhirnya Lisensi-wajib berakibat pulihnya hak Pemegang Paten atas Paten yang bersangkutan terhitung sejak tanggal pencatatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (7).

Pasal 103

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Lisensi-wajib diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH

Pasal 104

- (1) Pemerintah dapat melaksanakan sendiri Paten di Indonesia berdasarkan pertimbangan:
 - a. berkaitan dengan pertahanan keamanan Negara; atau
 - b. kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbatas, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan bersifat nonkomersial.
- (3) Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Peraturan Presiden.
- (4) Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang setelah mendengar pertimbangan dari Menteri, dan menteri atau pimpinan instansi yang bertanggung jawab di bidang terkait.

Pasal 105

Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. senjata api;
- b. amunisi;
- c. bahan peledak militer;
- d. Intersepsi;
- e. penyadapan;
- f. pengintaian;

- g. penyandian; dan/atau
- h. proses dan/atau peralatan pertahanan dan keamanan negara lainnya.

Pasal 106

Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat (1) huruf b meliputi:

- b. produk farmasi dan/atau bioteknologi yang diperlukan untuk menanggulangi penyakit yang berjangkit secara luas;
- c. produk kimia dan/atau bioteknologi yang berkaitan dengan pertanian yang diperlukan untuk ketahanan pangan;
- d. obat hewan yang diperlukan untuk menanggulangi hama dan penyakit hewan yang berjangkit secara luas; dan/atau
- e. proses dan/atau produk untuk menanggulangi bencana alam dan/atau bencana lingkungan hidup.

Pasal 107

- (1) Dalam hal pelaksanaan Paten oleh Pemerintah untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a sampai dengan huruf f, Pemegang Paten tidak dapat melaksanakan hak eksklusifnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Paten oleh Pemerintah untuk kebutuhan sangat mendesak bagi kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf b, tidak mengurangi hak Pemegang Paten untuk melaksanakan hak eksklusifnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 108

- (1) Paten yang diperkirakan akan dapat mengganggu atau bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) hanya dapat dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (2) Dalam hal Pemerintah tidak atau belum bermaksud untuk melaksanakan sendiri Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan Paten tersebut hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Pemerintah.
- (3) Pemegang Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya tahunan sampai dengan Paten tersebut dapat dilaksanakan.

Pasal 109

- (1) Dalam hal Pemerintah bermaksud melaksanakan suatu Paten yang penting bagi pertahanan keamanan Negara atau bagi kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat, Pemerintah memberitahukan secara tertulis mengenai hal tersebut kepada Pemegang Paten.
- (2) Persetujuan pelaksanaan Paten oleh Pemerintah yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada Pasal 104 ayat (3), salinannya disampaikan oleh Menteri kepada Pemegang Paten.
- (3) Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah dicatat dalam Daftar Umum Paten dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media lain
- (4) Keputusan Pemerintah bahwa suatu Paten akan dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) bersifat final.

Pasal 110

- (1) Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dilakukan dengan memberikan imbalan yang wajar kepada Pemegang Paten.
- (2) Pemberian imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemegang Paten sebagai kompensasi.

Pasal 111

- (1) Dalam hal Pemerintah tidak dapat melaksanakan sendiri, Pemerintah dapat menunjuk pihak lain untuk melaksanakan.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki fasilitas dan mampu melaksanakan Paten tersebut;
 - b. tidak mengalihkan pelaksanaan Paten tersebut kepada pihak lain; dan
 - c. cara produksi yang baik, peredaran dan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian imbalan atas nama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dapat dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 112

- (1) Dalam hal Pemegang Paten tidak menyetujui besaran imbalan yang diberikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1), Pemegang Paten dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal salinan Peraturan Presiden dikirim.
- (3) Dalam hal Pemegang Paten tidak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang Paten dianggap menerima jumlah atau besarnya Imbalan.
- (4) Proses pemeriksaan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghentikan pelaksanaan Paten oleh Pemerintah tersebut.

Pasal 113

- (1) Pemegang Paten dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya tahunan atas Paten yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a.
- (2) Pemegang Paten wajib membayar biaya tahunan atas Paten yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf b.

Pasal 114

Biaya pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 115

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Paten oleh Pemerintah diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB IX

PATEN SEDERHANA

Pasal 116

Semua ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis untuk Paten sederhana, kecuali ditentukan lain dalam Bab ini.

Pasal 117

- (1) Paten sederhana diberikan hanya untuk satu Invensi.
- (2) Permohonan pemeriksaan substantif atas Paten Sederhana dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan Permohonan

atau paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan dengan dikenai biaya.

- (3) Apabila permohonan pemeriksaan substantif tidak dilakukan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau biaya untuk itu tidak dibayar, Permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 118

- (1) Pengumuman Paten sederhana dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Penerimaan.
- (2) Pengumuman dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diumumkannya Permohonan Paten Sederhana.
- (3) Terhadap Permohonan Paten Sederhana, pemeriksaan substantif dilakukan setelah berakhir jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 119

Pemeriksaan substantif atas Paten sederhana dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 24 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 25, Pasal 38 ayat (2), Pasal 39, dan Pasal 40.

Pasal 120

- (1) Menteri berkewajiban memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak Permohonan Paten sederhana paling lama 24 bulan sejak Tanggal Penerimaan.
- (2) Paten Sederhana yang diberikan oleh Menteri dicatat dan diumumkan.
- (3) Sebagai bukti hak, kepada Pemegang Paten Sederhana diberikan Sertifikat Paten Sederhana.

BAB X

DOKUMENTASI DAN PELAYANAN INFORMASI PATEN

Pasal 121

- (1) Menteri menyelenggarakan dokumentasi dan pelayanan informasi Paten.
- (2) Dalam menyelenggarakan dokumentasi dan pelayanan informasi Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk sistem dokumentasi dan jaringan informasi Paten yang bersifat nasional.

BAB XI

BIAYA

Pasal 122

- (1) Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 4 (empat) bulan sejak tanggal sertifikat paten diterbitkan.
- (2) Pembayaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya tahunan untuk tahun pertama sejak Tanggal Penerimaan sampai dengan tahun diberi Paten ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya.
- (3) Pembayaran biaya tahunan selanjutnya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan pada periode masa perlindungan tahun berikutnya.
- (4) Pembayaran biaya tahunan dapat dilakukan oleh Pemegang Paten atau Kuasa.
- (5) Dalam hal Pemegang Paten tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan tetap di wilayah Negara Republik Indonesia, pembayaran biaya tahunan harus diajukan melalui Kuasanya di Indonesia.
- (6) Kuasa wajib memberitahukan besar biaya tahunan kepada Pemegang Paten dan melakukan pembayaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 123

- (1) Apabila biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 122 belum dibayar sebagaimana jangka waktu yang ditentukan, paten dapat dinyatakan batal.
- (2) Paten yang dapat dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipulihkan apabila pemegang paten melakukan pembayaran pada masa tenggang (*grace period*) paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal berakhirnya batas waktu pembayaran.
- (3) Selama belum dilakukan pembayaran biaya tahunan dalam masa tenggang waktu (*grace period*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. Pemegang paten tidak dapat melarang pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan melisensikan serta mengalihkan kepada pihak lain, kecuali pewarisan.
 - b. pihak ketiga tidak dapat melaksanakan paten dari Pemegang Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
 - c. Pemegang paten tidak dapat melakukan gugatan perdata atau tuntutan pidana.
- (4) Pemegang Paten atau Kuasa harus mengajukan surat permohonan untuk menggunakan mekanisme masa tenggang (*grace period*) yang ditujukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) minggu sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran biaya tahunan.
- (5) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya tambahan sebesar 100% (satu perseratus) dihitung dari total pembayaran biaya tahunan.
- (6) Apabila Paten atau Kuasa tidak mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembayaran biaya tahunan Paten dianggap tidak melalui mekanisme masa tenggang (*grace period*).

Pasal 124

- (1) Menteri memberitahukan Paten yang dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Pemegang Paten atau Kuasanya.
- (2) Pemegang Paten atau penerima Lisensi yang dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dikenai kewajiban membayar biaya tahunan.

Pasal 125

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 20, Pasal 23 ayat (2), Pasal 34 ayat (3), Pasal 38 ayat (3), Pasal 44 ayat (3), Pasal 45 ayat (3), Pasal 50 ayat (1), Pasal 57 ayat (6), Pasal 60 ayat (2), Pasal 61 ayat (5), Pasal 63 ayat (3), Pasal 71 ayat (3), Pasal 76 ayat (1), Pasal 79 ayat (2) Pasal 117 ayat (2) dan Pasal 123 ayat (5), merupakan penerimaan negara bukan pajak.
- (2) Ketentuan mengenai biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Menteri dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat menggunakan penerimaan yang berasal dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBATALAN PATEN

Pasal 126

Paten dapat dibatalkan karena:

- a. permohonan dari pemegang Paten;
- b. putusan Pengadilan berdasarkan gugatan pembatalan; atau
- c. pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan.

Pasal 127

- (1) Pembatalan Paten dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf a, dilakukan berdasarkan permohonan secara tertulis yang diajukan oleh Pemegang Paten terhadap seluruh atau sebagian klaim kepada Menteri.
- (2) Dalam hal permohonan pembatalan sebagian klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagian klaim tersebut disesuaikan dengan tidak memperluas ruang lingkup klaim tersebut
- (3) Pembatalan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan jika penerima Lisensi tidak memberikan persetujuan secara tertulis yang dilampirkan pada permohonan pembatalan tersebut.
- (4) Keputusan mengenai pembatalan Paten diberitahukan secara tertulis oleh Menteri kepada penerima Lisensi.
- (5) Keputusan pembatalan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat dan diumumkan oleh Menteri.
- (6) Pembatalan Paten berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri mengenai pembatalan tersebut.

Pasal 128

- (1) Pembatalan Paten berdasarkan gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf b dapat dilakukan jika:
 - a. Paten tersebut menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, atau Pasal 9 seharusnya tidak diberikan;
 - j. Paten yang berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
 - k. Paten tersebut sama dengan Paten lain yang telah diberikan kepada pihak lain untuk Invensi yang sama;
 - l. Pemberian Lisensi-wajib ternyata tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaan Paten dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberian Lisensi-wajib yang bersangkutan atau sejak tanggal pemberian Lisensi-wajib pertama dalam hal diberikan beberapa Lisensi-wajib.
- (2) Gugatan pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diajukan oleh pihak ketiga kepada Pemegang Paten melalui pengadilan niaga.

- (3) Gugatan pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diajukan oleh Pemegang Paten atau penerima Lisensi kepada pengadilan niaga agar Paten lain yang sama dengan Patennya dibatalkan.
- (4) Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diajukan oleh jaksa terhadap Pemegang Paten atau penerima Lisensi-wajib kepada pengadilan niaga.

Pasal 129

Jika gugatan pembatalan Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 hanya mengenai satu atau beberapa klaim atau bagian dari klaim, pembatalan dilakukan hanya terhadap klaim yang pembatalannya digugat.

Pasal 130

Tata cara gugatan sebagaimana dimaksud dalam Bab XIII Undang-undang ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, dan Pasal 129.

Pasal 131

- (1) Paten dapat dibatalkan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf c, jika pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, atau Pasal 123 ayat (1).
- (2) Menteri wajib memberitahukan Pemegang Paten dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum Paten tersebut dinyatakan batal berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Tidak diterimanya surat pemberitahuan oleh Pemegang Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 132

- (1) Dalam hal Paten dinyatakan batal, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Paten serta penerima Lisensi mengenai pembatalan tersebut.
- (2) Paten yang dinyatakan batal dicatat dan diumumkan.
- (3) Paten yang telah batal tidak dapat dihidupkan kembali, kecuali berdasarkan putusan pengadilan.

Pasal 133

Pembatalan Paten menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan Paten dan hal lain yang berasal dari Paten tersebut.

Pasal 134

- (1) Kecuali ditentukan lain dalam putusan pengadilan niaga, Paten batal untuk seluruh atau sebagian sejak tanggal putusan pembatalan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal permohonan pembatalan sebagian klaim atau pengadilan niaga membatalkan sebagian klaim atas Paten, klaim tersebut disesuaikan dengan tidak memperluas ruang lingkup klaim tersebut.

Pasal 135

- (1) Penerima Lisensi dari Paten yang dibatalkan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf c tetap berhak melaksanakan Lisensi yang dimilikinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian Lisensi.
- (2) Penerima Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib meneruskan pembayaran imbalan yang seharusnya masih wajib dilakukan kepada Pemegang Paten yang Patennya

dibatalkan, tetapi mengalihkan pembayaran imbalan untuk sisa jangka waktu Lisensi yang dimilikinya kepada Pemegang Paten yang berhak.

- (3) Dalam hal Pemegang Paten sudah menerima sekaligus imbalan dari penerima Lisensi, Pemegang Paten tersebut wajib mengembalikan jumlah royalti yang sesuai dengan sisa jangka waktu penggunaan Lisensi kepada Pemegang Paten yang berhak.

Pasal 136

- (1) Lisensi dari Paten yang dinyatakan batal dengan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf c yang diperoleh dengan iktikad baik, sebelum diajukan gugatan pembatalan atas Paten yang bersangkutan, tetap berlaku terhadap Paten lain.
- (2) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku dengan ketentuan bahwa penerima Lisensi tersebut untuk selanjutnya tetap wajib membayar imbalan kepada Pemegang Paten yang tidak dibatalkan, yang besarnya sama dengan jumlah yang dijanjikan sebelumnya kepada Pemegang Paten yang Patennya dibatalkan.

BAB XIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 137

- (1) Jika suatu Paten diberikan kepada pihak lain selain dari yang berhak memperoleh Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, pihak yang berhak memperoleh Paten tersebut dapat menggugat ke pengadilan niaga.

- (2) Hak menggugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku surut sejak Tanggal Penerimaan.

Pasal 138

- (1) Pemegang Paten atau penerima Lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan terhadap setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Gugatan ganti rugi yang diajukan terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diterima apabila produk atau proses itu terbukti dibuat dengan menggunakan Invensi yang telah diberi Paten.

Bagian Kedua

Tata Cara Gugatan

Pasal 139

- (1) Gugatan didaftarkan kepada pengadilan niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
- (2) Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut didaftarkan kepada pengadilan niaga Jakarta Pusat.
- (3) Ketua pengadilan niaga menetapkan hari sidang dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal gugatan didaftarkan.

- (4) Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal gugatan didaftarkan.
- (5) Juru sita melakukan pemanggilan para pihak paling lama 14 (empat belas) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.

Pasal 140

- (1) Dalam pemeriksaan gugatan terhadap proses yang diberi Paten, kewajiban pembuktian dibebankan kepada pihak tergugat jika:
 - a. produk yang dihasilkan melalui proses yang diberi Paten tersebut merupakan produk baru; atau
 - b. produk diduga merupakan hasil dari proses yang diberi Paten, meskipun telah dilakukan upaya pembuktian yang cukup, Pemegang Paten tetap tidak dapat menentukan proses yang digunakan untuk menghasilkan produk tersebut.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan niaga berwenang:
 - a. memerintahkan kepada Pemegang Paten untuk terlebih dahulu menyampaikan salinan sertifikat Paten bagi proses yang bersangkutan dan bukti awal yang menjadi dasar gugatannya; dan
 - b. memerintahkan kepada pihak tergugat untuk membuktikan bahwa produk yang dihasilkannya tidak menggunakan proses yang diberi Paten.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengadilan niaga wajib mempertimbangkan kepentingan tergugat untuk memperoleh perlindungan terhadap rahasia proses yang telah diuraikan di persidangan.
- (4) Dalam melakukan pemeriksaan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hakim atas permintaan para pihak dapat menetapkan agar persidangan dinyatakan tertutup untuk umum.

Pasal 141

- (1) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal gugatan didaftarkan.
- (2) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (3) Pengadilan niaga wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak yang tidak hadir paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum.
- (4) Dalam hal Menteri tidak sebagai pihak yang berperkara, pengadilan niaga wajib menyampaikan salinan putusan Pengadilan Niaga khusus tentang pembatalan Paten yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Direktorat Jenderal paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan.
- (5) Menteri mencatat dan mengumumkan isi putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 142

Terhadap putusan pengadilan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) hanya dapat diajukan kasasi.

Bagian Ketiga

Kasasi

Pasal 143

- (1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 didaftarkan kepada pengadilan niaga yang telah memutus gugatan tersebut paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diucapkan atau diterimanya putusan yang dimohonkan kasasi.
- (2) Pengadilan niaga memberikan tanda terima yang ditandatangani oleh panitera pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

Pasal 144

- (1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1).
- (2) Panitera wajib memberitahukan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari sejak memori kasasi diterima.
- (3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 (dua) hari sejak kontra memori kasasi diterima.

Pasal 145

- (1) Panitera wajib mengirimkan berkas perkara kasasi kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (3).
- (2) Mahkamah Agung menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari sejak tanggal berkas perkara kasasi diterima.
- (3) Sidang pemeriksaan atas berkas perkara kasasi dimulai dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal berkas perkara kasasi diterima.

Pasal 146

- (1) Putusan kasasi diucapkan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal berkas perkara kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (2) Putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (3) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera pengadilan niaga paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal putusan kasasi diucapkan.

- (4) Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada:
 - a. pemohon;
 - b. termohon; dan
 - c. Menteri,paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima oleh panitera pengadilan niaga.
- (5) Menteri mencatat dan mengumumkan isi putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Keempat

Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pasal 147

- (1) Selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.
- (2) Penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

Pasal 148

Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan Paten, pengadilan niaga dapat menerbitkan surat penetapan sementara untuk:

- a. mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Paten dan/atau hak yang berkaitan dengan Paten;
- b. mengamankan dan mencegah penghilangan barang bukti oleh pelanggar; dan/atau
- c. menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Pasal 149

Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada pengadilan niaga dalam wilayah hukum tempat terjadinya pelanggaran Paten dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. melampirkan bukti kepemilikan Paten;
- b. melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat terjadinya pelanggaran Paten;
- c. melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, dan diamankan untuk keperluan pembuktian; dan
- d. menyerahkan jaminan berupa uang tunai dan/atau jaminan bank sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.

Pasal 150

- (1) Apabila permohonan penetapan sementara telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, panitera pengadilan niaga mencatat permohonan penetapan sementara dan wajib menyerahkan permohonan tersebut dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada ketua pengadilan niaga.
- (2) Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan niaga menunjuk hakim pengadilan niaga untuk memeriksa permohonan penetapan sementara.

- (3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hakim pengadilan niaga harus memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan sementara.
- (4) Dalam hal permohonan penetapan sementara dikabulkan, hakim pengadilan niaga menerbitkan surat penetapan sementara pengadilan.
- (5) Surat penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan penetapan sementara pengadilan dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (6) Dalam hal permohonan penetapan sementara ditolak, hakim pengadilan niaga memberitahukan penolakan tersebut kepada pemohon penetapan sementara dengan disertai alasan.

Pasal 151

- (1) Dalam hal pengadilan niaga menerbitkan surat penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (4), pengadilan niaga memanggil pihak yang dikenai penetapan sementara dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat penetapan sementara untuk dimintai keterangan.
- (2) Pihak yang dikenai penetapan sementara dapat menyampaikan keterangan dan bukti mengenai Paten dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) tanggal diterbitkannya surat penetapan sementara, hakim pengadilan niaga harus memutuskan untuk menguatkan atau membatalkan penetapan sementara pengadilan.
- (4) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dikuatkan, maka:
 - a. uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan;
 - b. pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran Paten; dan/atau
 - c. pemohon penetapan dapat melaporkan pelanggaran Paten kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

- (5) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara sebagai ganti rugi akibat penetapan sementara tersebut.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 152

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Paten.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan:
- a. pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Paten;
 - b. pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Paten;
 - c. permintaan keterangan dan barang bukti dari Orang sehubungan dengan tindak pidana di bidang Paten;
 - d. pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Paten;
 - e. penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Paten;
 - f. penyitaan terhadap bahan dan produk hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Paten;
 - g. permintaan keterangan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

- penyidikan tindak pidana di bidang Paten;
- h. permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Paten; dan
 - i. penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Paten.
- (3) Dalam melakukan penyidikan, pejabat penyidik pegawai negeri sipil dapat meminta bantuan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kelancaran penyidikan.
 - (4) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (5) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 153

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) untuk Paten, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 154

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) untuk Paten sederhana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 155

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, yang mengancam kesehatan dan/atau lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, yang dapat mengakibatkan kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)

Pasal 156

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membocorkan dokumen Permohonan yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 157

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, Pasal 154, Pasal 155, dan Pasal 156 merupakan delik aduan.

Pasal 158

Dalam hal terbukti adanya pelanggaran Paten, hakim dapat memerintahkan agar barang hasil pelanggaran Paten tersebut disita oleh Negara untuk dimusnahkan.

BAB XVII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 159

Dikecualikan dari ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab XVI dan gugatan perdata atas:

- a. impor suatu produk farmasi yang dilindungi Paten di Indonesia dan produk tersebut telah dipasarkan di suatu negara secara sah dengan syarat produk itu diimpor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. produksi produk farmasi yang dilindungi Paten di Indonesia dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum berakhirnya perlindungan Paten dengan tujuan untuk proses perizinan kemudian melakukan pemasaran setelah perlindungan Paten tersebut berakhir.

Pasal 160

- (1) Konsultan Kekayaan Intelektual merupakan orang yang memiliki keahlian di bidang Kekayaan Intelektual dan secara khusus memberikan jasa pengajuan permohonan dan pengurusan Kekayaan Intelektual.
- (2) Konsultan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Menteri.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan Konsultan Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 161

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Permohonan Paten yang sudah diajukan dan telah diproses tetapi belum selesai, tetap diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Paten sebelum berlakunya Undang-Undang ini;
- b. Permohonan Paten sederhana yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, masa perlindungannya dihitung sejak tanggal pemberian;
- c. Paten yang telah diberikan berdasarkan:
 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten; dan
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu berlakunya berakhir.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 162

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang Paten sebelum Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 163

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 164

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 165

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal...

PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...